

**KEBIJAKAN BIMBINGAN PRANIKAH  
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-USRAH***

**DISERTASI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam  
Pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh  
**Busriyanti**  
NIM. F15431362

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Busriyanti

NIM : F15431362

Program : Doktor

Institusi : Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Pebruari 2020  
Saya yang menyatakan,



  
busriyanti

## PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi Busriyanti ini telah disetujui  
pada tanggal 17 Pebruari 2020

Oleh:

PROMOTOR



**Prof. Dr. H. A. Yasid, M.Ag., LL.M.**


PROMOTOR



**Dr. H. Ahmad Imam Mawardl, MA.**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Disertasi berjudul “KEBIJAKAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-USRAH*” yang ditulis oleh Busriyanti ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Tertutup pada tanggal 05 Mei 2020.

- |   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| 1. Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag.              | (Ketua Penguji)      |    |
| 2. Dr. Hammis Syafaq, M.Fil.I               | (Sekretaris Penguji) |    |
| 3. Prof. Dr. H. A. Yasid, MA., LLM.         | (Promotor Penguji)   |    |
| 4. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA.           | (Promotor Penguji)   |    |
| 5. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil. I. | Penguji Utama        |    |
| 6. Dr. H. Muhammad Arif, M. Fil. I.         | (Penguji)            |   |
| 7. Dr. Sanuri, M. Fil.I.                    | (Penguji)            |  |

Surabaya, 05 Mei 2020

Direktur



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.  
NIP. 196004121994031001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **BUSRIYANTI**  
NIM : F15431362  
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Studi Islam  
E-mail address : busriyanti2015@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**KEBIJAKAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF MAQA<S{ID AL-USRAH**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Maret 2023  
Penulis

BUSRIYANTI

## ABSTRAK

Judul : Kebijakan Bimbingan Pranikah dalam Perspektif *Maqāṣid al-Ushrah*  
Penulis : Busriyanti  
Promotor : Prof, Dr. H.A. Yasid, M.Ag, LLM.  
: Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA.

Disertasi ini dilatarbelakangi adanya kebijakan Pemerintah berupa program bimbingan pranikah bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan. Dengan alasan semakin meningkatnya kasus perceraian setiap tahun dan permasalahan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga lainnya seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), krisis keluarga, serta dampak negatif dari era digital dan globalisasi. Ada dua permasalahan pokok yang dikaji dalam studi ini : *pertama* adalah bagaimana kebijakan tentang bimbingan pranikah di Indonesia dalam mewujudkan ketahanan keluarga. *Kedua*, adalah bagaimana konsepsi bimbingan pranikah dalam perspektif *maqāṣid al-ushrah*.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum normatif sehingga dari operasional pengumpulan data yang dikaji dalam penelitian ini adalah termasuk *library research* (studi kepustakaan). Data primer dan sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik, dengan cara menggunakan teori *maqāṣid al-shari'ah* dalam menemukan dimensi masalah dalam kebijakan tentang bimbingan pranikah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Ada dua temuan penelitian ini. Temuan *pertama* adalah Bimbingan pranikah sudah digagas oleh Kementerian Agama sejak tahun 2009 dengan perubahan istilah dari kursus calon pengantin, kursus pranikah dan bimbingan perkawinan menjadi upaya positif dalam memberikan bekal pengetahuan kepada pasangan yang akan melakukan perkawinan. Hal ini merupakan upaya mencegah sejak dini hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya kehidupan rumah tangga agar tidak terjadi konflik yang dapat berakhir dengan terjadinya perceraian. Di Indonesia kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan bimbingan pranikah ini dapat ditemukan dalam beberapa aturan yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan. Kebijakan ini dilanjutkan dengan wacana dari Kementerian Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan yang akan mewajibkan kelas pranikah. Temuan *kedua*, dalam kerangka *maqāṣid al-shari'ah* menggunakan prinsip *maqāṣid al-ushrah* sebagai pengembangan dari *hifz al-nasl* dapat dipahami anatomi adanya kebijakan pemerintah berupa bimbingan pranikah sangat sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Adapun manfaat (kemaslahatan) bimbingan pranikah antara lain ; menciptakan hubungan yang harmonis, mempersiapkan pasangan untuk menjadi orang tua, pemberian bekal yang cukup untuk membangun keluarga yang bahagia, mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang kesehatan, seks dan kesehatan reproduksi, mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang penerapan ajaran agama dalam keluarga, serta mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang peningkatan ekonomi keluarga serta pengelolaan keuangan keluarga.

## مستخلص البحث

الموضوع : سياسة الإشراف قبل الزواج في ضوء مقاصد الأسرة  
الباحثة : بشرينتي  
المشرف : الأستاذ الدكتور الحاج أحمد يزيد الماجستير  
الدكتور الحاج أحمد إمام مواردني الماجستير

يبدأ هذا البحث من قلق الباحثة العلمي مع ارتفاع الطلاق كل السنة والمشكلات التي تتعلق بالتحمل العائلي ومنها العنف المنزلي والأزمة العائلية وتأثير السلبيات في العصر التكنولوجي والعمولة. هناك مشكلتان في هذه الدراسة. أولاً، كيف السياسة التي تتعلق بالإشراف قبل الزواج في إندونيسيا في تحقيق التحمل العائلي. ثانياً، كيف الفكرة وآثارها في الإشراف قبل الزواج في ضوء مقاصد لأسرة.

هذا البحث من نوع البحوث القانونية المعيارية لذلك جمع البيانات التي تمت مراجعتها في هذه الدراسة من البحث المكتبي. تم تحليل البيانات الأولية والثانوية باستخدام الأساليب التحليلية الوصفية في ضوء مقاصد الشريعة في إيجاد البعد المصلح في السياسة المتعلقة بالإشراف قبل الزواج. وأما المدخل المستخدم في هذا البحث هو المدخل التشريعي.

هناك نتيجتان دراستان أو الملخص من هذا البحث. النتيجة الأول هي أن وزارة الشؤون الدينية قد بدأت هذا الإشراف قبل الزواج منذ عام 2009م مع تغيير المصطلحات منها: دورة العروسين والدورة قبل الزواج والإشراف قبل الزواج. ويكون هذا الإشراف إيجابياً لتوفير معرفة الأزواج الذين سيتزوجون. وهذا من الإجهاد المبكر لمنع المشكلات في الحيات الزوجية التي ستكون طلاقاً. وقرّر جمهور إندونيسيا ما يتعلق بالإشراف قبل الزواج في بعض القوانين منها: قرار مدير العامة الإسلامية رقم DJ. II/491 سنة 2009 يتعلق بدورة العروسين. وقرار مدري العامة الإسلامية DJ.II/542 سنة 2013 عن الإرشادات التنفيذية في الدورة قبل الزواج. وقرار مدير العامة الإسلامية DJ.II/373 سنة 2017 عن الإرشادات الفنية في الإشراف قبل الزواج. وتتبع وزارة التكوين المجتمعي والثقافة هذه السياسة ويجب على من سيتزوج أن يتبع فصولاً قبل الزواج.

والنتيجة الثانية، في هيكل مقاصد الشريعة باستخدام مقاصد الأسرة كتطوير حفظ النسل أن هناك سياسة جمهور إندونيسيا (وزارة الشؤون الدينية) وهي الإشراف قبل الزواج. هذا الإشراف مناسب مع غاية الزواج. وأما مصالح من الإشراف قبل الزواج فمنها: إنشاء علاقات متناغمة، وإعداد الأزواج ليصبحوا آباء، وتوفير ما يكفي من الأحكام لبناء أسرة سعيدة، والحصول على معلومات حول الجنس والصحة الإنجابية، والحصول على المعرفة والبصيرة حول تطبيق التعاليم الدينية في الأسرة، والحصول على المعرفة المالية حول صحة الأسرة، والتغذية، بيئة نظيفة واكتساب المعرفة والفهم حول تحسين اقتصاد الأسرة والإدارة المالية للأسرة.

## ABSTRACT

Title : Premarital Guidance Policy in the *Maqāṣid al-usrah* Perspective  
Author : Busriyanti  
Promoter : Prof. Dr. H. A. Yasid, M.Ag., LL.M.  
: Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA.

This dissertation started with academic anxiety of the increasing number of divorce cases each year and other issues related to family security such as domestic violence, family crisis, negative impacts of the digital era and globalization. There are two main issues examined in this study: first is how the policy regarding pre-marital guidance in Indonesia in realizing family resilience. Second, is how the conception and implications of premarital guidance in the perspective of *Maqāṣid al-usrah*.

This research is a type of normative legal research so that the operational data collection examined in this study is including library research. Primary and secondary data were analyzed using descriptive-analytic methods, by using the theory of *maqāṣid al-Sharī'ah* in finding *maslahah* dimensions in policies regarding premarital guidance. The approach taken in this study is the statutory approach.

There are two findings or conclusions in this study. The first finding is that premarital guidance has been conceived by the Ministry of Religion since 2009 with the change of terms from the bride and groom course, premarital courses and marriage guidance into positive efforts in providing knowledge to couples who will get married. This is an effort to prevent early things that can interfere with the running of household life in order to avoid conflicts that can end in divorce. In Indonesia, Government policies relating to premarital guidance can be found in a number of rules, namely Regulation of the Director-General of Islamic Community Guidance Number DJ. II / 491 of 2009 concerning Prospective Bride Course, Regulation of the Director-General of Islamic Community Guidance Number DJ.II / 542 of 2013 concerning Guidelines for Conducting Premarital Courses and Regulation of Director General of Islamic Guidance of Guidance for Islamic Guidance Number DJ.II / 373 of 2017 concerning Technical Guidance for Marriage Guidance. This policy is followed by a discourse from the Ministry of Community Empowerment and Culture which will require premarital classes.

The second finding, in the framework of *maqāṣid al-Sharī'ah* using the principle of *maqāṣid al-usrah* as the development of *hifz al-nasl*, can be understood as the anatomy of a government policy (in this case the Ministry of Religion) in the form of premarital guidance in accordance with the purpose of marriage itself. The benefits of premarital guidance, among others; creating harmonious relationships, preparing couples to become parents, providing enough provisions to build a happy family, getting information about sex and reproductive health, getting knowledge and insight on the application of religious teachings in the family, getting stock knowledge about family health, nutrition, a clean environment and gain knowledge and understanding about improving the family's economy and family financial management.

## DAFTAR ISI

Sampul Dalam.....	ii
Pernyataan Keaslian Disertasi .....	iii
Persetujuan Pembimbing/Promotor Disertasi .....	iv
Persetujuan Tim Penguji Verifikasi Naskah Disertasi .....	v
Pengesahan Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup .....	vi
Pernyataan Kesediaan Perbaikan Disertasi.....	vii
Pengesahan Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka .....	viii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	ix
Abstrak.....	x
Kata Pengantar.....	xiii
Daftar Isi .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	15
C. Rumusan Masalah .....	15
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Kegunaan Penelitian.....	16
F. Penelitian Terdahulu.....	17
G. Perspektif Teoritik .....	23
H. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	30
I. Sistematika Pembahasan.....	37
<b>BAB II : MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA.....</b>	<b>40</b>
A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> ....	40
1. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Pada Masa Rasulullah dan Sahabat ...	43
2. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Pada Masa Pertumbuhan.....	49
3. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Pada Masa Perkembangan .....	51
4. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Pada Masa Kontemporer.....	53
5. Perkembangan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> di Nusantara .....	57
B. Klasifikasi <i>Maqāṣid</i> .....	62
1. <i>Al-Ḍarūriyyāt</i> (Tujuan Primer) .....	62
2. <i>Al-Hājiyyāt</i> .....	77
3. <i>Al-Taḥsiniyyāt</i> .....	79
C. Aplikasi <i>Maqāṣid</i> dalam Ijtihad Kontemporer .....	86
D. <i>Maqāṣid</i> dalam Kajian Filsafat Hukum Islam.....	89
E. <i>Maqāṣid al-Ushrah</i> sebagai Bagian dari <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> ....	91
F. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> dalam Hukum Perkawinan di Indonesia ...	110
<b>BAB III : KEBIJAKAN TENTANG BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA.....</b>	<b>115</b>
A. Konsep Bimbingan Konseling Pranikah....	115
1. Pengertian Bimbingan Konseling Pranikah.....	115
2. Umur yang Ideal dalam Pernikahan .....	124

3. Tujuan Bimbingan Konseling Pranikah .....	128
4. Aspek yang Perlu Diasesmen dalam Bimbingan Konseling Pranikah .....	133
B. Kebijakan Publik .....	136
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	136
2. Bentuk dan Tujuan Kebijakan Publik.. .....	139
3. Proses dan Fungsi Kebijakan Publik ... .....	139
4. Implementasi Kebijakan .....	143
5. Evaluasi Kebijakan .....	145
C. Kebijakan Pemerintah Tentang Bimbingan Pranikah .....	148
1. Latar Belakang, Pengertian dan Tujuan Bimbingan Pranikah .....	148
2. Dasar Hukum .....	151
3. Penyelenggaraan dan Peserta .....	153
4. Materi/Kurikulum .....	154
D. Ketahanan Keluarga .....	157
1. Pengertian Ketahanan Keluarga .....	157
2. Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam .....	165
 BAB IV: BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF <i>MAQAŞID AL-USRAH</i> .....	177
A. Kebijakan Tentang Bimbingan Pranikah Di Indonesia .....	177
B. Konsepsi Dan Implikasi Kebijakan Tentang Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif <i>Maqaşid al-Usrah</i> .....	203
1. Manfaat kursus pranikah dalam aspek hubungan (relasi) antara suami dan istri .....	209
2. Manfaat kursus pranikah dalam aspek menjaga keturunan (kelangsungan kehidupan manusia) .....	211
3. Manfaat kursus pranikah dalam aspek mewujudkan rasa <i>sakīnah mawaddah wa rahmah</i> .....	212
4. Manfaat kursus pranikah dalam aspek menjaga kejelasan garis keturunan ( <i>nasab</i> ) .....	214
5. Manfaat kursus pranikah dalam aspek menjaga agama dalam keluarga .....	215
6. Manfaat kursus pranikah dalam aspek mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga .....	217
7. Manfaat kursus pranikah dalam aspek ekonomi keluarga .....	218
 BAB V: PENUTUP .....	235
A. Kesimpulan .....	235
B. Implikasi Teoritik .....	239
C. Keterbatasan Studi .....	241
D. Rekomendasi .....	242
 DAFTAR PUSTAKA .....	244

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu masyarakat besar tentu terdiri dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Institusi keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik dan buruknya sebuah masyarakat. Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan disepakati secara internasional di tahun 2015.<sup>1</sup>

Dalam peradaban manusia, keluarga merupakan institusi sosial dalam karakteristik universal yang selalu ada dalam sebuah masyarakat. Keluarga menjadi institusi penting dan paling mendasar dalam membentuk sebuah masyarakat. Tanpa institusi keluarga wujud peradaban manusia dalam masyarakat tidak akan pernah ada, karena dalam institusi keluarga terjadi regenerasi manusia.

Seiring dengan perubahan secara global, institusi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mengalami perubahan secara drastis

---

<sup>1</sup> Latar belakang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS ISLAM) Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang merupakan agenda prioritas dalam pembangunan Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dalam bahasan peningkatan kesehatan manusia Indonesia berarti membahas persoalan kependudukan dan penyebaran penduduknya. Dan itu semua dimulai dari keluarga. Nawa Cita menekankan pembangunan karakter anak yang kuat dan berkualitas akan membantu mewujudkan cita-cita luhur menjadi negara terdepan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

baik secara struktur maupun sistem. Institusi keluarga semakin terancam dan dilanda berbagai masalah sosial. Saat ini tidak sedikit keluarga yang dihadapkan pada situasi yang membuat fondasi keluarga menjadi goyah atau yang sering dikenal dengan istilah “krisis keluarga”. Krisis keluarga adalah suatu kondisi yang sangat labil dalam sebuah keluarga dimana komunikasi dua arah dalam kondisi demokratis sudah tidak ada.<sup>2</sup> Pola kehidupan keluarga yang berubah disebabkan karena adanya kemudahan untuk mengakses informasi merupakan tantangan yang semakin berat.

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam jangka menengah adalah tercapainya Indonesia Sejahtera tahun 2025. Kondisi ini dapat diwujudkan dengan tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan rasa aman. Dalam jangka panjang, target pembangunan yang ingin dicapai adalah generasi emas tahun 2045 yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara unggul dan maju di dunia. Untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut, perlu persiapan kebijakan yang sistematis, termasuk dalam hal pembangunan sumber daya manusia berkualitas melalui pencapaian pembangunan ketahanan keluarga.

---

<sup>2</sup> Sofyan, S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2008), 13. Krisis keluarga artinya kehidupan keluarga dalam keadaan kacau, tidak teratur dan terarah, orang tua kehilangan kewibawaan untuk mengendalikan kehidupan anak-anaknya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya krisis keluarga ini antara lain adalah kurang atau putusnya komunikasi di antara anggota keluarga terutama ayah dan ibu, sikap egosentrisme, masalah ekonomi, masalah kesibukan, masalah pendidikan, masalah perselingkuhan dan jauhnya dari nilai-nilai agama. Disfungsi keluarga juga nampak menggejala dalam masyarakat modern. Keluarga sebagai tempat sosialisasi penanaman nilai-nilai karakter pada anak gagal menjalankan perannya, karena banyaknya konflik dalam keluarga itu sendiri. Banyaknya konflik keluarga membuat anak tertekan secara mental dan ada sosialisasi yang tidak sempurna sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan dalam tindakan mereka. Mereka melampiaskan kekecewaannya pada tawuran, seks bebas, narkoba dan bentuk penyimpangan lainnya. Keluarga telah gagal mempertahankan pola sebagai peletak dasar nilai-nilai dan norma untuk membekali anak dengan budi pekerti yang baik.

Ketahanan keluarga berperan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Keluarga merupakan pilar-pilar penyangga eksistensi suatu bangsa. Apabila pilar-pilar tersebut keropos, bangunan suatu bangsa tidak akan mempunyai landasan yang kokoh. Berbagai kajian menunjukkan banyak masalah sosial ekonomi masyarakat berawal dari masalah keluarga.<sup>3</sup> Keluarga yang tidak berfungsi optimal akan menimbulkan keresahan pada anggota keluarga, yang akhirnya berdampak pada perilaku kurang terpuji. Sebagai contoh, hubungan ayah dan ibu yang tidak harmonis dapat mengakibatkan peran orang tua menjadi tidak optimal. Kondisi ini dapat menyebabkan anak tidak mendapatkan pengasuhan dan berdampak pada kurangnya kedekatan antara orang tua dan anak. Lebih lanjut situasi tersebut dapat berakibat pada penyimpangan perilaku anak, anak kurang bahagia dan konflik dalam keluarga.

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dijelaskan bahwa “keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”. “pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas

---

<sup>3</sup> Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan antara lain penelitian Puspitawati dalam bukunya *Metode Penelitian Keluarga* (Bogor: Institut Pertanian Bogor Press, 2013) hasil kajian Bae dan Kim, *Relationship of Family Strength, Family Function, Ego-Identity and Depression in Adolescence*, *J Korean Acad Child Health Nurse*, 13 (3), 357-366, juga menemukan adanya hubungan positif antara fungsi keluarga dan ketahanan keluarga. Studi tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik terkait dengan kondisi ketahanan keluarga yang baik pula. Selanjutnya Kelly menyatakan bahwa ketahanan keluarga pada keluarga bercerai, khususnya pasca perceraian akan terganggu karena adanya pola pengasuhan hidup baru terutama terkait pengasuhan anak. Lihat lebih lanjut Herien Puspitawati, Tin Herawati dan Ma'mun Sarma, “Reliabilitas dan Validitas Indikator Ketahanan Keluarga di Indonesia,” *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2018).

yang hidup dalam lingkungan yang sehat.” “Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Sedangkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.<sup>4</sup>

Banyak persoalan karakter kebangsaan sesungguhnya bermula dari pendidikan (sosialisasi) dalam lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Ketidakjujuran, ketidakdisiplinan, ketidakpatuhan, kurangnya saling menghargai dan menghormati, semuanya dimulai dari institusi keluarga. Dengan demikian keteladanan dalam keluarga merupakan proses yang panjang dan harus secara konsisten diterapkan dalam kehidupan keseharian, sebagai bagian dari upaya membentuk karakter generasi yang akan datang.

Keluarga merupakan institusi terkecil dari masyarakat atau bangsa. Keluarga sekaligus menjadi pusat pendidikan paling penting dalam pembangunan manusia seutuhnya. Keluargalah yang membentuk karakter, akhlak dan kepribadian individu yang ditampilkan dalam sikap atau perilaku keagamaan baik dalam wujud kesalehan spritual maupun kesalehan sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga, Bab 1 Ketentuan Umum poin 6, 7, 10 dan 11.

<sup>5</sup> Ma'ruf Amin, “Kata Pengantar,” dalam Amany Lubis dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), v.

Dalam kehidupan masyarakat dimanapun juga, keluarga merupakan unit yang perannya sangat besar. Peran yang sangat besar itu disebabkan karena keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat.

Problem besar yang mengancam eksistensi keluarga dewasa ini adalah makin meningkatnya kasus perceraian. Perceraian saat ini sudah menjadi gaya hidup baru/*new life style* di tengah masyarakat Indonesia. Faktor ketidakharmonisan di dalam keluarga menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian. Penyebab terjadinya perceraian yang sangat signifikan adalah kurangnya komitmen pasangan yang menikah dan kurang memahami akan makna dan tujuan dari sebuah pernikahan. Pasangan suami isteri kurang memahami esensi tujuan pernikahan dan berkeluarga yang menjadi salah satu nilai dalam ketahanan keluarga. Adapun faktor penyebab yang sering dijadikan sebagai alasan perceraian di pengadilan seperti faktor ekonomi, pertengkaran terus menerus dan lain sebagainya hanya sebagai pemicu.<sup>6</sup>

Semakin meningkatnya kasus perceraian dari tahun ke tahun juga menjadi perhatian saat ini. Secara nasional data yang diperoleh dari Badan Urusan Pengadilan Agama (Badilag) mencatat beberapa tahun terakhir menunjukkan angka perceraian yang semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2016 ada 403.070 kasus perceraian (289.102 kasus cerai gugat dan 113.968 kasus cerai talak). Pada tahun 2017 ada 415.848 kasus perceraian (301.861 kasus cerai gugat dan 113.987 kasus cerai talak). Sedangkan pada

---

<sup>6</sup> Budi Prayitno, "Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian" dalam *Jurnal Komunitas : Research & Learning in Sociology and Antrophology* (Semarang: UNS, 2013), 208.

tahun 2018 ada 419.268 kasus (307.778 kasus cerai gugat dan 111.490 kasus cerai talak).<sup>7</sup>

Perceraian bagaimanapun jelas akan menimbulkan dampak, baik terhadap anak-anak dari pasangan yang bercerai maupun keluarga besar. Di samping itu juga berdampak terhadap kelangsungan hidup suami istri yang mengalaminya. Pasangan yang bercerai akan lebih banyak mengalami penyakit-penyakit kejiwaan dan tekanan mental daripada yang tidak bercerai. Mengalami kecemasan, depresi, perasaan marah, perasaan tidak kompeten dan jelasnya perasaan kesepian.<sup>8</sup> Banyak hasil penelitian memaparkan tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari perceraian terutama terhadap anak dari pasangan yang bercerai. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Sri Widha Haryani dan kawan-kawan, menyatakan bahwa perceraian berdampak negatif terhadap kondisi emosi anak dalam masa perkembangannya dan tidak jarang menunjukkan perilaku-perilaku yang agresif bahkan ada yang suka berkelahi, atau sebaliknya anak akan mengalami kondisi jiwa yang labil, akan menjadi pendiam dan sulit bergaul. Ini disebabkan dengan perceraian anak akan kurang perhatian dan kasih sayang sehingga kualitas pengasuhan akan kurang karena orang tua yang

---

<sup>7</sup> Lihat lampiran Laporan Tentang Perkara yang Diterima dan Diputus. Data Total secara Nasional [www.badilag.net](http://www.badilag.net). Laporan Perkara Direktur Jenderal Badilag Jakarta Pusat.

<sup>8</sup> Michel Gahler, "To Divorce Is to Die a Bit...": A Longitudinal Study of Marital Disruption and Psychological Distress Among Swedish Women and Men", dalam *The Family Journal, Counseling and Therapy for Couples and Families*, Vol. 14, No. 04 (Oktober 2006), 372-382.

bercerai mengalami masa transisi sibuk dengan kebutuhan dan penyesuaian status menjadi janda/duda dengan segala konsekuensinya.<sup>9</sup>

Sumarso dalam hasil penelitian disertasinya menyatakan bahwa dalam keluarga yang bercerai menunjukkan sering terjadinya perseteruan dan pertengkaran. Kehidupan keluarga cerai juga menunjukkan pola asuh yang cenderung otoriter. Dampak lain dari perceraian juga tidak terpenuhinya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan bagi anak-anaknya. Anak-anak juga kehilangan rasa aman dan kasih sayang sehingga mempengaruhi psikologi mereka yang pada akhirnya berdampak pada prestasi belajarnya.<sup>10</sup>

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan pasangan yang akan menikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Sebagian dari upaya untuk menekan jumlah angka perceraian dan ikhtiar membangun keluarga yang kokoh, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama sudah melakukan beberapa usaha. Salah satu usaha tersebut adalah dengan mengeluarkan beberapa aturan tentang kaharusan adanya pendidikan bagi calon pasangan yang akan menikah.<sup>11</sup> Calon pengantin yang akan memasuki mahligai rumah tangga perlu dipersiapkan secara matang. Secara sistematis aturan-aturan tersebut adalah

---

<sup>9</sup> Sri Widha Haryani, Retty Filiani, Wirda Hanim, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Emosi Anak (Studi kasus pada dua anak yang memiliki orang tua yang bercerai di SDN Gembong I Kab. Tangerang) dalam *Jurnal Insight UNJ*, Vol. 02, No. 01(2013), 100-105.

<sup>10</sup> Sumarso, "Pola Kehidupan Keluarga Cerai dan Dampak Psikologis Terhadap Siswa", (Disertasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).

<sup>11</sup> Sudah ada kebijakan tentang adanya batasan usia nikah yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974), namun ternyata ini tidak cukup signifikan untuk menekan angka perceraian dan mengurangi keretakan rumah tangga (keluarga).

sebagai berikut: Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No 477 tahun 2004 di mana pemerintah mengamanatkan agar sebelum sebuah pernikahan dilangsungkan setiap calon pengantin harus diberi wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah. Aturan ini kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Keagamaan dengan mengeluarkan peraturan DJ.11/491/ tahun 2009 tentang adanya Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Tujuan dari kursus calon pengantin ini adalah mewujudkan keluarga sakinah yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual yang dan material secara serasi, seimbang yang diliputi suasana kasih sayang internal keluarga dan lingkungannya.

Aturan tentang bimbingan pranikah dilanjutkan lagi dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542/Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Dalam aturan ini penjelasan tentang pelaksanaan kursus pranikah sangat jelas sekali, termasuk penjelasan tentang masalah pihak pelaksana, pembiayaan, waktu penyelenggaraan dan materi kursus.

Dalam aturan ini dijelaskan bahwa kursus pranikah adalah sebagai pembekalan singkat (*short course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan durasi waktu selama 24 jam pelajaran selama tiga hari atau beberapa kali pertemuan dengan jam pelajaran yang sama.

Waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.<sup>12</sup>

Peraturan ini kemudian juga disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Dalam aturan ini dijelaskan aturan ini dibuat dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah. Bimbingan perkawinan ini sudah dilaksanakan di 16 (enam belas) provinsi di seluruh Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku dan Gorontalo.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa keluarga adalah unit sosial dasar dan masyarakat. Keluarga memiliki peran besar dalam membangun kehidupan bangsa, negara dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa keluarga yang sejahtera, bahagia mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara umum.

Sebuah keluarga terbentuk diawali dengan adanya perkawinan. Perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan perjanjian yang dibuat atas

---

<sup>12</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542/ Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bab II. Dalam aturan ini juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur di dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan sebelumnya.

nama Allah.<sup>13</sup> Perkawinan diawali dengan sebuah ikatan atau akad yang sah. Perjanjian yang kuat menjadi inti dari permulaan perkawinan.

Kualitas sebuah perkawinan ini sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah yang dalam menyongsong kehidupan berumah tangga.<sup>14</sup> Untuk itu maka pengenalan terlebih dahulu kepada pasangan tentang kehidupan berumah tangga menjadi sesuatu yang sangat urgen. Pasangan suami istri yang akan menikah perlu diberikan

---

<sup>13</sup> Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Antara lain dapat ditemukan dalam surat an-Nisā ayat 3, surat al-Aḥzāb ayat 37 dll. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang penggunaan dari kata nikah ini. Ulama di kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*) disamping dapat juga berarti hubungan kelamin dalam arti yang tidak sebenarnya (*majazi*). Sebaliknya ulama di kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin, di samping berarti juga dengan akad dalam arti *majazi*. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa penunjukkan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut (akad dan hubungan kelamin) adalah dalam arti yang sebenarnya. Di kalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang biasa digunakan untuk mendefinisikan nikah adalah "akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*". Ulama kontemporer antara lain Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Aḥwāl al-Shakhsīyyah fi al-Tashrī' al-Islāmī* mendefinisikan perkawinan itu adalah "akad yang menimbulkan kebolehan bergaul laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 35-39. Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia UU No 1 Tahun 1974 pasal 1 dirumuskan definisi perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) rumusan perkawinan adalah "perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mīthāqan ghalīẓan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". (pasal 2 KHI)

<sup>14</sup> Sebenarnya sudah ada aturan tentang batasan usia nikah. Kedewasaan menjadi syarat sebuah perkawinan. Dalam hukum perkawinan di Indonesia terdapat dua sumber utama yang dijadikan parameter untuk batasan usia nikah ini yakni Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No 1 tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam. Walaupun Undang-Undang No 1 tahun 1974 berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat perbedaan agama, namun dalam hal batasan usia nikah ini nampaknya bersesuaian dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan ini terdapat dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan 1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Hal ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam dengan rumusan "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun".

bimbingan yang merupakan pemberian informasi singkat tentang seluk beluk rumah tangga yang akan mereka hadapi. Agar masalah-masalah yang akan mereka hadapi dapat diminimalisir. Maka bimbingan perkawinan dalam bentuk kursus singkat (*short course*) pranikah menjadi salah satu upaya yang sangat penting dan strategis. Kursus pranikah (bimbingan pranikah) menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Jika diperhatikan dengan seksama adanya aturan tentang pranikah ini tidak terlepas dari tujuan untuk mencapai kebaikan/kemaslahatan dalam rumah tangga.

Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk peraturan perundangan tentang perkawinan baik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara teoritis penerapannya lebih didasarkan kepada prinsip maslahat. Aturan tersebut antara lain :

1. Dalam KHI ditetapkan bahwa seorang laki-laki Muslim tidak bisa kawin dengan perempuan non muslim secara mutlak.<sup>15</sup> Dasar dari ketentuan ini adalah dengan adanya perkawinan beda agama aspek mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Menghindari mudarat berarti telah menggunakan prinsip maslahat. Hal ini disebabkan perkawinan beda agama disamping berdampak secara sosiologis dan kerawanan bagi agama seseorang, juga

---

<sup>15</sup> Pasal 10 ayat c dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

akan berakibat pada mental dan masa depan agama dan anak keturunan yang dihasilkan dari perkawinan. Apalagi jika didasarkan pada kesadaran akan rawannya persaingan antar agama di Indonesia di masa depan.

2. Ketentuan lainnya adalah tentang perjanjian perkawinan dan pelebagaan harta bersama dalam keluarga.<sup>16</sup> Ketentuan seperti ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik, tetapi merupakan norma fikih baru yang didasarkan kepada prinsip kemaslahatan. Walaupun masih banyak pihak yang memandang adanya perjanjian perkawinan ini sebagai hal yang tabu dan tidak etis, namun perjanjian ini dari satu sisi sangat bermanfaat bagi pasangan suami istri ketika suatu saat terjadi persengketaan di antara mereka, terutama masalah harta benda.
3. Adanya ketentuan tentang syarat keabsahan perkawinan yang harus dilakukan pencatatan dan dilangsungkan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>17</sup> Ketentuan ini sifatnya mengikat dan merupakan syarat administratif terkait dengan aspek kependudukan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> KHI bab VII pasal 45-52, UU no 1 tahun 1974 pasal 29,35, dan 37. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Lihat Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), 57. Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan/harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap melanjutkan kuliah meski sudah menikah dan sebagainya asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan dasar perkawinan.

<sup>17</sup> Lihat PP Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>18</sup> Di era modern ini dimungkinkan terjadi mobilitas migrasi penduduk dan terjadinya pergaulan yang lebih luas dengan jaringan komunikasi dan informasi yang semakin canggih. Bersamaan dengan itu terjadi pergeseran nilai dan cara pandang masyarakat terhadap lembaga perkawinan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, sehingga dimungkinkan terjadinya perkawinan tanpa pencatatan dengan alasan untuk kemudahan atau menghindari ikatan keperdataan lainnya. Oleh sebab itu tujuan syara' yang dilindungi dalam ketentuan keharusan pencatatan perkawinan ini bisa jadi ada pada tingkatan *daruriyyā* yakni melindungi keturunan

4. Nalar yang didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan ini juga ditemukan dalam ketentuan bahwa perceraian juga harus diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama.<sup>19</sup> Dalam kitab-kitab fikih klasik keharusan itu tidak ada, karena perceraian itu adalah hak suami maka dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Perceraian dapat dilakukan dengan cara apa saja tanpa harus melalui proses persidangan.
5. Ketentuan lainnya adalah mempersulit beristri lebih dari satu (poligami) dengan adanya aturan-aturan yang diperketat sebagai syarat melakukan poligami.<sup>20</sup>
6. Ketentuan tentang batas minimal usia boleh melakukan perkawinan yaitu bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.<sup>21</sup> Dalam pasal 15 KHI dijelaskan bahwa pembatasan usia untuk melakukan perkawinan tersebut didasarkan kepada kemaslahatan keluarga. Nalar kemaslahatan dalam hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kehidupan sosial masyarakat di dunia modern ini semakin kompleks sehingga tantangan yang akan dihadapi keluarga semakin berat. Dengan adanya batasan usia

---

beserta hak-hak perdatanya, termasuk melindungi ajaran agama tentang perkawinan itu sendiri dari aspek tujuan dan hakikatnya menurut *syara'*. Adanya ketentuan tentang kewajiban pencatatan nikah ini mempunyai kekuatan mengikat yang didasarkan kepada prinsip kemaslahatan dan menghindari resiko kemudharatan.

<sup>19</sup> PP Nomor 9 tahun 1975, bab V.

<sup>20</sup> UU No 1 tahun 1975 BAB VIII pasal 40-44. Kompilasi Hukum Islam, BAB IX pasal 55 menjelaskan bahwa beristri lebih dari satu orang (poligami) pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. Syarat utama boleh poligami adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Suami yang hendak poligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Perkawinan poligami yang tidak mendapatkan izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan berpoligami dengan syarat isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Di samping itu seorang suami juga harus memenuhi syarat adanya izin (persetujuan) dari isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka.

<sup>21</sup> Pasal 7 UU Nomor 1 tahun 1974.

perkawinan ini untuk membangun kesiapan secara mental dan material sebelum memasuki jenjang perkawinan.

7. KHI juga telah membuat ketentuan yang merupakan terobosan hukum atas dasar kemaslahatan yaitu tentang kebolehan pembuahan anak di luar rahim dengan bantuan teknologi yang disebut dengan bayi tabung.<sup>22</sup> Ketentuan ini didasarkan kepada desakan kebutuhan orang-orang yang sulit mendapatkan keturunan dengan cara yang normal, dimana keturunan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dan menjadi salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Dalam konteks di atas terlihat bahwa peraturan perundang-undangan telah bersikap menangguhkan pelaksanaan ketentuan *naṣ* dan lebih mendahulukan kemaslahatan. Di sini juga terlihat bahwa negara dan peraturan perundang-undangan mempunyai otoritas untuk menentukan kriteria maslahat dan mafsadat.

Berangkat dari paparan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam bentuk penelitian terkait dengan kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan adanya bimbingan perkawinan dalam bentuk kursus pranikah melalui pendekatan filsafat hukum Islam, dalam hal ini *maqāṣid al-sharī'ah* (*maqāṣid al-usrah*). Pendekatan *maqāṣid* digunakan dalam menguraikan dasar filosofi adanya aturan atau kebijakan untuk melakukan bimbingan pranikah.

---

<sup>22</sup> Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Untuk memudahkan identifikasi dan pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Bimbingan pranikah sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan keluarga.
2. Relevansi bimbingan perkawinan terutama bimbingan pranikah dalam mewujudkan ketahanan keluarga
3. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan pemerintah tentang bimbingan pranikah .
4. Efektifitas bimbingan pranikah dalam mencegah terjadinya perpecahan keluarga (disorganisasi keluarga).
5. Dasar pertimbangan adanya kebijakan kewajiban bimbingan pranikah.
6. Penelusuran filsafat hukum Islam dalam hal ini *maqāṣid al-sharī'ah* tentang bimbingan perkawinan (pranikah) bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, permasalahan penting yang dalam penelitian ini dirangkum dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan tentang bimbingan pranikah di Indonesia ?
2. Bagaimana konsepsi kebijakan bimbingan pranikah dalam perspektif *maqāṣid al-usrah?*

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah yang disusun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menemukan dimensi filosofis tentang adanya kebijakan bimbingan perkawinan yang dalam hal ini bimbingan pranikah di Indonesia.
2. Untuk menemukan muatan kemaslahatan yang terkandung dalam kebijakan pemerintah (Kementerian Agama) tentang bimbingan pra nikah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan wawasan pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Selain itu penelitian ini dapat mengisi ruang kosong dalam kajian hukum Islam terutama dalam kaitannya dengan isu-isu kontemporer dan melanjutkan dari penelitian-penelitian terdahulu dan diharapkan juga dapat dilanjutkan dengan penelitian-penelitian berikutnya.

##### 2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan peneliti, praktisi, pemegang *policy*, ulama dan lainnya. Riset ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi upaya peningkatan program bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lainnya.

## F. Penelitian Terdahulu

Studi seputar bimbingan perkawinan dalam hal ini tentang bimbingan pranikah telah dilakukan antara lain oleh Marzani Anwar dengan judul penelitian *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Wilayah Kota Bogor*. Penelitian ini berangkat dari permasalahan adanya data perbandingan angka perkawinan dengan perceraian di wilayah kota Bogor dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu antara tahun 2012-2015 adalah 100:3, dalam arti dari 100 pasangan yang menikah ada 33 pasangan yang bercerai. Dari sini dapat disimpulkan bahwa angka perceraian adalah 1/3 dari pernikahan yang terjadi. Adapun latar belakang terjadinya perceraian juga bermacam-macam, namun yang paling umum dijadikan alasan adalah karena sudah tidak adanya kecocokan lagi dan perselisihan yang terus menerus. Penelitian merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan untuk mengkaji lebih dalam penyelenggaraan kursus pra nikah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh KUA. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus komparatif.

Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang dilaksanakan oleh KUA wilayah kota Bogor masih penyelenggaraan yang bersifat kursus calon pengantin sedangkan kursus pranikah sebagaimana yang terdapat dalam aturannya belum terealisasi. Keikutsertaan peserta kursus pun hanya bersifat sukarela dan hanya bersifat anjuran. Ketiadaan sanksi bagi yang tidak mengikuti kursus menjadi salah satu sebab lemahnya manajemen penyelenggaraan. Dana penyelenggaraan juga nyaris tidak ada. Waktu yang

dialokasikan untuk pelaksanaan kursus pra nikah selama ini hanya 1 (satu) hari dengan durasi waktu 1-3 jam. Dengan waktu sesingkat ini jelas tidak banyak materi yang dapat tersampaikan kepada para pasangan yang akan menikah tentang konsep pernikahan.<sup>23</sup>

Khairuddin Nasution dengan judul penelitian “*Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga, Kajian Sejarah Hukum*”. Penelitian ini berbicara tentang tingkat ketercapaian peraturan dan program yang bertujuan membangun ketahanan keluarga di Indonesia dalam kajian sejarah hukum. Peraturan dan program membangun ketahanan keluarga di Indonesia sejak kemerdekaan dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) gelombang yaitu tahun 1954 ditandai dengan lahirnya Badan BP4, tahun 1971 dengan lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tahun 1999 dengan adanya Peraturan pembinaan keluarga sakinah, tahun 2009 dan 2013 dengan peraturan tentang kursus pranikah. Adanya aturan-aturan ini dikarenakan oleh fakta banyaknya perkawinan di bawah umur, kawin paksa, poligami dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Peraturan dan program ini belum tercapai sepenuhnya. Pembinaan keluarga sakinah dan kursus perkawinan sangat besar perannya dalam membangun ketahanan keluarga.<sup>24</sup>

Muhammad Nurcholis, *Penyamaan Batas Usia Perkawinan antara Pria dan Wanita Perspektif Maqasid al Usrah* (Analisis Putusan Mahkamah

<sup>23</sup> Marzani Anwar, Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama dalam Wilayah Kota Bogor, Laporan Hasil Penelitian pada tahun 2016, dalam <http://marzani-anwar.wordpress.com>, diakses pada tanggal 13 November 2017.

<sup>24</sup> Khairuddin Nasution, “Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum”, dalam *Jurnal Asy-Syir’ah* Vol. 51, No. 1 (Juni 2017).

Konstitusi No 22 tahun 2017). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hukum Islam, melalui konsep *'āqil bāligh* memandang bahwa kriteria kedewasaan antara pria dan wanita adalah sejajar. Secara usia keduanya dianggap telah dewasa apabila mencapai usia 15 tahun. Sedangkan secara biologis, pria dianggap telah dewasa apabila telah keluar sperma, dan wanita telah mengeluarkan darah haid, atau apabila telah tajam indera penciumannya, terjadi perubahan pita suara, dan tumbuhnya rambut di sekitar organ intim dan ketiak.

Penyamaan batas usia perkawinan antara pria dan wanita menurut *maqāṣid al-usrah* dapat dibenarkan dan dianggap legal secara syariah sepanjang tujuannya adalah untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan aturan perundang-undangan, baik berupa legislasi maupun regulasi, hendaknya penyusun undang-undang yakni pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperhatikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penetapan aturan tersebut. Tujuan sebagaimana dimaksud tentu harus merujuk pada kondisi sosial masyarakatan terkini dan proyeksi masa depan, disamping harus tetap memperhatikan rambu-rambu ajaran agama sebagai bentuk pengamalan Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat yang agamis, adil, dan makmur.<sup>25</sup>

Abd. Holik dalam disertasi yang berjudul "*Usia Dewasa Perkawinan*

*Dalam Hukum Positif Di Indonesia Perspektif Maqāṣid al- Shari'ah*. Dalam

---

<sup>25</sup> Muhammad Nurkholis, "Penyamaan Batas usia Perkawinan antara Pria dan Wanita Perspektif *Maqāṣid al-Usrah* (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 22 Tahun 2017)", dalam *Jurnal Mahakim*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2019).

penelitian ini dijelaskan usia dewasa perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 15 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Kedua ketentuan peraturan ini mengatur usia perkawinan dimana bagi laki-laki disyaratkan minimal 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan 16 (enam belas) tahun. Alasan penetapan usia kedewasaan ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang bisa dibaca pada konteks saat tahun penyusunannya. Faktor-faktor tersebut adalah faktor yuridis, politik, teologis, kesehatan, biologis dan psikologis.<sup>26</sup>

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, syarat kedewasaan merupakan hal penting dalam perkawinan demi mewujudkan tujuan (*maqāṣid*) perkawinan. Tujuan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah menjaga garis keturunan (*nasab*), menciptakan keluarga yang dipenuhi perasaan sakinah, mawaddah dan rahmah. Keseluruhan tujuan ini berimplikasi pada keharusan adanya syarat kedewasaan bagi calon pengantin yang meliputi kematangan fisik (*al-shuddah*) dan kematangan psikis (*rushd*). Konsep kedewasaan ini berimplikasi terhadap keharusan adanya penetapan usia minimum perkawinan yang dapat menjamin terwujudnya *maqāṣid al-sharī'ah* perkawinan adalah 22 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan berdasarkan pada aspek perkembangan diri seseorang dan usia pendidikan pada umumnya.

Ruhil Hayati Muhammad Busra dengan judul *Modul Kursus Pra perkawinan Islam, Kajian Terhadap Keberlakuannya di Jabatan Agama*

---

<sup>26</sup> Abd. Holik, "Usia Dewasa Perkawinan Dalam Hukum Positif di Indonesia Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

*Islam Negeri Perak, Darul Rizquan*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dengan memberikan konseling dan pendidikan sebelum orang kawin sangat berkesan dalam membantu pasangan yang akan melakukan pernikahan dalam berbagai aspek antara lain kemahiran interpersonal, kualitas hubungan, mengurangi masalah komunikasi.<sup>27</sup>

Janeko, dengan judul penelitian *Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Kepala KUA dan Ulama Kota Malang)*. Hasil penelitian ini menjelaskan dari responden yang dijadikan sampel menyatakan pendapat yang berbeda-beda tentang masalah apakah mereka setuju dengan menjadikan kursus pengantin ini sebagai salah satu syarat dari sebuah perkawinan. Pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga macam. Pandangan pertama menyatakan sangat setuju dengan dijadikannya kursus calon pengantin ini sebagai syarat bagi perkawinan, dalam arti pasangan yang akan menikah belum dapat diizinkan menikah sebelum mengikuti kursus pranikah. Pendapat kedua pada dasarnya setuju dijadikannya kursus pranikah sebagai syarat, namun belum saatnya untuk diterapkan. Pendapat ketiga menyatakan tidak setuju karena tidak ada satupun pendapat ulama mazhab yang menyatakan bahwa kursus pranikah sebagai syarat sebuah pernikahan.<sup>28</sup>

Zulfahmi dalam penelitiannya dilatarbelakangi oleh adanya program kursus pranikah yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan

<sup>27</sup> Ruhil Hayati Muhammad Busra, "Modul Kursus Praperkahwinan Islam, Kajian Terhadap Keberlakuannya di Jabatan Agama Islam Negeri Perak, Darul Rizquan, (Disertasi di Jabatan Fikih dan Ushul Fikih Akademi Pengajaran Islam University Malaya, 2011).

<sup>28</sup> Janeko, "Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Kepala KUA dan Ulama Kota Malang)", (Tesis-- UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang, 2013).

Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) dengan tujuan menciptakan keluarga sakinah dengan cara memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam hidup berumah tangga. Program kursus ini menjadi sangat penting dan vital bagi pasangan calon pengantin. Sebab menjaga keutuhan rumah tangga merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan lahirnya keturunan yang bermutu serta kemaslahatan rumah tangga itu sendiri.<sup>29</sup>

Sedangkan studi yang berkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* sejauh pengamatan penulis sudah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik melalui penelitian maupun dalam bentuk tulisan lepas yang dimuat dalam jurnal ilmiah, buku ataupun majalah.

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan mengambil objek penelitian seputar bimbingan perkawinan khususnya terkait dengan bimbingan pranikah dan penelitian yang mengambil *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai acuan paradigma berfikir, maka penelitian ini dilakukan dalam upaya pengembangan dari hasil penelitian yang sudah ada. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih mendalam menyangkut pencarian makna filosofis dari adanya kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam menetapkan adanya bimbingan pranikah terutama untuk 16 propinsi di Indonesia. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya *maqāṣid al-usrah*.

---

<sup>29</sup> Zulfahmi, "Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*)" (Tesis---UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

## G. Perspektif Teoritik

### 1. Pengertian *Maṣlahah*

Secara prinsip, hukum Islam merupakan instrumen untuk menata kehidupan manusia agar terhindar dari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan, serta menerangkan standart-standar metode penalaran yang harus dilalui oleh akal manusia.<sup>30</sup>

Al-Ghazālī mendefinisikan maslahat dengan: *al-muḥāfazah ‘ala maqṣūd al-shara’* (menjaga tujuan syara’). Tujuan syara’ terhadap manusia meliputi lima perlindungan, yaitu memelihara dan melindungi keperluan manusia di bidang agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Semua yang dapat melindungi lima hal utama ini disebut dengan *maṣlahah* dan semua yang dapat merusak lima hal utama ini dianggap sebagai *mudharat* (lawan *maṣlahah*), dan sebaliknya menghilangkan yang mendatangkan *mudharat* tersebut adalah *maṣlahah*.<sup>31</sup> Mustafā Zayd menyatakan bagaimanapun istilah *maṣlahah* didefinisikan dan digunakan, pada intinya harus mengandung tiga hal yaitu:

- a. *Maṣlahah* tersebut bukanlah hawa nafsu, atau upaya untuk pemenuhan kepentingan individual orang per orang.
- b. *Maṣlahah* mengandung aspek positif dan negatif, karena itu menolak kemudharatan sama dengan mendatangkan kemanfaatan, keduanya masuk ke dalam pengertian *maṣlahat*.

<sup>30</sup> Muhammad Hasbi ash-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 177.

<sup>31</sup> Al-Ghazālī, *al-Mustafā min ‘ilm al-Uṣūl* (Kairo: Maktabah al-Jundi, 1971), 251.

c. Semua masalah yang dilindungi syariat secara langsung atau tidak, berhubungan dengan lima masalah dasariah (elementer) bagi kehidupan manusia, yaitu pemenuhan keperluan atau perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>32</sup>

Dengan demikian secara sederhana maslahat dapat dinyatakan sebagai semua kebaikan yang diperlukan manusia yang ingin dilindungi atau dicapai oleh syariah dan semua keburukan yang ingin dihindarkan manusia, yang juga ingin dicegah dan disingkirkan oleh syariah.

Najamuddīn al-Ṭūfī sering disebut sebagai tokoh pertama yang menganjurkan penggunaan maslahat sebagai prinsip pokok (pertimbangan utama) dalam merumuskan hukum syara'. Menurut al-Ṭūfī, masalah harus dipertimbangkan dan dipikirkan secara sungguh-sungguh dalam setiap penyimpulan hukum dari nash, karena tujuan dan maksud diturunkannya hukum adalah menjaga kemaslahatan manusia. Bahkan seandainya ada nash yang tidak sejalan dengan kemaslahatan, maka nash itu harus ditafsirkan, ditakwilkan dan dipahami sedemikian rupa.<sup>33</sup>

## 2. *Maṣlahah* dalam Filsafat Hukum Islam

Dalam pemikiran hukum Islam modern muncul terminologi filsafat hukum Islam yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *falsafat al-tashrī'*. Mustafā 'Abd al-Razzāq memaparkan bahwa filsafat hukum Islam adalah menifestasi dari ushul fiqh, proses penggalian hukum yang dilakukan

<sup>32</sup> Muṣṭafā Zayd, *al-Maṣlahah fī al-Tashrī' al-Islāmī wa Najm al-Dīn al-Ṭūfī* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1964), 22.

<sup>33</sup> YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al Tuḍī* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 26-65.

oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad sampai zaman sekarang, baik bersumber dari al-Qur'an, Hadis maupun melalui proses ijtihad. Filsafat hukum Islam merupakan cabang keilmuan yang murni lahir dalam ilmu keislaman bukan hasil adopsi dari filsafat Barat.<sup>34</sup>

Kerangka fikir filsafat hukum Islam mencakup tiga aspek sekaligus yaitu teologis, epistemologis, dan aksiologis. Ia terkait dengan hakikat hukum Islam itu sendiri, sumber-sumbernya, standar keabsahan dalam penetapannya, tujuannya, dan instrumentasi dalam penerapannya. Kesemuanya itu merupakan satu kesatuan sistem yang saling terkait satu sama lain.

Secara prinsip, hukum Islam merupakan instrumen untuk menata kehidupan manusia agar terhindar dari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan, kebaikan, serta menerangkan standar-standar metode penalaran yang harus dilalui oleh akal manusia.<sup>35</sup> Maksud syara' dapat dikatakan tercapai apabila mampu menciptakan kehidupan manusia yang egaliter, berkeadilan, serta terpenuhinya kepentingan hidup manusia yang berdasarkan pada nilai-nilai al-Qur'an.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menyangkut hukum Islam, metode penetapan hukum Islam sejatinya harus dapat menjamin terpenuhinya tiga hal yaitu :

<sup>34</sup> Muṣṭafā Abd al-Razzāq, *Tamhīd li Tarīkh al-Falsafat al-Islāmiyyah* (Mesir: Dār al-Kitāb al-Misri, 2001), 59.

<sup>35</sup> Hasbi as-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, 177.

- a. Produk hukum itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam nash, atau harus merupakan hasil dari pemahaman, penerjemahan, atau penjabaran dari *nash* (al-Qu'ran dan Hadis).
- b. Ketentuan hukum itu harus mampu menjamin terpenuhi dan terpeliharanya tujuan syara', yaitu demi terwujudnya kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam hidup manusia di dunia dan akhirat.
- c. Pemahaman terhadap hukum itu harus mampu mempertahankan nilai relevansi adaptabilitasnya dengan realitas perkembangan sosial dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan.<sup>36</sup>

Metode-metode penetapan hukum Islam yang ada selama ini dalam perkembangannya mendapat kritik dari berbagai pihak, karena dianggap belum mampu menjadi alternatif nilai dan norma di tengah perkembangan hukum modern. Bahkan hukum Islam terkesan dimarginalkan karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan terobosan-terobosan baru untuk menemukan metode yang lebih syariah dan bersifat prinsip. Disinilah teori *maṣlaḥah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* mendapatkan perhatian serius dari pemikir hukum Islam belakangan.

### 3. *Maṣlaḥah* dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Secara garis besar *maṣlaḥah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* mempunyai kesamaan prinsip, yaitu bahwa setiap ketentuan syara' dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia dan menghindarkan diri dari mafsadat (kerusakan). *Maṣlaḥah* sebagaimana yang sudah

---

<sup>36</sup> Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional, Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 188.

dijelaskan sebelumnya adalah sifat-sifat dan upaya-upaya yang dapat mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan yang selalu mengiringi ketentuan syara'. Sedangkan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah rahasia dan hikmah yang berupa nilai-nilai kemaslahatan yang mesti ada dalam setiap ketentuan Allah SWT.<sup>37</sup> Al-Shāṭibī menyatakan syariat ditetapkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang sangat luas, baik untuk kebaikan individu, kelompok masyarakat atau dalam lingkup yang luas dalam rangka menata kehidupan sosial melalui pencapaian tingkatan-tingkatan kesempurnaan peradaban manusia.<sup>38</sup>

Kepentingan terwujudnya kemanfaatan serta menghindari bahaya dan kerusakan selalu mengiringi setiap ketentuan hukum syara' yang sangat luas, antara lain dapat didasarkan kepada pengamatan terhadap ciri-ciri dan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu :

- a. Dalam hukum Islam terdapat prinsip dasar yang mengandung aspek fleksibilitas hukum Islam, seperti prinsip menghilangkan kepicikan dan kemudharatan, adanya prinsip keadilan dan persamaan, serta memelihara hak-hak orang lain, dan sebagainya.
- b. Termasuk dalam karakter agama Islam adalah dasar pembinaan moral terhadap individu-individu sehingga dari situ terwujudlah masyarakat yang baik. Sebab apabila individu sudah baik maka masyarakatpun akan ikut baik.

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Naẓariyyah ad-Ḍarūrah as-Shar'iyyah* (Damaskus: Muassasah ar-Risālah, 1982), 49.

<sup>38</sup> As-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 6.

c. Syariat Islam ditetapkan atas dasar kemaslahatan manusia di dunia maupun di akherat.

Antara *maṣlahah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* terdapat hubungan yang sangat erat dan saling terkait. Ketika membahas tentang *maṣlahah*, di dalamnya juga termasuk prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, begitu juga sebaliknya.<sup>39</sup>

#### 4. Klasifikasi *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Para ulama menganggap bahwa lima jenis (aspek) keperluan dan perlindungan *al-daruriyyāt* diperlukan oleh semua manusia pada semua keadaan dan waktu., sehingga seperti yang telah diuraikan, ada yang menerjemahkannya dengan “kepentingan umum”. Tetapi terjemahan atau penyamaannya dengan “kepentingan umum” mungkin akan kurang tepat, karena menurut Ahmad al-Raysuni, pada zaman modern sekarang tidak semua *al-daruriyyāt* berlaku pada semua orang dan di semua keadaan.

Karena itu, berdasarkan keluasan cakupannya beliau membagi keperluan

<sup>39</sup> Menurut al-Shātibī, dengan memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis secara teliti, baik yang bersifat khusus (spesifik, naṣ khusus) yang menjadi dalil untuk sesuatu masalah maupun yang bersifat umum (nash umum) yang berisi prinsip-prinsip, akan diketahui adanya kemaslahatan yang ingin dicapai dan dilindungi oleh al-Qur'an pada setiap perintah, larangan, ataupun keizinan yang diberikan Allah. Inilah yang disebut sebagai *mashalih* yang ingin dijaga, dipenuhi, dan dilindungi oleh al-Qur'an, atau lebih tepatnya yang akan menjadi *maqāṣid al-sharī'ah*. Ketika suatu pekerjaan tidak diketahui hukum syara'nya karena tidak ada nash langsung yang bisa dirujuk sebagai dalil, maka pekerjaan tersebut perlu ditentukan kedudukannya dalam hirarki (kategori) *maqāṣid al-sharī'ah*. Lalu berdasar kedudukannya dalam hirarki maqhasid tersebut ditetapkan hukum syara'nya. Dengan kata lain hukum syara' tersebut ditetapkan berdasar masalah yang terkandung didalamnya. Rangkaian kegiatan inilah yang diberi nama sebagai penlaran yang menggunakan metode *maṣlahah mursalah* atau *istiṣlahah*, yaitu penalaran yang bertumpu pada masalah. Jadi, *mashalih* bukanlah sekedar hasil pemikiran subjektif yang tanpa dasar atau tanpa kaitan dengan nash. *Maslahat mursalah* merupakan kesimpulan yang dibuat berdasarkan penentuan kedudukan suatu perbuatan dalam kategori *maqāṣid al-sharī'ah*. Adapun *maqāṣid* tersebut, seperti yang telah dijelaskan, ditetapkan berdasarkan penelitian induktif terhadap nash yang ada (*al-istiqrā' al-ma'nawī*), terutama sekali naṣ-naṣ yang umum baik itu merupakan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi SAW.

dan perlindungan *al-daruriyyāt* menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama beliau sebut *maqāṣid al-‘ammāh*, yaitu keperluan dan perlindungan yang diperlukan semua orang pada semua keadaan. Kelompok kedua, *maqāṣid al-khāṣṣah*, yaitu keperluan dan perlindungan yang bersifat khusus, yang berlaku hanya untuk orang tertentu (mungkin di sepanjang waktu, atau pada waktu tertentu) atau pada keadaan tertentu saja (mungkin untuk semua orang atau orang tertentu saja). Kelompok yang ketiga, *maqāṣid al-juz’iyyah*, yaitu keperluan dan perlindungan yang bersifat khusus atau parsial, yang hanya berlaku bagi orang tertentu dan dalam keadaan tertentu saja.

Menurut al-Raysuni, dari tiga kelompok ini yang bisa dibicarakan sebagai *al-daruriyyāt* di dalam kitab-kitab uṣūl fiqh hanyalah kelompok yang pertama, sedang kedua berikutnya tidak dibicarakan. Tetapi berbeda dengan pendapat umum yang ada di dalam buk uṣūl fiqh, al-Raysuni berpendapat dua yang lainnya pun harus dianggap masuk ke dalam *al-daruriyyāt* kalau persyaratan atau kualitasnya mengharuskannya dimasukkan dalam *al-daruriyyāt*. Lebih dari itu, menurut beliau pembagian menjadi tiga kelompok ini berlaku juga untuk tingkatan *al-ḥajjiyyāt* atau *al-tahsiniyyat*.<sup>40</sup>

##### 5. *Maqāṣid Shari’ah* sebagai Nalar Ijtihad

Dalam pandangan al-Shāṭibī induksi (*istiqrā’i*) adalah salah satu dari sekian metode identifikasi maqasid yang paling penting. Al-Shāṭibī

<sup>40</sup> Aḥmad Al-Raysuni, *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘ind al-Shāṭibi*, (The International Institute of Islamic Thought, Herndon, Virginia, Cet. 4, 1995), 19.

menggambarkan hal ini dengan mengatakan bahwa di dalam al-Qur'an tidak ditemukan penjelasan yang konkrit dan spesifik bahwa syariah diberlakukan untuk kemaslahatan masyarakat. Namun kesimpulan ini dapat diperoleh dari pembacaan kolektif berbagai pernyataan tekstual ayat-ayat al-Qur'an.<sup>41</sup>

Setelah menjelaskan teorinya tentang maqasid secara panjang lebar, al-Shāṭibī kemudian mempertegas dengan menyatakan bahwa mengetahui tentang *maqāṣid shari'ah* sebagai prasyarat untuk dapat mencapai peringkat seorang mujtahid. Bagi yang tidak menguasai maqasid akan menanggung resiko akan mudah melakukan kesalahan dalam ijtihad. Ibn Asyur juga menyatakan bahwa pengetahuan tentang *maqasid* adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari ijtihad dalam segala manifestasinya.<sup>42</sup>

## H. Pendekatan Dan Metode Penelitian

### 1. Pendekatan

Penelitian ini fokus pada masalah kebijakan aturan tentang adanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melakukan perkawinan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). *Statute approach* adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan (peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum). Dalam pendekatan

<sup>41</sup> *Al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt...*, 243.

<sup>42</sup> Ibn Asyur, *Maqāṣid Shari'ah...*, 15-16.

jenis ini, peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti.<sup>43</sup> Peneliti menelusuri beberapa produk peraturan perundang-undangan yang tidak langsung berkaitan dengan isu hukum jika berhubungan dengan isu hukum yang diteliti juga diakomodir.

Karena penelitian ini penelitian kepustakaan, juga dilakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang memberikan sudut pandang penyelesaian permasalahan dalam sebuah penelitian dilihat dari aspek-aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya atau nilai-nilai yang terkandung dalam suatu norma. Dalam penelitian ini pendekatan konseptual dilakukan untuk mengungkapkan dasar filosofi dari adanya kebijakan dan aturan tentang adanya bimbingan pra nikah dan mengungkapkan nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam kebijakan ini.

Selain pendekatan undang-undang penelitian ini juga menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam.<sup>44</sup> Filsafat hukum Islam dilakukan dengan cara mengaplikasikan *maqāṣid sharī'ah*, khususnya teori *maqāṣid sharī'ah* atau lebih spesifiknya *maqāṣid al-usrah* menurut Jamāl al-Dīn 'Atiyah.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2010), 194-196.

<sup>44</sup> Filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya, serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Karena itu harapan adanya filsafat hukum Islam adalah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis dengan jawaban yang komprehensif, sistematis, logis dan radikal. Seperti jawaban dari pertanyaan “apa yang dimaksud dengan hukum Islam”, “Mengapa harus taat kepada hukum Islam?”. Lihat Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 55. Sedangkan Azhar Basyir, menyatakan filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam. Dengan kata lain filsafat hukum Islam adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menguak rahasia-rahasia teks sumber hukum dan proses yang dilalui untuk menetapkan hukum yang pada akhirnya bertujuan untuk membuat hukum Islam agar selalu benar-benar relevan sepanjang masa. Lihat Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 3.

Jenis penelitian ini apabila ditinjau dari fokus kajiannya termasuk penelitian hukum normatif.<sup>45</sup> Sedangkan apabila ditinjau dari operasional pengumpulan data, penelitian ini tergolong studi kepustakaan (*library research*), yakni menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian.<sup>46</sup>

Mengingat fokus kajian dan operasional yang digunakan maka paradigma dalam penelitian ini termasuk paradigma kualitatif dengan menggunakan alur berfikir dan pola kerja induktif – deduktif

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni penelitian kepustakaan, maka terdapat dua jenis data yang digali sebagai berikut : data tentang bimbingan perkawinan terutama aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian agama tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan dan data yang berkaitan dengan filsafat hukum Islam, khususnya teori-teori *maqāṣid shari'ah*.

<sup>45</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yang meliputi aspek sejarah, filosofi, teori, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu aturan atau Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), 51.

<sup>46</sup> Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2-8. Penelitian kepustakaan membatasi kegiatannya pada bahan koleksi perpustakaan tanpa membutuhkan riset lapangan. Sekurangnya ada tiga alasan kenapa peneliti lebih memilih penelitian kepustakaan, *pertama*, persoalan penelitian tersebut hanya dapat dijawab dengan penelitian pustaka. *Kedua*, data pustaka tetap menjadi andalan utama untuk menjawab persoalan penelitian. *Ketiga*, studi pustaka diperlukan sebagai tahap untuk memperoleh data yang melakukan penelitian, karena data yang diperoleh di lapangan tidak cukup signifikan. Riset pustaka tentu saja tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami. Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## b. Sumber data

Dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>47</sup>

Berdasarkan paparan di atas maka data dalam penelitian ini adalah data yang berbentuk data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dalam bentuk peraturan-peraturan tertulis, peraturan perundang-undangan, kitab, buku, karya ilmiah dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dari bahan sekunder tersebut mencakup tiga bagian yaitu:

### 1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama dalam penelitian.<sup>48</sup> Bahan hukum ini bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin
- b) Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 12.

<sup>48</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 53.

c) Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 tentang  
Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

d) *Naḥwa Tafʿīl Maqāṣid al-Shari'ah* karya Jamāl al-Dīn 'Atiyah.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat hukum, teori-teori dalam literatur dan lain sebagainya.

Termasuk dalam bahan hukum sekunder ini adalah hasil wawancara dengan nara sumber sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Shari'ah* karya Abū Ishāq al-Shāṭibī.

b. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional* karya Imām Shaukānī.

c. *Konseling Keluarga (Family Counseling)* karya Sofyan S. Willis.

d. *Membumikan Syariah, Pergulatan mengaktualkan Islam* karya Mohammad Hashim Kamali.

e. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, karya Yusdani.

f. *Metode Istislahiyyah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* karya Al-Yasa' Abu Bakar.

- g. *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Shaṭībī* karya Ahmad al-Raysuni.
- h. *The Family Journal, Counseling and Theraphy for Couples and Families* oleh Gahler.
- i. *Psikologi Konseling* karya Latipun.
- j. *Premarital Counseling* karya Charles Quinn
- k. *Family Ministri* karya Charles M. Sell
- l. *Premarital Guidance* karya Charles W. Taylor.
- m. *Foundation of Couples, Marriage, and Family Counseling* karya David Cappuzi.
- n. *Fiqh Minoritas* karya Ahmad Imam Mawardi
- o. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* karya Jasser Audah (penterjemah Rosidin dan Ali Abd al-Mun'im)
- p. *Qawāid al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* karya ‘Izzudīn Ibn ‘Abd al-Salām
- q. *Pengantar Penelitian Hukum* karya Soejono Soekanto
- r. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* karya Soejono Soekanto dan Sri Mamudji
- s. *Metodologi Penelitian Kepustakaan* karya Mestika Zed

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka, yakni pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan misalnya buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen tertulis, kitab dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian.<sup>49</sup> Di samping itu penulis juga melakukan penelusuran digital untuk mencari informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data dimulai dengan mencari teori-teori yang relevan dengan topik pembahasan dari bahan-bahan kepustakaan kemudian dilakukan penelaahan dan pengkajian sehingga menjadi data yang dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian.

#### 3. Teknik Analisa Data.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif yaitu merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal fact*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan.

---

<sup>49</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* ( Jakarta: Gramedia, 1977), 8.

Menurut Kaelan,<sup>50</sup> ada dua tahap dalam analisis data kepustakaan yaitu:

a. Analisis pada waktu pengumpulan data

Analisis data tidak hanya dilakukan setelah pengumpulan data, melainkan juga juga pada waktu proses pengumpulan data. Setiap aspek pengumpulan data, peneliti senantiasa melakukan suatu analisis. Dalam memenuhi tujuan penelitian dan untuk menjawab pertanyaan pada masalah penelitian, pada waktu pengumpulan data peneliti melakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian.

b. Analisis setelah pengumpulan data.

Setelah dilakukan proses pengumpulan data, peneliti menghadapi sejumlah data mentah yang masih harus ditentukan hubungan satu dengan lainnya. Data yang telah terkumpul belum dapat menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, karena belum ditemukan konstruksi teoritisnya. Oleh sebab itu setelah proses pengumpulan data maka peneliti kemudian melakukan analisis data.

Selain itu peneliti juga melakukan suatu interpretasi dan penafsiran terhadap proses analisis, mencari hubungan data yang satu dengan yang lainnya dan merumuskan konstruksi teoritisnya.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan sekaligus pemetaan sehingga pembahasan menjadi fokus dan jelas sesuai dengan yang

---

<sup>50</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 160-161.

diharapkan. Penulisan disertasi ini terdiri dari lima bab, dimana pada setiap babnya terdiri dari beberapa sub-bab pembahasan.

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari penelitian, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu untuk menjelaskan posisi penelitian ini diantara penelitian yang sudah dilakukan.


Bab kedua menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai alat analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis memulai dengan menguraikan terlebih dahulu tentang pengertian dan sejarah perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah*, klasifikasi *maqāṣid al-sharī'ah*, implementasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam ijtihad kontemporer, *maqāṣid al-sharī'ah* dalam kajian filsafat hukum Islam, *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hukum perkawinan di Indonesia dan dijelaskan juga tentang *maqāṣid al-usrah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah*.

Bab ketiga menjelaskan bimbingan perkawinan dalam hal ini konsep dasar bimbingan pranikah yang terdiri dari pengertian bimbingan konseling pranikah, objek bimbingan pranikah, tujuan bimbingan pranikah, kebijakan pemerintah tentang bimbingan pranikah. Teori tentang ketahanan keluarga yang meliputi definisi ketahanan keluarga, konsep ketahanan keluarga menurut para ahli, ketahanan keluarga dalam perspektif Islam dan teori tentang kebijakan publik yang meliputi epistemologi kebijakan publik, bentuk

dan tujuan kebijakan publik, proses dan fungsi kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik.

Bab keempat merupakan analisis tentang kebijakan bimbingan perkawinan (pranikah) di Indonesia dan menjelaskan tentang kebijakan bimbingan pranikah dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* yang meliputi analisa terhadap kebijakan bimbingan pranikah, bimbingan pranikah dalam perspektif *maqāṣid al-usrah*.

Bab kelima merupakan bab akhir dari disertasi ini yaitu bab Penutup. Dalam bab ini akan dipaparkan hasil sekaligus simpulan dari masalah yang telah dikaji, implikasi teoritik. Juga disertakan saran-saran yang diharapkan mempunyai daya guna terhadap perkembangan kajian tentang hukum keluarga Islam.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH

#### DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

##### A. Pengertian Dan Sejarah Perkembangan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Secara etimologi *maqāṣid sharī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣad*, *qṣd* dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, sasaran, niat dan lainnya. Sedangkan *sharī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air.<sup>1</sup> Secara terminologi *sharī'ah* adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan dengan kehidupan.<sup>2</sup>

Secara terminologi, pengertian *maqāṣid al-sharī'ah* mengalami perkembangan pengertian dari yang paling sederhana sampai pengertian yang holistik. Sebelum al-Shāṭibī, belum ditemukan definisi yang jelas dan komprehensif tentang *maqāṣid al-sharī'ah*.<sup>3</sup> Definisi yang diberikan cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya.<sup>4</sup>

Berikut dikemukakan beberapa definisi *maqāṣid al-sharī'ah* yang sudah disampaikan beberapa ulama antara lain : Saifu al-Dīn Abū Ḥasan 'Alī

<sup>1</sup> Ibn Manẓūr Jamaluddīn, *Lisān al-'Arab*, juz X (Mesir: Dār al-Misriyyah, tth), 40.

<sup>2</sup> Mahmūd Shaltūt, *Al-Islām 'Aqīdah wa Sharī'ah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), 12.

<sup>3</sup> Aḥmād al-Raysuni, *Imām al-Shāṭibī's Theory Imām al-Shāṭibī's Theory of the Higher Objectives and Intens of Islamic Law* (London, Washington: IIIT, 2005), xxii.

<sup>4</sup> Abd al-Raḥmān Ibrāhīm al-Killani, *Qawā'id al-Maqāṣid 'ind al-Imām al-Shāṭibī 'Aradhan wa Dirasatan wa Tahfilan* (Damshiq, Suriyah: IIIT dan Dār al-Fikr, 2000), 45.

bin Abī ‘Alī bin Muḥammad al-Āmidī mendefinisikan *maqāṣid* secara ringkas *maqāṣid al-sharī’ah* adalah “tujuan syari’at adalah mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan atau gabungan dari keduanya.”<sup>5</sup>

Definisi lain disampaikan oleh Izzu al-Dīn bin ‘Abd al-Salām “barang siapa yang berpandangan bahwa tujuan syara’ adalah mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat, maka berarti dalam dirinya terdapat keyakinan dan pengetahuan mendalam bahwa kemaslahatan dalam suatu permasalahan tidak boleh disia-siakan sebagaimana kemafsadatan yang ada di dalamnya juga tidak boleh didekati walaupun dalam masalah tersebut tidak ada *ijmā’*, *naṣ*, dan *qiyās* yang khusus.”<sup>6</sup>

Hammadi dengan mengutip pendapat ibn ‘Āshūr menjelaskan hakekat dari *maqāṣid al-sharī’ah* adalah: “makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syari’ dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna syari’ah yang terkandung dalam hukum yang tidak dapat diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.”<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Sayf al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Abī ‘Alī bin Muḥammad al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, vol 3, (Beirut: Mu’assasah al-Nūr, 1388H), 271.

<sup>6</sup> ‘Izzu al-Dīn bin ‘Abd al-Salām, *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Ānām* (Damshiq: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1992), 160.

<sup>7</sup> Hammadi al-‘Ibaydi, *al-Shāḥibī wa Maqāṣid al-Sharī’ah* (Beirut: Dār al-Qutaybah, 1992), 119. Lihat juga Ibnu ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah* 251. Lihat juga Ibnu ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2005), 251. Di tempat yang lain, Ibnu ‘Āshūr memberikan definisi yang bersifat abstrak dengan mengatakan bahwa *maqāṣid* itu sesungguhnya adalah segala keadaan yang dikehendaki karena esensinya, yang disenangi oleh jiwa untuk diraih, sehingga menjadi pendorong terciptanya yindakan atau perbuatan untuk meraihnya.

Sama dengan ulama fikih lainnya Jasser Auda mendefinisikan *maqāṣid* mulai dari pandangan ilmu bahasa (etimologi) terlebih dahulu. Secara bahasa *maqāṣid* yang merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* berarti prinsip, intent, maslahat, obyektif, sasaran, tujuan akhir.<sup>8</sup> Sedangkan secara terminologi *maqāṣid* dapat didefinisikan dengan “makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *al-Sharī’* (Allah dan Rasulnya) untuk bisa terealisasikan lewat *tashrī’* dan penetapan hukum-hukumnya yang di-*istinbāṭ*-kan oleh para mujtahid lewat teks-teks syari’at.<sup>9</sup>

Al-Qaraḍāwī mendefinisikan *maqāṣid al-sharī’ah* adalah hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkan hukum-hukum yang disyari’atkan Allah untuk direalisasikan dalam hubungan manusia berbentuk perintah, larangan atau harus ada untuk individu, keluarga bangsa dan umat.<sup>10</sup>

Terlepas dari perbedaan redaksi yang digunakan dalam mendefinisikan *maqāṣid al-sharī’ah*, para ulama ushul sepakat bahwa *maqāṣid al-sharī’ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari’at.<sup>11</sup>

Sebagai terma sendiri dalam syari’ah, *maqāṣid* tidak mendapat banyak perhatian pada masa-masa awal perkembangan pemikiran hukum

<sup>8</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī’ah As Philosophy of Islamic Law, A System Approach* (London: IIT, 2008), 2.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Sharī’ah* (Kairo: Dār al-Ṣouruk, 2008), 20.

<sup>11</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas...*, 183 dengan mengutip dari Yūsuf Ḥāmid al-‘Ālim, *al-Maqāṣid al-‘Āmmah li al-Sharī’ah al-Islāmiyyah* (Riyāḍ: Dār al-‘Alamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī dan IIT, 1994), 79. Sejalan dengan definisi *maqāṣid* yang dikemukakan oleh Yūsuf Ḥāmid al-‘Ālim yaitu “tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh hukum, yakni kemaslahatan yang kembali kepada hamba, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat, baik realisasinya berupa upaya mencapai manfaat maupun menolak bahaya atau kerugian”.

Islam. Karena itu dapat dikatakan *maqāṣid* merupakan pengayaan akhir khazanah fikih. Al-Shāṭibī yang dikenal sebagai pelopor ilmu *maqāṣid* juga tidak pernah memberikan definisi yang komprehensif tentang *maqāṣid*. Namun bukan berarti ulama-ulama klasik mengabaikan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hukum syara'. Berbagai penafsiran terhadap *maqāṣid* dapat dilihat dalam karya-karya mereka.

Istilah *maqāṣid* baru mulai digunakan pada abad kesepuluh dalam tulisan hukum Abū 'Abdullāh al-Tirmidhi al-Ḥākim (w.932).<sup>12</sup> Untuk melihat sejarah perkembangan *maqāṣid* dalam kajian hukum Islam penulis mengklasifikasikan dalam tahapan yaitu *maqāṣid* pada masa Rasulullah dan sahabat, *maqāṣid* pada masa pertumbuhan, *maqāṣid* pada masa perkembangan, *maqāṣid* pada masa kontemporer.

#### 1. *Maqāṣid al-Sharī'ah* Pada Masa Rasulullah dan Sahabat

Mempelajari teori *maqāṣid* tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang masalah. Hal ini disebabkan karena dari segi substansi, wujud dari *maqāṣid al-sharī'ah* mencakup nilai kemaslahatan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa teori masalah menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. Aturan-aturan dalam syari'ah tidaklah dibuat untuk syari'ah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.

<sup>12</sup> Al-Tirmidī menulis naskah pertama yang diketahui didedikasikan untuk topik *al-maqāṣid*. Dalam naskah ini, istilah *maqāṣid* sendiri tampak dalam judulnya. Judul naskah tersebut adalah *al-Ṣalāh wa Maqāṣiduhā* (shalat dan tujuan-tujuannya). Buku ini berupa penelusuran hikmah dan rahasia spritual di balik setiap gerakan dan zikir shalat, dengan kecenderungan sufi. Dalam kitab ini al-Ḥākim menyebutkan banyak contoh *al-maqāṣid* dalam shalat seperti penegasan kerendahan hatian dan lain sebagainya. Lihat Jaser Auda, *Maqāṣid Untuk Pemula*, terj. (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), 30. Lihat juga Muhammad Hashim Kamali, *Membumikan Syari'ah* terj. Oleh Miki Salman dari *Shari'ah Law, An Introduction* (Jakarta: Mizan Publika, 2008), 166.

Sejalan dengan itu Muḥammad Abū Zahrā' juga menyatakan bahwa tujuan hakiki dari ajaran Islam sendiri adalah kemaslahatan. Tidak ada satupun aturan dalam syari'ah, baik dalam al-Qur'an dan Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.<sup>13</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syari'ah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk.

Dalam periode awal, syari'ah merupakan *al-nuṣūṣ al-muqaddasah* dalam al-Quran dan al-Sunnah yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syari'ah disebut *al-ṭarīqah al-mustaqīmah*.<sup>14</sup> Muatan syari'ah dalam hal ini mencakup antara lain bidang aqidah, ibadah, muamalah, hukum keluarga, sanksi hukum, etika dan lainnya. Dapat dilihat sebenarnya syariah tidak bergeser dari *daruriyyāt*, *ḥājiyyat* dan *taḥsiniyyat*.

Pada prinsipnya syari'at Islam senantiasa mementingkan keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berkaitan dengan hal ini dapat dilihat dari beberapa ayat al-Quran di antaranya firman Allah SWT dalam surat al-Jāthiyah ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

<sup>13</sup> Muḥammad Abū Zahrāh, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi), 252.

<sup>14</sup> 'Alī al-Sayis, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihādi wa Aṭwāruha*, (Kairo: Majmū' Al-Buhūth al-Islāmī, 1970), 8.

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at (peraturan) dari urusan (agama). Maka ikutilah syari’at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”<sup>15</sup>

Begitu juga dalam surat al-Shūrā ayat 13 ditegaskan :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ  
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ  
إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali (kepadaNya).<sup>16</sup>

Kemudian berikutnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah

ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  
S U R A B A Y A

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah Perkata* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2007), 500.

<sup>16</sup> Ibid, 484.

<sup>17</sup> Ibid, 28.

Pada masa Rasulullah hidup dalam menyampaikan ajaran Islam dan proses pembentukan hukum, perhatian terhadap *maqāṣid sharī'ah* sudah muncul. Satu contoh misalnya pada suatu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan arahan kepada sahabat agar dalam menyikapi suatu hal, apalagi dalam menjalankan fungsi dakwah dalam rangka menyebarkan dan mensyiarkan ajaran keislaman, maka senantiasa merealisasikan kemudahan bukan kesulitan.

Di masa Rasulullah, pernah terjadi suatu kasus seorang Arab Badui terkencing di dalam Masjid, disebabkan karena ketidaktahuannya waktu itu. Rasulullah tidak memarahinya dan bahkan melarang para sahabat ketika itu memarahinya. Rasulullah bahkan memberikan pandangan yang luar biasa (bijak). Dalam suatu riwayat juga Rasulullah pernah melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu untuk bekal tiga hari. Namun selang beberapa tahun, ketentuan yang diberikan Nabi dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan ini dikemukakan oleh nabi pada waktu itu nabi membenarkan tindakan para sahabat sembari menjelaskan bahwa hukum pelarangan menyimpan daging kurban itu didasarkan atas kepentingan *al-daffah* (tamu yang terdiri dari orang miskin yang datang dari perkampungan Badui ke kota Madinah) sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis.

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يَنْهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: كُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا "

Kami dikabari Mālik, Abū al-Zubair al-Makkī mengabari kami bahwa Jābir ibn ‘Abdullāh mengabarkan kepadanya bahwa sesungguhnya Rasulullah telah melarang memakan daging kurban yang telah tersimpan lebih dari tiga hari. Kemudian beliau bersabda setelah itu agar segera memakan, menyimpan dan menyedekahkan.<sup>18</sup>

Dari ayat dan hadits di atas terlihat bahwa sejak masa Rasulullah, prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī’ah* telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *maqāṣid al-sharī’ah* yang terdapat dalam hadits larangan menyimpan daging kurban pada awalnya yakni memberi kelapangan kaum miskin yang berdatangan dari dusun ke kota Madinah.

Para sahabat dalam menyikapi hukum-hukum Islam (berijtihad) secara ideal tidak terlepas dari konteks sosial, tapi dimensi sosial itu telah menyadarkan mereka untuk mencari jawaban-jawaban ideal dalam Islam terhadap berbagai persoalan yang berkembang. Interpretasi sahabat terhadap syari’ah adalah dengan memahami *maqāṣid al-sharī’ah* (tujuan-tujuan syari’ah).

Dalam ijtihadnya, tipologi penalaran para sahabat cukup variatif, ada yang berijtihad dengan metode analogi (*qiyās*), pertimbangan

<sup>18</sup> Imām Mālik , *Al-Muwaṭṭa’ Mālik bi Riwayah Muḥammad al-Ḥasan al-Shaibānī* (Beirut al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1993), 215.

kemaslahatan (*maṣlahat*), *istiḥsān*, tindakan preventif (*sadd al-dhari'ah*) dan pertimbangan adat istiadat (*al-'urf*).

Bersamaan dengan itu juga para sahabat sadar bahwa teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan hadis) sangat terbatas ketika harus berhadapan dengan kompleksitas permasalahan (*al nuṣūṣ mutanāhiyyah, wa al-waqāi' ghairu mutanāhiyyah*)<sup>19</sup>.

Contoh lain adalah penerapan penangguhan hukuman atas pidana pencurian pada masa paceklik di masa Umar ibn Khaṭṭāb.<sup>20</sup> Kasus lain adalah tentang ketentuan mengucapkan talak dengan tiga kali berturut-turut, maka di masa Nabi SAW, masa Abū Bakar, dan masa-masa awal pemerintahan Umar dihukumkan jatuh sebagai talak satu. Belakangan Umar bin al-Khaṭṭāb menetapkan tiga kali ucapan talak dengan tiga kali

<sup>19</sup> Muḥammad al-Shahrastānī, *Al-Milal wa al-Nihal* (Beirut : Dār al-Fikr, t.th), 202.

<sup>20</sup> Umar adalah sahabat yang terkenal dengan ijtihad yang kadang terkesan kontroversial. Ijtihad Umar memiliki signifikansi yang khusus pada hukum Islam. Kejadian pertama yang menampakkan ijtihad Umar yang menggunakan pendekatan *maqāṣid* adalah ketika beliau hendak membagikan tanah yang baru dikuasai saat itu di Mesir dan Irak. Para sahabat meminta agar Khalifah Umar membagikan tanah itu kepada para tentara yang ikut perang, dengan anggapan bahwa tanah tersebut termasuk rampasan perang. Akan tetapi Umar menolak untuk membagikan tanah tersebut dengan didasarkan juga kepada dalil lain dalam al-Qur'an yang bersifat lebih prinsipil. Yang menjadi motivasi Umar untuk tidak membagikan rampasan perang berupa tanah adalah pertimbangan keadilan sosial ekonomi dan ia tidak mau membiarkan negeri-negeri yang luas dibagi-bagikan kepada pasukan Arab Muslim sehingga penduduk beserta generasi di kemudian hari terbengkalai. Lihat Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, Edisi terj. *Membuka Pintu Ijtihad*, penerjemah Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1984), 272-273. Dengan demikian, aspek masalah yang meliputi keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat menjadi alasan mendasar Umar untuk tidak membagi-bagikan tanah atau daerah taklukan perang kepada pra pasukan. Kejadian kedua yang memperlihatkan pemikiran dan penerapan hukum Islam berdasarkan *maqāṣid* oleh Umar adalah memasukkan kuda ke dalam jenis harta yang wajib zakat. Alasan Umar adalah kuda pada saat itu sudah menjadi komoditi yang mahal melebihi harga unta. Hal ini juga didasarkan Umar kepada niat/tujuan dari adanya syari'at zakat adalah sebagai bantuan sosial yang diberikan oleh orang yang berkecukupan (kaya) kepada orang yang kekurangan (miskin), tanpa terpaksa secara harfiyah kepada jenis zakat seperti yang sudah disampaikan oleh Rasulullah.

talak sebagai hukuman dan pelajaran bagi masyarakatnya.<sup>21</sup> Dengan demikian mereka tidak main-main dengan ucapan tiga kali talak.

Namun Umar tetap membuat perbedaan antara ibadah dengan muamalah.<sup>22</sup> Imām al-Shāṭibī menegaskan adanya batasan antar dua wilayah agama ini (ibadah dan muamalah) ketika hendak memahami teks-teks suci berdasarkan *al-maqāṣid*. Beliau menyatakan ketaatan harfiyah adalah metode dasar pada wilayah peribadatan, sedangkan pertimbangan *maqāṣid* adalah metode dasar pada wilayah muamalah.<sup>23</sup>

Said ibn Musayyab, membolehkan pematokan harga barang apabila dibutuhkan demi kepentingan kemaslahatan bersama. Alasannya karena pemimpin (imam) wajib memelihara kemaslahatan seluruh umat Islam, dan memelihara kemaslahatan bersama lebih utama daripada mementingkan kemaslahatan pribadi. Hal ini juga didasarkan kepada peristiwa dimana ada sekelompok orang yang mengadu kepada Rasulullah perihal mahalnya harga barang.

## 2. *Maqāṣid al-Sharī'ah* Pada Masa Pertumbuhan

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, II (TTP: Dar al-Fikr, 1983), 231.

<sup>22</sup> Ini dapat dilihat dalam suatu riwayat dimana Umar tidak menerapkan pendekatan berbasis *maqāṣid* pada masalah ketika Umar ditanya tentang “ mengapa thawaf mengelilingi Ka’bah sambil membuka baju untuk memperlihatkan pundak, padahal Islam sudah kuat dan berkuasa di Makkah. Kisah di balik riwayat ini adalah adanya kejadian ketika Nabi SAW beserta para sahabat memasuki kota Makkah dan menguasainya, di sebagian penduduk Makkah berkembang rumor bahwa pengikut Muhammad sudah kehilangan kesehatan mereka akibat bermukim lama di Madinah. Untuk menghadapi rumor ini, Nabi SAW menginstruksikan pengikutnya agar bertawaf di sekitar Ka’bah dalam keadaan membuka pundak sebagai menunjukkan kekuatan. Dalam hal ini Umar tidak menerapkan pendekatan *maqāṣid* dalam memahami instruksi tersebut. Beliau menyatakan “kami tidak akan berhenti melaksanakan sesuatupun yang pernah menjadi kebiasaan Nabi saat itu. Lihat Jaser Auda, *al-Maqasid untuk Pemula*, 28-29.

<sup>23</sup> Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, 6.

Setelah masa sahabat, teori dan klasifikasi *maqāṣid* mulai berkembang. Akan tetapi seperti yang dinyatakan oleh Jasser Auda, *al-maqāṣid* sebagaimana yang dikenal saat ini tidak kunjung matang sebelum masa para ulama Ushuluddin yakni antara abad ke 5 sampai abad ke-8 H. meski demikian, selama tiga abad pertama, gagasan tentang tujuan/maksud, atau yang dikenal dengan istilah *hikmah*, *'ilat*, *munāsabat* atau *ma'anī*, telah muncul di dalam berbagai metode berpikir yang digunakan oleh para imam klasik hukum Islam.<sup>24</sup> Adalah Imām al-Tirmizī al-Ḥākim yang dianggap sebagai ulama pertama yang mengangkat isu tentang *'ilat*, rahasia, dan hikmah hukum dalam kitabnya yang berjudul *al-Ṣalāt wa Maqāṣiduhā* dan *al-Hajj wa Asrāruhā* yang menjadi cikal bakal kajian *maqāṣid al-sharī'ah* secara umum.<sup>25</sup>

Setelah Imām al-Tirmizī muncullah al-Qaffāl al-Kabīr yang memiliki nama asli Abū Bakar al-Qaffāl al-Shashī (w.365 H). Dia dianggap sebagai pengkaji *maqāṣid sharī'ah* pertama dengan kajian yang lengkap dari sisi cakupan syari'ahnya. Kitabnya yang berjudul *Maḥāsīn al-Syara'i fī Furū' al-Shāfiyyah Kitāb fī Maqāṣid al-Sharī'ah*.<sup>26</sup> Dalam karya al-Qaffāl ini jangkauan penelusuran fiqh cukup menyeluruh, meski fokusnya adalah pada satu demi satu aturan hukum Islam.

Perkembangan berikutnya adalah hadirnya Abū al-Ḥasan al-Amiri (w.381). al-Amiri adalah ulama pertama yang mengajukan sebuah

<sup>24</sup> Jasser Auda, *Maqasid Untuk Pemula*, 29-30.

<sup>25</sup> Kata pengantar dalam Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqāṣid 'ind al-Imām al-Shāfi'bī* (Herndon, VA: IIIT, 1992).

<sup>26</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, 190.

klasifikasi teoritis terhadap tujuan-tujuan syari'at dalam bukunya *al-I'lām bi Manāqib al-Islām*. Al-Amiri adalah seorang filosof dan ahli ilmu kalam yang berbeda dengan pengkaji *maqāṣid al-sharī'ah* sebelumnya yang rata-rata memiliki keahlian dalam ilmu fikih. Dalam kitabnya dinyatakan bahwa dalam rangka membangun kehidupan individu dan sosial yang baik dipastikan adanya lima pilar yang harus ditegakkan yang tanpanya kemaslahatan tidak akan terealisasi. Lima hal tersebut adalah sanksi hukum untuk pembunuhan jiwa, sanksi hukum untuk pencurian harta, sanksi hukum untuk membuka aib, sanksi hukum untuk perusakan atau pencelaan kehormatan dan sanksi hukum untuk pelepasan kehormatan. Lima poin inilah yang kemudian menjadi cikal bakal *al-ḍarūriyyāt al-khamsah* yang menjadi central poin kajian *maqāṣid al-sharī'ah*.

### 3. *Maqāṣid al-Sharī'ah* Pada Masa Perkembangan

Kajian *maqāṣid* muncul dalam karya Imam al-Ḥaramain al-Juwainī yang mungkin dapat dikatakan sebagai orang pertama yang mengklasifikasi *maqāṣid* menjadi tiga kategori hirarkis, yakni yang esensial (*ḍarūriyyāt*), komplementer (*ḥājjiyyāt*) dan tersier (*taḥsiniyyāt*).<sup>27</sup> karyanya yang monumental yang berkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Keberhasilan al-Juwayni mendiskripsikan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan pemaparan dasar-dasar *maqāṣid al-sharī'ah* telah mendorong al-Raysuni untuk menganggapnya

<sup>27</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syari'ah, Pergulatan Mengaktualkan Islam* (Bandung: Mizan Publika, 2013), 166-167.

sebagai pilar awal perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai disiplin keilmuan.

Gagasan Imām al-Juwainī dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Abū Ḥamīd al-Ghazālī yang banyak menulis tentang kepentingan publik (*maṣlahah*) dan rasioisasi (*ta'īl*) dalam karyanya *Shifā'u al-Ghāfil* dan *al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Uṣūl*. Imām al-Ghazālī menjadi istimewa dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah* karena kepiawaiannya menjabarkan aspek *ḍaruriyyāt* menjadi *al-ḍaruriyyāt al-khams*, yang tanpanya masalah dinyatakan tidak ada. Terkait *maqāṣid* itu sendiri, al-Ghazālī menulis secara tegas bahwa syari'ah hendak mencapai lima tujuan, yakni yang terkait dengan keimanan/agama, kehidupan, intelektual/akal, keturunan dan kepemilikan/harta yang harus dilindungi sebagai prioritas yang absolut.<sup>28</sup>

Sementara itu al-Amidi adalah orang pertama yang menguji susunan *al-ḍaruriyyāt al-khams* dengan mengambil posisi berbeda dengan al-Ghazālī yaitu dia menempatkan posisi keturunan sebelum akal seperti yang tertulis dalam karyanya *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Selanjutnya pemikiran *maqāṣid* ini dilanjutkan lagi oleh 'Izzu al-Dīn bin 'Abd al-Salām dalam kitabnya *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* yang menjelaskan secara detail tentang *maṣāliḥ* dan *mafāsīd* yang kemudian menjadi landasan konseptual kajian *maqāṣid al-sharī'ah*.

---

<sup>28</sup> Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā*, 287.

Kajian *maqāṣid al-sharī'ah* mengalami matamorfosis sempurna dengan hadirnya Imām al-Shāṭibī salah seorang tokoh hukum Islam dari kalangan Mālikiyyah, yang telah dinobatkan dalam sejarah sebagai tokoh pendiri ilmu *maqāṣid al-sharī'ah*. Ide brilian menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai sebuah pendekatan terdapat dalam karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-Sharī'ah*.

Dalam kitab *al-Muwāfaqāt* Imām al-Shāṭibī memberi ruang diskusi yang besar terkait pembahasan *maqāṣid al-sharī'ah* pada bagian ketiga. Intensitas al-Shāṭibī dalam mendiskusikan *maqāṣid* menurut Jasser Audah telah menghasilkan tiga gagasan fundamental yang belum pernah dilakukan oleh pakar hukum Islam sebelumnya. *Pertama*, al-Shāṭibī berhasil menggeser pemahaman *maqāṣid* menjadi dasar-dasar hukum Islam yang sebelumnya menjadi bagian dari *maṣlahat al-mursalat*.<sup>29</sup>

Kedua, al-Shāṭibī menggeser pemahaman hikmah yang semula di balik hukum menjadi dasar bagi hukum. Al-Shāṭibī merubah paradigma dalam memahami *dalīl kullī* (umum) dan memosisikannya di atas *dalīl juz'i* (parsial), sehingga apabila terjadi pertentangan maka *dalīl kullī* lebih diutamakan. Ketiga, al-Shāṭibī berhasil memberi kemantapan riset induktif (*istiqrā'i*) yang ia gunakan dalam menyimpulkan *maqāṣid* berdasarkan beberapa dalil yang menjadi pertimbangannya.

---

<sup>29</sup> Jasser Auda, *Membumikan Syari'at Islam Melalui Maqāṣid al-Sharī'ah*, Terj. Rosidin dkk (Bandung: Mizan, 2015), 55.

Setelah masa al-Shāṭibī ini pemikiran tentang *maqāṣid al-sharī'ah* mengalami kevakuman dalam jangka waktu yang panjang hingga munculnya Ṭāhir ibn 'Ashūr pada abad ke 20 M.

#### 4. *Maqāṣid al-Sharī'ah* Pada Masa Kontemporer

Ahli hukum Islam kontemporer mengembangkan terminologi *maqāṣid* yang tradisional dalam istilah-istilah kekinian, dalam rangka memperbaharui teori *maqāṣid*, walaupun sebenarnya ada beberapa teorisasi dan konsepsi *maqāṣid* yang sudah dikenal di kalangan tokoh *maqāṣid* klasik. Contohnya adalah *hifzu al-nasl* (pelestarian/perlindungan terhadap keturunan) adalah salah satu tujuan yang esensial/pokok (*al-darūriyyāt*) yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Al-Amirī telah menyatakan hal tersebut dalam upaya awal menyusun teori tentang tujuan dasar syari'at. Al-Amirī menempatkan perlindungan keturunan sebagai tujuan di balik hukuman-hukuman yang dijatuhkan syari'at atas orang-orang yang melanggar batas kesusilaan.<sup>30</sup>

Kemudian al-Juwainī mengembangkan teori *al-mazājir* (hukum pidana) milik al-Amirī menjadi teori perlindungan. Al-Juwainī menyebutkan hukuman atas pelanggar kesusilaan sebagai perlindungan bagian-bagian pribadi. Akhirnya Imām al-Ghazālī yang maju selangkah lagi dengan istilah 'pelestraian keturunan' sebagai salah satu tujuan syari'at pada tingkat keniscayaan (*darūriyyāt*). Setelah itu teori ini makin dikembangkan oleh Imām al-Shāṭibī.

<sup>30</sup> Jaser Auda, *Maqasid untuk Pemula*, 51. Al-Amirī, *al-I'lām*, 125.

Namun pada abad ke-20 M, para tokoh *maqāṣid* mengembangkan istilah pelestarian keturunan menjadi bagian dari sebuah teori *maqāṣid* yang terarah kepada keluarga. Ibn ‘Āshūr misalnya, mengkhususkan perhatian akan keluarga sebagai salah satu tujuan pokok hukum Islam. Dalam karyanya *Uṣūl al-Nizām al-Ijtimā’ fī al-Islām*,<sup>31</sup> dijelaskan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai moral hukum Islam menyangkut keluarga. Hal ini juga dilanjutkan lagi oleh Jamāl al-Dīn al-‘Aṭīyyah dengan istilah *maqāṣid al-sharī’ah fī mā yakhuṣṣu al-usrah*.<sup>32</sup>

Perkembangan *maqāṣid* kontemporer ini, ditandai dengan hadirnya seorang tokoh *maqāṣid* yang disebut oleh Imam Mawardi sebagai pilar ketiga dalam sejarah perkembangan *maqāṣid* yaitu Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr (w.1379 H/1973 M). Karyanya yang terkenal adalah *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah*. Saat ini Ibn ‘Āshūr menjadi bintang dalam kajian *maqāṣid al-sharī’ah*.<sup>33</sup>

Ibn ‘Āshūr menjadikan pembahasan tentang *maqāṣid* sebagai ilmu yang berdiri sendiri, terlepas dari *uṣūl al-fiqh*. Menurutnya pembahasan *uṣūl al-fiqh* tidak dapat mencapai tingkat *qaṭ’ī*, karena landasan *uṣūl al-fiqh* adalah sesuatu yang bersifat *ẓannī*. Penalaran yang dapat memberikan hasil *qaṭ’ī* adalah yang menggunakan *maqāṣid al-sharī’ah*, karena yang terakhir ini berlandaskan pada sesuatu yang *qaṭ’ī*.<sup>34</sup> Ibn ‘Āshūr

<sup>31</sup> Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *Uṣūl al-Nizām al-Ijtimā’ fī al-Islām* (Amman: Dār al-Nafā’is, 2001), 206.

<sup>32</sup> Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah, *Nahw Taf’īl Maqāṣid al-Sharī’ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 149.

<sup>33</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqalliyyāt dan Evolusi Maqāṣid al-Sharī’ah dari Konsep ke pendekatan* (Yogyakarta: LkiS, 2010), 195

<sup>34</sup> Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2006), 39.

menyatakan bahwa semua hukum syari'ah tentunya mengandung maksud dari Syari', yakni hikmah, kemaslahatan dan manfaat.<sup>35</sup> Tujuan umum dari syari'at adalah menjaga keteraturan umat dan kelanggengan kemaslahatan hidup mereka.

Kehadiran Ibn Āshūr dengan segala pemikirannya<sup>36</sup> dalam dunia *maqāṣid al-sharī'ah* telah memberikan spirit serta harapan baru akan revitalisasi masalah sebagai tujuan akhir dari ijtihad. Kekuatan *maqāṣid al-sharī'ah* yang mampu menyamai ijtihad mainstream (*dilālah al-naṣ*) semakin menguatkan eksistensi konsep ijtihad *maqāṣid* dalam ruang lingkup keilmuan Islam. *Maqāṣid al-sharī'ah* tidak lagi dipandang sebagai nilai tambah yang ada di balik sebuah hukum, melainkan indikator penentu kebenaran sebuah hukum sebagaimana implikasi tekstual.

Tokoh-tokoh pemikir *maqāṣid* kontemporer lainnya seperti Muḥammad 'Ābid al-Jābirī, Aḥmad al-Raysuni<sup>37</sup>, Yūsuf al-Qaradāwī dan lainnya. Al-Qaradāwī lebih jauh lagi memperpanjang daftar *maqāṣid* untuk mencakup bantuan kesejahteraan sosial (*al-takāful*), kebebasan, martabat manusia, dan persaudaraan sesama manusia sebagai tujuan syari'ah yang lebih tinggi.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> *Ibid.*, 246.

<sup>36</sup> Selain memperkuat kehujjahan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai basis ijtihad, ibn Ashur juga berhasil memasukkan asas *hurriyyah* (kebebasan), *al-musāwah* (persamaan/egaliter), fitrah (kesucian) dan *al-ḥaq* (kebenaran) ke dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah*.

<sup>37</sup> Kaidah berfikir *maqāṣid* dikembangkan lebih komprehensif oleh al-Raysuni dalam kitabnya menjadi empat kaidah pokok yaitu segala ketentuan syari'at memiliki *illah*, maksud dan kemaslahatan. Penentuan *maqāṣid al-sharī'ah* harus menggunakan dalil, hirarki kemaslahatan dan kemafsadatan, pemisahan antara *maqāṣid* dan media atau perantara menuju *maqāṣid*. Lihat Ahmad al-Raysuni, *al-Fikr al-Maqāṣidi: Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu* (Ribāṭ: Matba'ah al-Najāh al-Jadīdah al-Dār al-Baida, 1999), 39-80.

<sup>38</sup> Yūsuf Al-Qaradāwī, *Dirōsah fi Fiqh Maqāṣid al-Sharī'ah*, 24.

Jamāl al-Dīn ‘Atiyyah lebih jauh lagi memperluas cakupannya dan mengidentifikasi dua puluh empat *maqāṣid* yang kemudian diklasifikasi di bawah empat judul, yakni *maqāṣid al-sharī’ah* dalam ruang individu, *maqāṣid al-sharī’ah* dalam ruang keluarga, *maqāṣid al-sharī’ah* dalam ruang lingkup umat dan *maqāṣid al-sharī’ah* untuk kemanusiaan.<sup>39</sup>

Dalam karyanya Hashim Kamāli, menambahkan lagi kategori *maqāṣid* ini dengan perlindungan hak-hak dan kebebasan dasar, pembangunan ekonomi, penelitian dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta eksistensi bersama yang damai antar bangsa ke dalam struktur *maqāṣid*. Hal ini amatlah penting dan sebagian besar dapat ditemukan bukti pendukungnya dalam al-Qu’an dan Sunah.<sup>40</sup>

##### 5. Perkembangan *Maqāṣid al-Sharī’ah* di Nusantara.

Gagasan tentang fikih nusantara sudah dicanangkan sejak awal kemerdekaan oleh Hasbi ash-Shiddieqy di era tahun 40-an dan kemudian disosialisasikan pada tahun 60-an.<sup>41</sup>

Meskipun fikih juga merupakan bagian kajian dan praktek keislaman yang dominan di Nusantara, akan tetapi kajian spesifik tentang

<sup>39</sup> Jamāl al-Dīn ‘Atiyyah, *Nahw Taf’īl*, 149.

<sup>40</sup> Hashīm Kamāli, *Membumikan Syari’ah*, 168.

<sup>41</sup> Feener mengafirmasi kenyataan bahwa di awal tahun-tahun setelah kemerdekaan, Hasbi ash-Shiddiqi dan Hazairin meneriakan gagasan fikih yang disesuaikan dengan karakter masyarakat Indonesia (fikih mazhab Indonesia atau nasional). Di era 70-90 gagasan ini diteruskan oleh tokoh seperti Nurcholis Madjid dan Munawir Sadzali. Tema-tema yang diusung adalah reaktualisasi, kontekstualisasi bahkan kodifikasi. Kelompok inilah yang oleh Feener disebut sebagai “The New Ulama”. Selanjutnya gagasan ini terus dikembangkan sampai abad ke 21. Tidak cukup kontekstualisasi, gerakan kontemporer ini mengusahkan reformulasi hukum Islam yang liberal dan sensitif terhadap isu kesetaraan gender, lintas agama dan hak-hak sipil. R. Michael Feener, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia* (Cambridge University Press, 2007), 182. Bandingkan Nouruzzaman Siddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 215-216.

fikih nusantara ini masih sangat minim. Oleh sebab itu fikih Nusantara (Indonesia) belum mendapat tempat dalam perkembangan pemikiran fikih di dunia Islam. Kenyataan ini kemudian membawa kepada simpulan bahwa umat Islam di Indonesia hanyalah sebagai konsumen fikih sedangkan yang menjadi produsen fikih tetap ulama-ulama Timur Tengah. Umat Islam di Indonesia seakan tidak memiliki kemampuan ijtihad untuk menyelaraskan hukum Islam dengan kehidupan umat Islam di Indonesia (Nusantara). Hal ini juga berimbas pada kajian tentang *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah* sejatinya para ulama dan cendekiawan di Indonesia sudah banyak yang memberikan gagasan dalam hal ini, namun karena tidak tertulis dengan baik sehingga seolah-olah fuqaha Nusantara belum mengedepankan penerapan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Berikut uraian pemikiran dari beberapa ulama Nusantara yang mengusung pemikiran berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah* dari masa pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan sampai saat ini: Nūr al-Dīn al-Ranirī (W.1068 H/1658 M) merupakan seorang tokoh yang lebih dikenal sebagai sufi, akan tetapi ia juga salah seorang fuqaha yang memiliki peran dalam perkembangan fikih nusantara. Salah satu karya monumentalnya dalam bidang fikih adalah *Ṣirāt al-Mustaqīm*.<sup>42</sup> Selain kitab *Ṣirāt al-Mustaqīm*,

---

<sup>42</sup> Kitab ini ditulis dalam bahasa Melayu yang sampai saat ini terus dibaca di beberapa daerah di Indonesia. Martin Van Brinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1999), 113. Dalam karyanya ini dia menegaskan tugas utama dan mendasar setiap muslim dalam hidupnya. Dalam kitab ini secara rinci dijelaskan berbagai hal menyangkut bersuci, shalat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Meskipun buku ini nampak hanya memberikan penjelasan sederhana atas aturan-aturan fikih dasar, namun karena kitab ini muncul pada saat tasawuf menjadi mainstream dalam kehidupan umat saat itu, maka kitab ini menjadi kitab fikih yang pertama. Meskipun aturan-aturan syari'at (dalam hal ini fikih) sudah dikenal dan dipraktekkan sebagian kaum muslimin

al-Ranirī juga memiliki karya kitab fikih yang lain di antaranya *Kaifiyah al-Ṣalāh dan Ba'al Nikāh*.

Syeikh Abdur Ra'uf Singkel (1024 H/ 1615M) memiliki sekitar 21 karya ilmiah yang terdiri dari kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih dan kitab tasawuf. Meskipun terkenal sebagai ulama tasawuf, namun dia juga merupakan fuqaha yang handal. Karyanya dalam bidang fikih yang sangat terkenal adalah kitab *Mir'ah al-ṭullāb fī Tafṣīl Ma'rifati al-Aḥkām al-Shar'iyyah li Māliki al-Wahhāb*.<sup>43</sup> Dengan kitab ini menurut Azyumardi, Abdurrauf menempatkan dirinya sebagai fuqaha nusantara pertama di wilayah Melayu yang menulis mengenai fikih muamalah. Karya lain dari Abdurrauf adalah kitab *al-Farāid*.<sup>44</sup>

Shaikh Muḥammad Arshad al-Banjari (1710-1812 M) adalah seorang tokoh/ulama yang sangat berpengaruh dan memegang peranan penting dalam sejarah perkembangan Islam Nusantara khususnya di Kalimantan. Hasil karyanya dalam bidang fikih yang sangat terkenal adalah kitab *Sabīl al-Muhtadīn*, sebuah kitab fikih mazhab Shāfi'ī yang dijadikan buku pegangan di beberapa wilayah di Indonesia. Selain di Indonesia kitab ini juga dipelajari di Malaysia, Thailand, bahkan di

---

melayu Indonesia, namun belum ada karya fikih yang dapat dijadikan acuan sebelum munculnya karya al-Raniry. Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1998), 181.

<sup>43</sup> Salahuddin Hamid dan Iskandar Ahza, *100 Tokoh Islam yang Paling Berpengaruh di Indonesia* ( Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2003), 203.

<sup>44</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*, 202.

Masjidil Haram. Karya lainnya adalah kitab *Luqṭah al-‘Ajlān* dan kitab *al-Nikāḥ*.<sup>45</sup>

Shaikh Nawāwī al-Bantānī (1813-1897M), keahlian shaikh Nawāwī dalam ilmu pengetahuan agama sangat luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari karya-karyanya yang cukup banyak dan menjadi rujukan secara internasional. Karya dalam bidang fikih yang sangat terkenal adalah *‘Uqūd al-Lujain* (mengenai kewajiban istri) dan kitab *Nihāyah az-Zain*.<sup>46</sup>

Shaikh Aḥmad Khātib al-Minangkabau (1860-1916 M), beliau adalah sorang fuqaha yang sangat produktif menulis karyanya. Karyanya tidak hanya tersebar di Indonesia, namun juga beredar di kawasan Timur Tengah. Kitabnya antara lain, *al-Khutāt al-Marḍiyah* (tentang niat), *Sulḥ Jum’atain* (tentang shalat Jumat) dan lainnya.

Muḥammad Zainuddīn Abdul Majīd (1898 M), beliau dikenal dengan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Karyanya di bidang fikih adalah *Sullām al-Hija Sharah Safīnatu al-Najāh* (ilmu fikih).

Memasuki abad kedua puluh fikih di Indonesia mengalami perubahan dengan menguatnya semangat dan gagasan tentang perlunya fikih yang sesuai dengan watak dan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Pada masa awal dirintis oleh Hasbi ash-Shiddiqi<sup>47</sup> dan Hazairin. Pada era

<sup>45</sup> Ibid, 203-207.

<sup>46</sup> Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning*, 126-128.

<sup>47</sup> Hasbi menekankan pada perlunya fikih khas Indonesia yang dipertegas dengan himbauan perlunya pembinaan terhadap fikih yang berkepribadian Indonesia. Sedangkan Hazairin menggagas hukum kewarisan bilateral, terutama kaitannya dengan konsep mawali atau ahli waris pengganti.

80 an dilanjutkan lagi oleh tokoh-tokoh yang semakin mengarahkan gagasannya tentang orientasi fikih Indonesia. Di antaranya ada Munawir Syadzali<sup>48</sup>, Ibrahim Husain, Sahal Mahfudz<sup>49</sup> dan Ali Yafie<sup>50</sup>.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa gagasan-gagasan yang dituangkan oleh para ulama Indonesia (fuqaha nusantara) secara berkesinambungan sudah mengijtihadkan fikih yang khas atau sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia, yang tentu saja dalam hal ini mengedepankan *maqāṣid al-sharī'ah*.<sup>51</sup>

Ciri khas fikih nusantara dan nuansanya lebih konkrit kemudian tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI inilah nuansa fikih nusantara di Indonesia terakumulasi. Dalam perumusannya bukan saja menggabungkan pendapat para imam mazhab, tetapi sekaligus memadukan dengan kajian yurisprudensi dan wawancara kepada ulama-ulama nusantara. Perumusan KHI juga melibatkan ulama-ulama yang tergabung dalam organisasi sosial keagamaan seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk menampung aspirasi dari berbagai kalangan agar muatan dan substansi hukum dalam

<sup>48</sup> Sulastomo, *Kontekstualisasi Ajaran Islam. 70 tahun Prof. Dr. Munawir Syadzali* (Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina, 1995), 62-67. Melalui konsep reaktualisasi ajaran Islam, ia mulai mengemukakan gagasannya pada tahun 1985 dengan menyatakan pembagian waris ada sikap mendua dalam masyarakat Islam. Di satu sisi secara noratif tetap menerima ketentuan nash, akan tetapi dalam prakteknya telah mendahului ketentuan nash tindakan legislasi Umar ibn Khattab memberikan interpretasi baru secara rasional dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum perlu dijadikan pola reformulasi fikih.

<sup>49</sup> Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 1994), 27.

<sup>50</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhawah* (Bandung: Mizan, 1995) 62-67. Ali Yafie menjelaskan bahwa sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan itulah yang dimaksud dengan kemaslahatan.

<sup>51</sup> Dapat dilihat dari pemikiran Ibrahim Hosen tentang pembaharuan dalam ushul fikih. Dengan pembaharuan dalam ushul fikih akan ditemukan konsep yang jelas tentang fikih yang sesuai dengan semangat keindonesiaan.

KHI bersifat aspiratif dan memberikan nilai-nilai keadilan sejalan dengan hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat.<sup>52</sup>

## B. Klasifikasi *Maqāṣid*

Oleh para ulama perlindungan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan manusia sebagai inti dari kemaslahatan yang menjadi inti dari *maqāṣid* ini sudah diperinci secara hirarkis. Perincian ini mulai dari hal yang paling pokok sampai kepada yang sekadar untuk kenyamanan atau tambahan kenyamanan saja. Uraian tentang penjenjangan ini sudah diulas secara panjang dalam buku *al-Mustaṣfā* karangan al-Ghazālī. Namun penjelasan secara sistematis dan menyeluruh ditemukan dalam kitab *al-Muwāfaqāt* karangan al-Shāṭibī.

Secara umum al-Shāṭibī mengklasifikasikan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi dua bagian yaitu *maqāṣid al-shar'i* (tujuan pemberi hukum) dan *maqāṣid al-mukallaf* (tujuan dari yang dibebani hukum/manusia).<sup>53</sup> *Maqāṣid al-shar'i* adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti terkandung dalam firmanNya. Adapun *maqāṣid mukallaf* adalah maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf dalam hal ini manusia. Menurut al-Shāṭibī maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan manusia tergantung pada niatnya, dan niat supaya dianggap benar dan sah harus

<sup>52</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 2001), 132. KHI yang terbit berdasarkan Inpres No 1 tahun 1991 merupakan dinamika pembaharuan fikih yang harus disyukuri karena merupakan buah jerih payah fuqaha Indonesia (Nusantara). KHI terdiri dari 3 buku yaitu hukum perkawinan, perwakafan dan kewarisan. KHI memiliki ide-ide yang walaupun tidak sama sekali baru, dapat dianggap sebagai pantulan dari adanya kesadaran ijtihad dalam masyarakat Indonesia.

<sup>53</sup> Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt* (Beirut Libanon: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah), 219.

sejalan dengan tujuan Allah. Lebih lanjut al-Shāṭibī mengungkapkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* dalam tiga kategori. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

#### 1. Al-Darūriyyāt (tujuan primer)

*Al-Darūriyyāt* menurut Muḥammad Sa'id Ibn Aḥmad Ibn Mas'ud al-Yūbi didefinisikan sebagai berikut *al-darūriyyāt* adalah beberapa kemaslahatan yang mengandung penjagaan lima tujuan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.<sup>54</sup>

Dalam definisinya al-Shāṭibī menjelaskan *al-ḍarūriyyāt* bermakna sesuatu yang pasti darinya tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, dengan melihat jika kemaslahatan agama tidak terjaga maka kemaslahatan dunia tidak akan tegak, bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan, dan kematian. Dan di akherat kelak hilanglah kesejahteraan dan kenikmatan serta kembali pada kerugian yang jelas.<sup>55</sup>

Jadi *al-ḍarūriyyāt* adalah keperluan dan perlindungan yang bersifat asasi, primer, elementer, fundamental. Dengan kata lain, keperluan *ḍarūriyyāt* ini adalah sesuatu yang harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini.

Wujud perhatian syara' terhadap kepentingan-kepentingan *ḍarūriyyāt* ini dapat dilihat dari dua segi yaitu segi-segi yang berhubungan dengan keharusan adanya (*min janīb al-wujūd*) dan segi-segi yang

<sup>54</sup> Muḥammad Sa'id Ibn Aḥmad Ibn Mas'ud al-Yūbi, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmi* (al-Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Hijrah li al-Nashr wa al-Tauzi', 1998) 182.

<sup>55</sup> Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, 265.

berhubungan dengan keharusan ketiadaannya (*min janīb al-‘adam*).<sup>56</sup> Sebagai contoh, demi terpeliharanya keutuhan agama Allah SWT mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan rukun Islam yang lima, menganjurkan berjihad dan berjihad serta mengancam orang atau kelompok yang menentang agama. Sementara itu demi terlindunginya jiwa, Allah mensyari’atkan tentang cara-cara yang baik dalam memperoleh makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal serta mengancam dosa serta hukuman bagi pembunuh.

*Maqāṣid al-sharī’ah* dalam kategori *al-ḍarūriyyāt* ini kemudian terbagi dan ditujukan untuk pemeliharaan/perlindungan lima hal yang kemudian dikenal dengan istilah *al-ḍarūriyyāt al-khamsah*.<sup>57</sup> Manusia (baik secara pribadi maupun kelompok) membutuhkan pemenuhan dan perlindungan atas kelima hal tersebut agar mereka dapat bertahan hidup di atas bumi secara manusiawi. Kalau salah satunya tidak ada maka hidup manusia akan terancam, berada dalam kesulitan yang besar dan bahkan dapat membawa pada kepunahan.

Pengurutan lima kebutuhan dasar yang mesti dilindungi juga untuk menunjukkan urutan kekuatan dan kepentingannya. Artinya perlindungan terhadap agama didahulukan dari perlindungan jiwa dan seterusnya ke bawah. Semua ulama sepakat bahwa perlindungan agama (*hifz al-dīn*)

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Al-Ghāzālī, *Al-Mustaṣfā*, 634.

merupakan yang tertinggi dari yang lain. Tetapi mereka berbeda dalam urutan yang lain.<sup>58</sup>

Untuk lebih jelasnya secara ringkas klasifikasi *maqāṣid al-sharī'ah* pada tingkatan *ḍarūriyyāt* menurut al-Shāṭibī adalah :

a. *Hifẓ al-Dīn* (perlindungan agama)

*Maqāṣid al-sharī'ah* dalam kategori *ḍarūriyyāt* yang utama adalah *hifẓ al-dīn* (perlindungan agama). Ini merupakan kebutuhan paling mendasar dan berada pada urutan tertinggi dari kebutuhan pokok yang lain. Memelihara agama adalah hak untuk memilih agama, melaksanakan ajaran agama, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Tujuan *hifẓ al-dīn* dalam pembebanan syari'ah adalah untuk menjain terlindunginya agama dan keyakinan. Salah satu bentuknya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah SWT, melakukan semua perintahNya dan menjauhi semua larangan-Nya. Termasuk dalam kategori ini adalah adanya perintah untuk memerangi kekufuran dan menghukum para pelaku bid'ah.<sup>59</sup> Dalam kajian konsep *maqāṣid* kontemporer, para cendekiawan *maqāṣid* mengembangkan terminologi *maqāṣid* tradisional ke dalam bahasa kekinian sehingga lebih selaras dengan isu-isu masa kini. *hifẓ al-dīn* yang semula perlindungan

<sup>58</sup> Izzu al-Dīn bin Raghibah, *Al-Maqāṣid al-'Āmmah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Shafwah, 1996), 167. Disini dinyatakan bahwa ulama terbagi tiga dalam urutan tingkat *ḍarūriyyāt* ini, pertama menyatakan kekuatannya adalah secara berurutan dan urutannya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang diikuti oleh al-Ghāzālī dan Jumhur ulama. Kedua, mendahulukan keturunan atas akal, sehingga kekuatannya secara berurutan menjadi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, pendapat ini dikemukakan oleh al-Āmidī dan yang ketiga tidak menganggap penting urutan tersebut seperti yang dikemukakan oleh Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Ibn al-Subki dan al-Qarāfī.

<sup>59</sup> Alī Ibn Muḥammad al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1984), 300.

terhadap agama berkembang menjadi “kebebasan berkeyakinan” atau “kebebasan beragama”.

Dengan memposisikan *hifẓ al-dīn* dalam posisi *darūriyyā* berarti *hifẓ al-dīn* memiliki posisi penting dalam *maqāṣid al-sharī’ah*. Para pakar *maqāṣidiyyun* menempatkan *hifẓ al-dīn* berada di atas kemaslahatan-kemaslahatan lainnya. Menurut Abū Zahrāh<sup>60</sup> hal tersebut karena agama merupakan norma agung yang membedakan manusia dari hewan yang tidak beradab. Menjaga kelestarian agama adalah maksud yang ingin dicapai oleh syari’at dalam berbagai ketentuannya. Tanpa agama, maka nyawa, harta, akal, keturunan dan harga diri tidak akan terlindungi.

Pada perkembangan selanjutnya, al-Shāṭibī memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan *hifẓ al-dīn* adalah menjaga Islam, Iman dan Ihsan.<sup>61</sup> Bentuk *hifẓ al-dīn* ini dimutakhirkan al-Shāṭibī. Dia berpandangan bahwa *hifẓ al-dīn* dapat bersifat protektif negatif (*min jānib al-‘adam*) dan kreatif afirmatif (*min jānib al-wujūd*). *hifẓ al-dīn* yang bersifat kreatif adalah menegakkan sendi-sendi agama (Islam) seperti dalam ketentuan mengucapkan syahadat, melaksanakan shalat, zakat, puasa dan haji. Sedangkan *hifẓ al-dīn* yang bersifat protektif adalah melenyapkan segala sesuatu yang dapat meruntuhkan sendi-sendi agama itu sendiri.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Muḥammad Abū Zahrāh, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, tth), 367.

<sup>61</sup> Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, 347.

<sup>62</sup> Ibid, 17-18.

Sedangkan Jamāl al-Dīn ‘Āṭiyyah yang menawarkan ranah *maqāṣid* dalam empat hal yaitu ranah individu, ranah keluarga, ranah kemasyarakatan dan ranah kemanusiaan juga menempatkan *hifẓ al-dīn* ini dalam keempat ranah tersebut. *Hifẓ al-dīn* dalam ranah individual (privat) adalah memantapkan keimanan serta melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangan syari’at. *Hifẓ al-dīn* dalam konteks keluarga adalah dengan menegakkan sendi-sendi agama tersebut di tengah kehidupan keluarga. Dalam konteks sosial masyarakat ajaran syari’at yang menjaga kelangsungan agama di tengah-tengah masyarakat adalah disyari’atkannya shalat jama’ah serta amar ma’ruf nahi munkar. Dalam konteks kemanusiaan, *hifẓ al-dīn* diwujudkan dengan menyebarkan rahmat Islam ke seluruh dunia.<sup>63</sup>

Upaya mengubah paradigma *hifẓ al-dīn* dari pemahaman tradisional dilakukan oleh Ibn ‘Ashūr. Dia menggeser pemahaman *hifẓ al-dīn* dari paradigma sanksi bagi orang yang murtad menuju paradigma kebebasan beragama. Secara jelas Ibn ‘Ashūr menggunakan redaksi *ḥurriyāt al-i’tiqād* (kebebasan beragama) sebagai tujuan syari’at daripada menggunakan istilah *hifẓ al-dīn*.<sup>64</sup> Paradigma ini dianggap lebih relevan dengan konteks kekinian untuk menyelesaikan problem kekerasan yang muncul akibat sikap intoleran kepada umat yang berbeda agama.

<sup>63</sup> Jamāl al-Dīn ‘Āṭiyyah, *Nahw Tafṣīl Maqāṣid al-Sharī’ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), 139.

<sup>64</sup> Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Ashūr, *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah*, 292.

b. *Hifz al-Nafs*

Secara terminologi makna *hifz al-nafs* adalah mencegah melakukan hal-hal yang buruk terhadap jiwa, dan memastikannya tetap hidup.<sup>65</sup> *Hifz al-nafs* merupakan salah satu dari tujuan diadakannya syari'at Islam (*maqāsid al-sharī'ah al-islāmiyyah*).<sup>66</sup>

Dalam khazanah Islam *al-nafs* memiliki banyak pengertian. Dapat berarti jiwa, nyawa, dan juga dapat bermakna pribadi. Potensi-potensi yang terdapat dalam jiwa sendiri bersifat potensial. Potensi-potensi tersebut dapat membentuk kepribadian yang perkembangannya dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal.<sup>67</sup>

Jaminan keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) sendiri merupakan jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap manusia. Di mana termasuk dalam cakupan pengertian umum atas jaminan ini adalah jaminan keselamatan jiwa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai kehormatan kemanusiaan meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan untuk berfikir, mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara dan memilih tempat tinggal.<sup>68</sup> Untuk dapat melestarikan jiwa, Islam mensyari'atkan perkawinan untuk keberlangsungan jenis manusia. Dan untuk menjaga jiwa juga, Islam mensyari'atkan hukuman *qisās* atau hukuman setimpal,

<sup>65</sup> Nūruddīn al-Mukhtār al-Khādīmī, *al-Munāsabah al-Sharī'iyah wa Taṭbīqahā al-Mu'asirah* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2006), 77.

<sup>66</sup> Yūsuf Ahman Muḥammad al-Baḍawī, *Maqāsid al-Sharī'ah Inda Ibn Taimiyyah* (t.tp : Dār al-Nafais, t.th), 127.

<sup>67</sup> Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 46.

<sup>68</sup> Alī Hasaballāh, *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Ma'arif, 1985), 296.

diyat, denda, kafarat atau tebusan bagi orang-orang yang menganiaya jiwa.

Berkenaan dengan *hifz al-nafs* dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mendukung agar umat manusia dapat memelihara jiwa antara lain terdapat dalam surat al-Furqān ayat 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمًا

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan atas dosanya.<sup>69</sup>

Surat al-Baqarah ayat 191

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُفَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُفَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpainya, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah), dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka bunuhlah mereka. Demikian balasan bagi orang-orang kafir.<sup>70</sup>

Surat al-Baqarah ayat 178

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 366.

<sup>70</sup> Ibid, 30.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِغَدٍّ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat sesuatu maaf dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah membayar kepada pemberi maaf dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih.<sup>71</sup>

Memelihara jiwa adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan agar dapat hidup sesuai dengan keadaan sekelilingnya.

### c. *Hifz al-Nasl*

*Hifz al-nasl* adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh al-Amiri ditempatkan sebagai tujuan di balik hukuman-hukuman yang dijatuhkan syari'at terhadap orang yang melanggar batas kesusilaan.

Kemudian al-Juwaini mengembangkan teori *mazājir* al-Āmirī ini menjadi *al-'ishmah* (perlindungan), dengan menyatakan bahwa hukuman terhadap para pelanggar kesusilaan tersebut sebagai perlindungan bagian pribadi.

Hal ini kemudian diperjelas oleh al-Ghazālī dengan istilah *hifz al-nasl* sebagai salah satu tujuan syari'at dalam tingkatan *darūriyyat* (keniscayaan).

Pada abad ke- 20 M para ahli *maqāṣid* mengembangkan istilah *hifz al-nasl* menjadi bagian dari sebuah teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang lebih

<sup>71</sup> Ibid, 27.

terarah pada keluarga. Ibn ‘Ashūr misalnya, memfokuskan perhatian akan keluarga sebagai salah satu tujuan pokok hukum Islam. *Hifz al-nasl* yang awalnya bermakna perlindungan terhadap keturunan berkembang menjadi “kepedulian terhadap keluarga”.

Beberapa ayat al-Qur’an dan Hadis sebagai dasar *hifz al-nasl* ini adalah Surat al-Isra (17) ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.<sup>72</sup>

Sabda Nabi SAW .

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ, وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا, وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ. إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Dia berkata Rasulullah saw. memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Rasulullah bersabda Kawinilah wanita-wanita yang penyayang dan subur, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat.<sup>73</sup>

#### d. *Hifz al-Māl*

*Hifz al-māl* adalah perlindungan (proteksi harta), di mana dalam ajaran Islam harta juga adalah termasuk hal yang penting untuk dilindungi. Oleh sebab itu dalam ajaran Islam dilarang melakukan perbuatan yang

<sup>72</sup> Ibid, 285.

<sup>73</sup> Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Bulūghu al-Marām min Adillati al-Aḥkām* (Riyād Dār al-Falak, 1424), 292.

mengganggu terhadap hak milik orang lain seperti dilarang melakukan pencurian, perampokan, penipuan dan lain sebagainya.

Istilah *hifz al-māl* pada oleh para cendekiawan kontemporer dilakukan reformulasi agar bisa relevan dan responsif dalam memecahkan problema umat yang semakin kompleks. Pemeliharaan terhadap harta ini kemudian berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi seperti bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian dan kepekaan sosial, pengembangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan manusia, menekan perbedaan antar kelas sosial ekonomi. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan *maqāsid* untuk mendorong pembangunan ekonomi yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara dengan penduduk muslim sebagai mayoritas.<sup>74</sup>

Beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar dari *hifz al-māl* adalah : Al-Qur'an surat al-Māidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>75</sup>

Surat al-Nisā' ayat 5

<sup>74</sup> Jaser Auda, *Maqasid al-Shari'ah*, 248-249.

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 114.

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>76</sup>

Surat al-Ma'ārij ayat 24 dan 25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang yang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).<sup>77</sup>

Sabda Nabi SAW

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَوْ أَنَّ لَابْنَ آدَمَ وَاِدِيًّا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَاِدِيَانِ، وَلَنْ يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابَ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ).

Ibrāhīm bin Sa'di meriwayatkan kepada kami dari Ṣāliḥ dari Ibnu Shihāb: Anas bin Mālik mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah bersabda Andai anak cucu Adam memiliki lembah, pasti ia ingin lembah yang lain. Andai dia sudah punya dua lembah, dia pasti ingin punya lembah ketiga dan tidak ada yang memenuhi perut anak-anak cucu Adam kecuali tanah, kemudian Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat.<sup>78</sup>

e. *Hifẓ al-'Aql*

Maksud dari *hifẓ al-'aql* adalah pembebanan syari'ah dalam rangka menjamin akal sehat manusia. Maka agama mengharamkan meminum

<sup>76</sup> Ibid, 77.

<sup>77</sup> Ibid, 569.

<sup>78</sup> Badru al-Dīn al-Īnī, 'Umdat al-Qārī Sharah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1996), 47.

minuman keras.<sup>79</sup> Akal adalah salah satu anugrah yang Allah karuniakan kepada manusia. Dengan adanya akal inilah menjadikan manusia lebih mulia dari makhluk lainnya. Jika manusia hilang akalnya maka hilanglah keutamaan tersebut. Beberapa indikator bahwa ajaran Islam sangat menjaga akal antara lain adalah :

- 1) Allah SWT banyak menyebutkan peran dan fungsi akal dalam al-Qur'an.
- 2) Allah SWT menetapkan akal sebagai alasan taklif (pembebanan Syari'at), sehingga orang yang tidak berakal tidak dapat dibebani dengan taklif syari'at, sebagaimana sabda Rasulullah.
- 3) Allah SWT mengharamkan segala hal yang dapat merusak akal. Ini dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an antara lain :

Surat al-Maidah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan berjudi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamudari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidaklah kamu mau berhenti.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, 266.

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 123.

*Hifz al-‘aql* juga dapat diartikan kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat untuk memperoleh keadilan dan kebenaran. *Hifz al-‘aql* ini dalam pandangan ulama kontemporer berkembang menjadi “optimalisasi pengembangan pola pikir”, “pengembangan berfikir ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “pengembangan riset ilmiah”, “perlindungan terhadap hak intelektual” dan sebagainya.

Di zaman modern sekarang ini yang ditandai dengan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, pengelompokan *maqāṣid al-sharī‘ah* terutama yang berkenaan dengan kebutuhan dasar manusia (*maqāṣid al-ḍarūriyyāt*) menjadi lima kategori seperti yang sudah dirumuskan oleh ulama terdahulu, cenderung dianggap sudah terlalu sempit dan sedikit. Juga dianggap terlalu bersifat individu sentris, dalam arti bertumpu pada kepentingan manusia sebagai individu, atau barangkali lebih tepat terlalu individu sentris.<sup>81</sup>

Dengan perkembangan zaman yang juga berimplikasi kepada perkembangan dalam segala aspek kehidupan manusia yang juga mengalami perubahan dan perkembangan maka kepentingan *ḍarūriyyāt*

---

<sup>81</sup> Dalam hal ini dapat dilihat dari kritik yang disampaikan oleh para ulama terhadap teori *maqāṣid* klasik seperti yang disampaikan antara lain oleh Jasser Auda yang juga mengambil pendapatnya Ibn ‘Ashūr. Klasifikasi *maqāṣid* yang sudah dijelaskan oleh ulama klasik dianggap kurang relevan lagi disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, lingkup *maqāṣid* klasik adalah syari‘at secara keseluruhan, makanya *maqāṣid* tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum/teks atau dari sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu dari Syari‘at. *Kedua*, klasifikasi *maqāṣid* klasik hanya tertuju pada kepentingan individu daripada kepentingan keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif *maqāṣid* klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu) bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). *Maqāṣid* klasik dalam teori keniscayaannya tidak mencakup nilai-nilai paling dasar yang diakui secara universal seperti keadilan, kebebasan dan lain-lain. *Maqāṣid* klasik telah direduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab, bukan dari teks suci (al-Qur‘an dan Hadits). Jasser Auda, *Maqāṣid untuk Pemula*, 12-13.

yang lima di atas dapat dianggap tidak memadai, karena tidak mempertimbangkan keberadaan dan perlindungan atas manusia sebagai kelompok masyarakat dan juga belum mempertimbangkan perlunya perlindungan dan pelestarian alam lingkungan sebagai tempat manusia hidup.

Yūsuf al-Qaraḍāwī menyatakan bahwa perlindungan di atas hanya mempertimbangkan keperluan manusia sebagai mukallaf, dan tidak mempertimbangkan perlindungan dan keperluan masyarakat, umat, negara dan hubungan kemanusiaan (*al-‘alaqāt al-insāniyyah*). Al-Qaraḍāwī juga memberikan beberapa contoh keperluan dan perlindungan *al-ḍarūriyyāt* yang belum masuk ke dalam lima yang dirumuskan oleh para ulama yaitu berbagai hal yang berhubungan dengan nilai sosial, seperti kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesetiakawanan dan hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi sebagai keperluan *al-ḍarūriyyāt*.<sup>82</sup> sejalan dengan yang disampaikan al-Qaraḍāwī. Djazuli juga menyatakan bahwa *maqāṣid al-sharī’ah* yang berkembang justru menekankan kepada manusia sebagai individu, dan kurang diimbangi dengan manusia sebagai anggota komunitas. Dalam al-Qur’an sejatinya beberapa ayat menjelaskan pentingnya menjadikan kaum muslimin sebagai satu umat, serta kewajiban untuk menjaga agar umat tersebut tetap bersatu dan kuat, sehingga mampu

---

<sup>82</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Sharī’ah: Baina al-Maqāṣid al-Kulliyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz’iyyah* (Kairo: Dār al-Syuruq, 2007) cet. 2, 28.

mempertahankan bahkan mengembangkan dirinya. Maka *hifz al-ummah* seharusnya dimasukkan menjadi salah satu *maqāsid al-ḍarūriyyāt*.<sup>83</sup>

Al-Yasa Abubakar<sup>84</sup> istilah *al-ḍarūriyyāt al-khamsah* yang selama ini digunakan perlu diganti menjadi *al-ḍarūriyyāt al-sab'ah* dengan menambahkan keperluan asasi menjadi tujuh. Yaitu perlindungan dan pemenuhan keperluan agama, perlindungan dan pemenuhan keperluan nyawa, perlindungan dan pemenuhan keperluan akal, perlindungan dan pemenuhan keperluan keturunan ( termasuk di dalamnya kehormatan dan harga diri), perlindungan dan pemenuhan keperluan harta, perlindungan dan pemenuhan keperluan umat (masyarakat) dan perlindungan dan pemenuhan keperluan lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*).

## 2. *Al-Ḥājiyyāt*

Adalah keperluan dan perlindungan yang harus ada agar hidup tidak terlalu susah, oleh para ulama disebut dengan *maqāsid al-ḥājiyyāt*. Kalau keperluan dan perlindungan *al-ḥājiyyāt* ini tidak ada, maka sebagian manusia akan berada di dalam kesulitan dan kesukaran yang berat bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai pada tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan tingkatan *al-ḍarūriyyāt* dengan tingkatan *al-ḥājiyyāt* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Pada yang pertama ketiadaannya akan mengakibatkan kepunahan manusia atau kesukaran dan kesulitan yang berkepanjangan pada semua orang. Adapun pada yang

<sup>83</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2007), 259.

<sup>84</sup> Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah*, 104-105.

keduanya hanya menyebabkan kesulitan dan kesukaran yang berat pada sebagian orang, tetapi tidak sampai pada tingkat yang menyebabkan kepunahan atau kesukaran berkepanjangan pada semua orang.

Menurut para ulama, beberapa keperluan dan perlindungan *al-ḥājiyyāt* yang sangat diperlukan dapat dinaikkan tingkatnya menjadi *al-ḍarūriyyāt*. Dalam satu kaedah fiqh berbunyi “*al-ḥājah qad tanzīl manzilah al-ḍarūrah*”, yang terjemah bebasnya, “keperluan *al-ḥājiyyāt* kadang-kadang dapat disetarakan dengan keperluan *al-ḍarūriyyāt*.” Contohnya, keperluan akan rumah. Pada masa sekarang, karena hidup di gua-gua atau lapangan terbuka sudah dianggap hampir mustahil, maka keperluan akan rumah yang dibuat secara sengaja untuk memenuhi keperluan pada tingkatan “sederhana atau standar” pindah kedudukannya dari kelompok *al-ḥājiyyāt* masuk ke dalam kelompok *al-ḍarūriyyāt*. Contoh lainnya, keperluan akan listrik masuk ke dalam kategori *al-ḥājiyyāt*, karena manusia tidak akan mati atau punah kalau listrik tidak ada. Masih ada masyarakat di dunia ini yang hidup secara relatif “normal” walaupun aliran listrik belum ada di lokasi tempat mereka tinggal. Tetapi di suatu kota modern (tepatnya negara modern), ketergantungan kepada listrik relatif tinggi sekali. Pengaturan lampu lalu lintas, penyulingan air, dan pengalirannya ke gedung-gedung tinggi, pengoperasian eskalator dan lift, menjalankan berbagai aktifitas di rumah sakit, menjalankan pabrik, menjalankan berbagai alat rumah tangga, menjalankan banyak pekerjaan dan aktifitas lainnya, semuanya bergantung kepada listrik. Kalau listrik

tidak ada boleh dikatakan kota akan lumpuh dan penduduknya akan terjebak dalam kesulitan yang besar, sampai ke tingkat dapat mnegancam nyawa dan keselamatan manusia, semisal kecelakaan lalu lintas, kegagalan dalam penanganan medis di rumah sakit, ketiadaan air, terkurung di lantai atas dari gedung yang tinggi, kehilangan penghasilan bahkan pekerjaan dan sebagainya. Karena itu keperluan manusia (masyarakat) modern kepada listrik dianggap sudah pindah dari al-hajiyyat kepada *al-ḍarūriyyāt*.

### 3. *Al-Taḥsiniyyāt*

Keperluan dan perlindungan tingkat yang ketiga adalah *al-taḥsiniyyāt* (tersier, komplementer), yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi lebih nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, dan seterusnya. Dengan istilah lain *al-taḥsiniyyāt* adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan. Berbagai hal yang kita anggap sebagai capaian yang tinggi dalam kebudayaan dan peradaban masuk dalam kategori ini, karena semuanya dimaksudkan untuk menjadikan hidup lebih lapang dan nyaman, bahkan lebih dari itu menjadikan kita semakin berbudaya dan berperadaban. Uraian dalam buku *uṣūl fiqh* tentang keperluan dan dan perlindungan jenis ini, kelihatannya tidak menyentuh kegiatan atau sesuatu yang menjadi keperluan pokok atau substansial bagi kehidupan, tetapi hanya berhubungan dengan sesuatu yang menjadi fasilitas, tata cara, atau upaya menghasilkan barang- barang

yang dapat mempermudah pemenuhan keperluan dan perlindungan *al-darūriyyāt* dan *al-ḥājiyyāt* yang sudah diterangkan diatas. Tidur di atas kasur, memasak makanan, menyediakan berbagai jenis bumbu, menciptakan dan berbagai jenis alat untuk bekerja, menciptakan dan menggunakan berbagai alat untuk transportasi, menciptakan dan menghasilkan ukiran dan lukisan, menulis buku, dan sebagainya termasuk ke dalam kategori *al-taḥsiniyyāt*. Lebih jelas lagi, menggunakan makanan sebagai contoh, agar terasa lebih nikmat, lebih nyaman, dan lebih menarik, maka makanan itu diolah dan diberi bumbu sehingga menjadi berbagai jenis masakan dan setelah itu dihidangkan ke dalam wadah dengan bentuk dan warna yang beragam, serta ditata sedemikian rupa sehingga terlihat artistik, yang pada giliran berikutnya menimbulkan selera lebih pada orang yang menikmatinya. Keperluan untuk mengolah makanan mentah menjadi makanan masak atau makanan olahan (untuk diawetkan), dengan berbagai rasa dan tampilan, sehingga menjadi lebih enak, lebih menarik, lebih menggugah selera, bahkan lebih tahan disimpan (sehingga lebih murah) semuanya dimasukkan kedalam kategori keperluan dan perlindungan *al-taḥsiniyyāt*. Pada masa sekarang untuk keperluan perdagangan, barang-barang tersebut diberi merek, ukuran, dan kemasan yang beragam, yang semuanya masuk ke dalam perlindungan *al-taḥsiniyyāt*.

Berikut diuraikan tentang bagaimana tujuan Syari' (Allah) dalam menetapkan hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhyar Fanani sebagai berikut:

1. Bahwa Allah menurunkan syari'at ke dunia ini dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat. Kemaslahatan itu tidak lebih dari tiga tingkatan yaitu kemaslahatan primer (*al-darūriyyāt*), sekunder (*al-ḥājiyyāt*) dan tersier (*al-tahsiniyyāt*). Oleh sebab itu segala macam penggalian hukum harus dilakukan mengacu kepada tercapainya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat.<sup>85</sup>
2. Bahwa Allah menurunkan syari'at ke dunia ini untuk bisa dipahami. Kaidah umum yang muncul adalah bahwa Allah ketika menurunkan syari'at ke dunia dengan bahasa dan format yang memungkinkan bagi manusia untuk memahaminya. Inilah alasan mengapa al-Qur'an turun dengan bahasa Arab.
3. Bahwa Allah menurunkan syari'at ke dunia ini untuk memberi taklif (beban) kepada manusia. Kaidah yang muncul dalam hal ini adalah pembebanan itu hanyalah sebatas kesanggupan manusia dalam mengerjakannya.
4. Bahwa Allah menurunkan syari'at ke dunia ini dalam rangka menjadikan manusia tunduk kepada hukum Tuhan. Kaidah yang muncul dalam hal ini adalah bahwa syari'at turun ke dunia ini untuk

---

<sup>85</sup> Banyak referensi yang menerjemahkan *daruriyyat* dengan primer, *hajiyyat* dengan sekunder dan *tahsiniyyat* dengan tersier. Namun sebagian referensi menggunakan istilah elementer untuk *daruriyyat*, suplementer untuk *hajiyyat* dan komplementer untuk *tahsiniyyat*. Istilah inilah kemudian yang juga digunakan oleh al-Yasa' Abubakar dalam buku beliau al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiyyah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 79. Menurut beliau istilah tersebut lebih tepat dengan alasan *daruriyyat* cenderung dipahami sebagai sesuatu yang betul-betul perlu pada tingkatannya yang minimal, karena itu istilah elementer lebih tepat dari primer.

menghindarkan manusia dari keterjebakan hawa nafsunya dan agar mereka tunduk kepada ketentuan Tuhan.<sup>86</sup>

Klasifikasi *maqāṣid* lainnya dikemukakan oleh Hasim Kamali adalah pembagiannya menjadi tujuan-tujuan definitif (*maqāṣid al-qaṭ'iyyah*) dan tujuan-tujuan spekulatif (*al-maqāṣid al-zānniyah*).<sup>87</sup> Tujuan jenis pertama didukung oleh bukti yang jelas dari al-Qur'an dan Sunah, seperti perlindungan jiwa, akal, harta benda dan kehormatan individu, pelaksanaan peradilan, hak atas dukungan finansial di antara keluarga dekat, dan semacamnya. Tujuan spekulatif berada di bawah peringkat itu dan dapat menjadi pokok pertentangan. Hasim Kamali juga mengategorikan *maqāṣid* menjadi tujuan-tujuan primer (*maqāṣid al-aṣliyyah*) dan tujuan-tujuan sekunder (*maqāṣid al-ṭabi'iyyah*).<sup>88</sup> yang pertama merujuk pada tujuan-tujuan primer dan normatif yang awalnya dikehendaki oleh Pemberi Hukum dan merupakan tujuan dasar dari hukum Syari'ah dalam mengevaluasi tindakan dan perilaku manusia. Sedangkan tujuan sekunder adalah tujuan yang melengkapi dan mendukung tujuan primer.

Jaser Auda menyatakan bahwa para ulama kontemporer membagi *al-maqāṣid* menjadi tiga bagian<sup>89</sup> yaitu :

<sup>86</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 174.

<sup>87</sup> Muhammad Hasim Kamali, *Membumikan Syari'ah*, 178.

<sup>88</sup> Ibid, 179.

<sup>89</sup> Pengkategorian yang disampaikan oleh Jaser Auda ini juga sudah dijelaskan sebelumnya oleh ulama sebelumnya seperti Izz bin Abd al-Salam yaitu *maqasid shari'ah* bisa jadi berupa *maqāṣid*

1. *General maqāṣid* (*maqāṣid* umum) yaitu *maqāṣid* yang harus diperhatikan pada hukum Islam secara keseluruhan, seperti keharusan . para ulama menambah dalam hal ini seperti keadilan, universalitas, dan kemudahan.
2. *Specific maqāṣid* (*maqāṣid* spesifik) yaitu *maqāṣid* yang terdapat dalam salah satu bagian dari hukum islam seperti kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana dan mencegah monopoli pada bab muamalah.
3. *Partial maqāṣid* (*maqāṣid* parsial) meliputi apa yang dianggap sebagai maksud Ilahi di balik suatu teks atau hukum tertentu pada kasus hukum tertentu seperti menghilangkan kesulitan pada kasus kebolehan orang sakit untuk tidak berpuasa dan lainnya.<sup>90</sup>

Selanjutnya ditinjau dari segi cakupannya maka *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tujuan umum (*al-maqāṣid al-‘āmmah*), tujuan khusus (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*) dan tujuan spesifik (*al-maqāṣid al-juz’iyyah*). Tujuan umum (*al-maqāṣid al-‘āmmah*) adalah merupakan *maqāṣid* yang sasarannya adalah untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan manusia secara umum, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akherat. Dalam hal ini, al-Shāṭibī berpendapat bahwa

---

*al-‘āmmah*, yakni yang meliputi keseluruhan aspek syari’at, *maqāṣid al-sharī'ah al-khāṣṣah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab syari’at yang ada seperti *maqāṣid al-sharī'ah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain dan *maqāṣid al-sharī'ah al-juziyyah* yang meliputi setiap hukum syara’ seperti kewajiban salat, diharamkannya zina dan sebagainya. Lihat Umar bin Ṣāliḥ bin Umar, *Maqāṣid al-Sharī'ah ‘Inda al-Imām al-‘Izzu bin ‘Abd al-Salām*, 87.

<sup>90</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law ; A System Approach* (London Washington : The International Institute of Islamic Thought, 2008), 5.

tujuan umum ini adalah sebagai tujuan akhir pelebagaan hukum Islam yaitu kemaslahatan manusia dalam rangka pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.<sup>91</sup>

Tujuan khusus (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*) adalah tujuan yang berkaitan dengan sasaran dan tujuan yang bersifat khusus dalam bab-bab tertentu atau dalam bidang-bidang tertentu dalam kajian hukum Islam. Contohnya adalah tujuan adanya wali dan saksi dalam perkawinan, tujuan adanya beberapa hukuman dalam hukum jinayat dan lainnya.<sup>92</sup>

Sedangkan tujuan spesifik (*al-maqāṣid al-juz'iyah*) merupakan tujuan yang berkaitan dengan persoalan tertentu saja, tanpa menyentuh persoalan lain.<sup>93</sup> Dalam arti lain *al-maqāṣid al-juz'iyah* secara limitatif hanya berkaitan dengan persoalan yang bersifat spesifik atau parsial.<sup>94</sup> Contohnya adalah hak talak yang merupakan hak suami diberikan dalam rangka sebagai jalan keluar bagi suami untuk menyelesaikan problematika rumah tangga.

Reaktualisasi klasifikasi *maqāṣid al-sharī'ah* secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Hak Allah

Yang meliputi hak Allah secara mutlak adalah memelihara agama (*hifz al-dīn*)

<sup>91</sup> Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt ...*, 220

<sup>92</sup> *Ibid.*, 248

<sup>93</sup> Aḥmad al-Raysūnī, *Madkhāl 'ilā Maqāṣid al-Sharī'ah* (Kairo: Dār al-Kalimah, 2009), 13. Muḥammad Sa'ad ibn Mas'ūd al-Yūbi, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alaqtuhā bi al-Adillah al-Shar'iyah* (Riyād: Dār al-Hijrah, 1998), 415.

<sup>94</sup> Aḥmad al-Raysūnī, *Muḥādharāt fī Maqāṣid al-Sharī'ah* (Kairo: Dār al-Kalimah, 2014), 30.

## 2. Hak Hamba sebagai individu

- a. Memelihara dimensi batin/non material manusia meliputi pemeliharaan nilai-nilai agama seperti pembinaan lembaga keagamaan, memelihara kebebasan dalam beragama, kebebasan bermazhab, kebebasan berjihad dan sebagainya. Memelihara nilai-nilai kemanusiaan yang meliputi pemeliharaan kemerdekaan, keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM), pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebebasan berfikir dan lain sebagainya. Nilai-nilai kemanusiaan universal. Memelihara psikis manusia meliputi kehormatan (*hifz al-'Ird*), akal (*hifz al-'aql*) berkembang menjadi hak mendapatkan pendidikan, hak kekayaan intelektual dan sebagainya, hak hidup (*hifz al-nasl*) memelihara perkembangan seni.
- b. Memelihara dimensi lahiriah/material/fisik manusia (*hifz al-nasl*) yang meliputi pemeliharaan hak untuk hidup sehat, memelihara hak mendapatkan sandang, pangan dan papan, hak perlindungan konsumen, perlindungan terhadap lansia, orang cacat (disabilitas) anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu.
- c. Memelihara harta (*hifz al-māl*). Hal ini dapat dikembangkan menjadi penegakan atau pemeliharaan sistem ekonomi Islam, memelihara hak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, penanggulangan kemiskinan dan sebagainya.

## 3. Hak Hamba secara kolektif

- a. Memelihara umat manusia (*hifz al-insān*). Hal ini dapat dikembangkan menjadi penjagaan perdamaian dunia, kerjasama internasional, demokratisasi, dan sebagainya.
  - b. Memelihara kaum muslimin (*hifz al-ummah*). Hal ini dapat dikembangkan menjadi pemeliharaan ukhuwah islamiyah, hubungan internasional negara-negara Islam dan sebagainya.
  - c. Memelihara negara (*hifz al-daulat*). Hal ini dapat dikembangkan menjadi kebebasan menjalankan Islam dalam sistem bernegara, pembentukan sistem politik (*siyāsah shar'iyah*) dan sebagainya.
  - d. Memelihara masyarakat (*hifz mujtama'*). Hal ini dapat dikembangkan menjadi pemeliharaan budaya, adat istiadat dan nilai-nilai lokal dalam konteks universalitas Islam.
4. Gabungan Hak Allah dengan Hak Hamba

Yang meliputi pemeliharaan lingkungan hidup, mengantisipasi pencemaran lingkungan, penipisan ozon, menjaga hutan lindung, menjaga hutan konversi alam dan sebagainya. Hal ini dapat dikatakan sebagai *hifz al-bī'ah* (memelihara alam/ lingkungan).

### C. Aplikasi *Maqāṣid* Dalam Ijtihad Kontemporer

Pada zaman modern sekarang, teori *maqāṣid* bukan hanya dimaksudkan untuk menafsirkan nash, melainkan juga untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi keperluan manusia baik secara individu maupun kelompok. Bagaimana keperluan/kebutuhan itu didefinisikan apakah pada tataran minimal, tataran wajar atau malah bisa sampai ke tataran maksimal.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur. Pemahaman terhadap *maqāṣid* dalam rangka mengetahui apakah suatu hukum yang sudah ada masih dapat diterapkan dalam suatu kasus, karena adanya perubahan struktur sosial dan sebagainya. Dengan demikian pengetahuan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

Dalam kerangka perubahan hukum ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pola pikir fuqaha sehingga fatwa yang diciptakan pun mengalami perubahan. Faktor tersebut antara lain :

1. Pengaruh Lingkungan

Perbedaan lingkungan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap hukum-hukum syara'

2. Pertimbangan kepentingan umum (maslahat)

3. Adat istiadat

4. *Illat* dan hikmah

Konsep *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan teori perumusan hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara' sebagai referensinya yang dalam hal ini tema utamanya adalah maslahah.

*Maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan manusia meliputi :

1. Mengoptimalkan perlindungan Hak Asasi Manusia di seluruh dunai dengan berdasarkan prinsip syari'ah sehingga dapat meminimlisir

pelanggaran HAM maupun kejadian kemanusiaan seperti human trafficking, terorisme, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya.

2. Meningkatkan kualitas SDM berdasarkan iman dan taqwa memenuhi kebutuhan hidup dan menjawab tantangan perkembangan zaman di bidang ilmu pengetahuan teknologi, ekonomi, sosial, politik dan budaya di bawah koridor syari'ah Islam
3. Menjadikan Islam dapat diterima secara terbuka di seluruh belahan dunia dan umat manusia.
4. Menjadikan Islam sebagai corong pembangunan dunia di bidang ilmu pengetahuan teknologi, muamalah dengan konsep keilmuan modern sehingga dapat memberi sumabngsih dalam pembangunan peradaban manusia.

Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam, kembali pada makna harfiyyah teks adalah sesuatu yang tidak mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri, yakni teralienasinya ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Hal ini berimplikasi pada runtuhnya kemuliaan Islam sebagai agama yang sesuai dengan segala tempat dan masa.<sup>95</sup> Satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna universal, dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diterapkan dalam wajah baru yang sesuai dengan semangat merealisasikan kemaslahatan umum.

---

<sup>95</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas...*, 236.

Setelah munculnya Ibn ‘Āshūr hingga sekarang, *maqāṣid al-sharī’ah* menapaki jalan menuju puncak kejayaan dengan indikator utama dijadikannya *maqāṣid al-sharī’ah* sebagai rujukan dan dalil pokok dalam menjawab sebagian besar persoalan kontemporer.<sup>96</sup> Kajian tentang *maqāṣid al-sharī’ah* semakin menampakkan kecenderungan yang kuat dan beragam dalam menyikapi persoalan-persoalan kontemporer.

Diskursus ijtihad kontemporer tidak dapat dilepaskan dari masalah sebagai inti dari *maqāṣid al-sharī’ah*, melihat dari terbatasnya jumlah teks dan tidak terbatasnya permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Setiap tujuan dari hukum Islam adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Masalah adalah satu terma yang bisa jadi paling populer bila sedang berbicara mengenai hukum Islam. Karena sejatinya masalah adalah merupakan tujuan dari syara’ (*maqāṣid al-sharī’ah*).

Ada empat hal yang menjadi tujuan dan mendorong fuqahā dalam menggunakan masalah yaitu :

1. *Jalbu al-maṣāliḥ* (menarik masalah) yaitu perkara-perkara yang diperlukan masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas pondasi yang kokoh.
2. *Dar’u al-mafāsīd* (menolak mafsadat) yaitu perkara-perkara yang memudharatkan manusia baik individu maupun kelompok, baik berupa materi maupun moral.

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, 199.

3. *Sadd al-zarī'ah* (menutup jalan kepada keburukan) yaitu menutup jalan yang dapat membawa kepada menyalah-menyalahkan perintah syari'ah dan memanipulasinya atau dapat membawa kepada larangan syara' meskipun tanpa disengaja.
4. *Taghayyur al-azmān* (perubahan zaman) yaitu kondisi manusia, peristiwa dan kejadian yang berbeda dari masa sebelumnya.<sup>97</sup>

Keempat prinsip tersebutlah yang menjadi alasan mendasar untuk digunakannya metode maslahat dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer, sehingga Islam menjadi *rahmatan li al-'ālamīn*, dapat menyikapi situasi dan kondisi.

#### **D. *Maqāṣid* Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam**

Dalam pemikiran hukum Islam muncul terminologi “filsafat hukum Islam” yang dalam istilah bahasa Arab diistilahkan dengan *falsafah tashrī'*. Secara definitif filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta kepada kebijaksanaan. Secara definitif filsafat dapat diartikan sebagai ilmu tentang hakikat sesuatu, atau suatu upaya untuk menyajikan realitas secara menyeluruh, sistematis, baik itu hakikatnya, sumbernya, keabsahannya, maupun nilai-nilainya. Artinya filsafat merupakan pengetahuan yang dimiliki akal manusia yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu.<sup>98</sup>

Adapun kata *tashrī'* secara bahasa mempunyai pengertian yang sama dengan kata syari'ah atau syara' yang berarti hukum atau jalan hidup yang

<sup>97</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Hukum Islam dan Perubahan Sosial ; Studi Komparatif Delapan Mazhab* (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 42.

<sup>98</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 424.

ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi filsafat *tashrī'* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pemahaman akal terhadap hakikat, dasar-dasar dan prinsip-prinsip pengetahuan yang menjelaskan tentang hukum-hukum Allah SWT dalam segala aspeknya.

Dalam ilmu hukum sekuler, kajian tentang filsafat hukum sesungguhnya adalah pencarian terhadap hakikat hukum itu sendiri. Filsafat hukum tidak dimaksudkan untuk membuat aturan-aturan hukum yang bersifat konkrit, melainkan sebagai upaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup pengertian hakiki tentang hukum, tujuan hukum itu apa, apakah yang disebut sebagai keadilan dan lainnya. Termasuk pertanyaan paling mendasar dari filsafat hukum adalah dari manakah sebenarnya hukum itu berasal. Inilah pokok kajian filsafat hukum.<sup>99</sup>

Hasbi As-Shiddiqy mendefinisikan filsafat hukum Islam adalah kaidah-kaidah, asas atau aturan-aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik kaidah itu merupakan ayat al-Qur'an, Hadits maupun pendapat sahabat dan tabi'in, atau suatu pendapat yang berkembang pada suatu masa dalam kehidupan umat Islam atau pada suatu wilayah masyarakat Islam.<sup>100</sup> Dengan demikian filsafat hukum Islam mempunyai ruang lingkup meliputi *dalā'il al-aḥkām*, *mabādi' al-aḥkām*, *uṣūl al-aḥkām* (*maṣādir al-aḥkām*), *maqāṣid al-aḥkām* dan *qawā'id al-aḥkām*.

<sup>99</sup> Theo Hujbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 12.

<sup>100</sup> Muhammad Hasbi as-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 36.

Secara prinsip, hukum Islam merupakan instrumen untuk menata kehidupan manusia agar terhindar dari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan, kebaikan, serta menerangkan standar-standar metode penalaran yang harus dilalui oleh akal manusia.<sup>101</sup> Maksud syara' dapat dikatakan tercapai apabila mampu menciptakan kehidupan manusia yang egaliter, berkeadilan, serta terpenuhinya kepentingan hidup manusia yang berdasarkan pada nilai-nilai al-Qur'an.

Perbedaan hukum suatu perbuatan dikarenakan perbedaan kemaslahatan yang ada merupakan bukti riil akan urgensi masalah dalam setiap ketetapan syari'at. Hukum yang tidak lagi mencerminkan kemaslahatan harus melalui proses ijtihad kembali agar dapat memberikan dampak masalah pada manusia. Pintu ijtihad selalu terbuka demi menjaga nilai fleksibilitas hukum Islam, sehingga cita-cita tertinggi syari'at Islam *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* dapat terealisasi dengan baik.

#### E. *Maqāṣid Al-Ushrah* Sebagai Bagian Dari *Maqāṣid Al-Shari'ah*

*Hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Al-Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori *maqāṣid* kebutuhan dengan istilah “hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan”.<sup>102</sup> Al Juwaini mengembangkan teori hukum pidana (*muzājir*) versi al- Amiri menjadi “teori penjagaan” (*ismah*) yang diekspresikan oleh al-Juwaini dengan istilah *hifz al-*

<sup>101</sup> Hasbi ash-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, 177.

<sup>102</sup> Al-Amiri dalam Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 56.

*furūj* yang berarti menjaga kemaluan.<sup>103</sup> Selanjutnya Abū Ḥāmid al-Ghāzālī yang membuat istilah *hifz al-nasl* sebagai bagian dalam tingkatan keniscayaan dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah*. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh al-Shāṭibī.

Pada abad kedua puluh Masehi para penulis *maqāṣid* secara signifikan mengembangkan “perlindungan keturunan” menjadi teori berorientasi keluarga. Seperti Ibn ‘Āshūr menjadikan “peduli keluarga” sebagai *maqāṣid* hukum Islam. Dalam monografinya *Uṣūl al-Nizām al-Ijtimā’ fī al-Islām* (dasar-dasar sistem sosial dalam Islam), Ibn ‘Āshūr mengelaborasi *maqāṣid* yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Kontribusi Ibn ‘Āshūr dapat dinilai sebagai bagian dari reinterpretasi teori *hifz al-nasl*, yang dapat membuka pintu ijtihad bagi para cendekiawan kontemporer untuk mengembangkan teori *maqāṣid* dengan berbagai metode baru.<sup>104</sup>

Dalam pengembangan teori *maqāṣid al-sharī'ah* sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah dengan memperluas cakupan kajian *maqāṣid* itu sendiri. Salah satunya dengan memperluas cakupan dari *hifz al-nasl* menjadi *hifz al-usrah*.<sup>105</sup> Dalam perkembangan selanjutnya *hifz al-usrah* juga diperluas

<sup>103</sup> *ibid.*

<sup>104</sup> Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid al-Shari'ah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 56-57. Ibn ‘Āshūr memiliki pengaruh sangat kuat dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah*. Ibn ‘Āshūr juga merupakan tokoh perintis wacana *maqāṣid al-sharī'ah* setelah al-Shāṭibī, yang menuangkan karya *maqāṣid*-nya dalam karya tafsirnya “*Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*”. Kitab tafsir karya Ibn ‘Āshūr ini memiliki pengaruh dan daya tarik sendiri dalam setiap forum perbincangan para pakar tafsir.

<sup>105</sup> Istilah keluarga dalam bahasa Arab memakai kata *al-usrah* merupakan kata jadian dari *al-asru* yang secara etimologi berarti ikatan. Tentang pokok kata *al-asru* ini, al-Razi mengatakan ‘*asara qitbah* artinya *syaddah bil isar* menurut wazan *al-izar* yaitu *al-aqd* (tali) maksudnya dia mengikat perutnya dengan tali. Dari situlah terjadi kata *al-asir* (tawanan), karena mereka (orang-orang Arab) mengikat tawanannya dengan tali. Maka semua tawanan dikatakan *asir*, sekalipun tidak diikat dengan ikatan tersebut ada yang bersifat paksaan yang tidak dapat dilepas. Dan terkadang ikatan tersebut dapat bersifat pilihan. Dari ikatan yang bersifat pilihan inilah terbentuk kata *al-usrah* (keluarga). Jadi *al-usrah* adalah ikatan yang berarti jamaah yang diikat oleh kepentingan bersama.

menjadi terma *maqāsid al usrah*. Terma *maqāsid al-usrah* sendiri sudah digunakan dalam beberapa tulisan *maqāsidīyyun* kontemporer. Jamāluddīn al - Aṭīyya menggunakan istilah *maqāsid al- shari'ah fī mā yakhuṣṣu al-usrah*.<sup>106</sup> Zainab Tāhā al-Alwānī memperkenalkan istilah *maqāsid al-usriyah* dalam karyanya.<sup>107</sup> Sartūṭ Yūsūf<sup>108</sup> dalam disertasinya di Universitas Nurūl Bashīr bi al-Bayādh juga menjelaskan tentang *maqāsid al-shari'ah bi al-usrah*. Māhir Husain Hishwāh dari al-Ain Universiti juga memperkenalkan istilah *maqāsid al-usrah* dalam karyanya.<sup>109</sup> Syaikh 'Abdul 'Azīz Rajab juga sudah membahas tentang *maqāsid al-shari'ah* yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam karyanya.<sup>110</sup>

Dalam Islam membangun keluarga sakinah merupakan *maslaḥat al-darūriyyāt*. Oleh sebab itu setiap muslim wajib untuk menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syari'at Islam. Kehidupan keluarga disamping menjadi salah satu dari sekian banyak tanda-tanda

---

*Al-usrah* merupakan ikatan atau belunggu yang bersifat pilihan dan diusahakan oleh manusia karena dia mendapatkan perlindungan yang kokoh di dalam ikatan tersebut, dan dengannya dia dapat mewujudkan kepentingan bersama yang tidak akan mungkin diwujudkan secara sendirian. Lihat Muhammad bin Abu bakar bin Abdul Qadir al- Razi, *Mukhtar ash-Shihah* (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1950), 27. Memang al-Qur'an tidak menggunakan kata *al-usrah* dalam menjelaskan tentang keluarga. Al-Qur'an menggunakan kata *al-ahl* karena keluarga dalam perspektif al-Qur'an adalah sebuah ikatan dengan tanggung jawab yang diambil secara sukarela yang terdiri dari bapak, ibu dan anak dengan tujuan mendapatkan perlindungan, mencari kesenangan, ketenangan dan ketentraman sebagai tuntutan manusiawi yang mulia.

<sup>106</sup> Jamāl al-Dīn 'Aṭīyya, *Nahw Tafīl Maqāsid al-Shari'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 148.

<sup>107</sup> Zainab Thaha al-Alwani, *al-Usrah fi al-Maqasid al-Shari'ah: Qiraat fi Qadhaya al-Zawj wa al-Thalaq fi Amerika* (Herndon Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 2012).

<sup>108</sup> Surthuth Yusuf, *Muhadarat Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah al-Muta'allaqah bi al-Usrah*, Disertasi, tahun 2016-2017. Dalam tulisannya dijelaskan *maqasid al-shari'ah li azzawaj* yaitu ada yang bersifat umum yaitu *hifz al-nasl* yang termasuk dalam kategori *al-kulliyat al-khamsah*. Di samping itu juga ada tujuan khusus yang mengiringi tujuan umum dalam perkawinan yaitu terwujudnya ketenangan jiwa, terciptanya *mawaddah* (kasih sayang) antara suami dan isteri, memelihara nasab dan kehormatan. Tujuan perkawinan juga diikuti dengan *maqasid al-juziyyah* yaitu tentang kepemimpinan dalam rumah tangga, mahar, dan walimah dalam rangka mengumumkan perkawinan.

<sup>109</sup> Mahir Husain Hishwah, *Maqāsid al-Usrah wa Ususu Bina iha fi al-Ru'yah al-Islamiyyah*.

<sup>110</sup> Syekh Abdul Aziz Rajab, *Maqasid al -Shari'ah al-islamiyyah fi Ahkam al-Usrah wa al-Nikah* (2016)

kebesaran Allah, juga merupakan nikmat yang patut disyukuri dan dijadikan sarana meraih kebaikan dan pahala di sisi Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan dari tanda-tanda kekuasaan-Nya bahwa Dia telah menciptakan bagi kalian dari diri kalian pasangan-pasangan agar supaya kalian tentram dengannya. Dan dia menciptakan ketentraman dan cinta kasih diantara kalian sesungguhnya di dalam hal itu ada tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi kaum yang berfikir.*<sup>111</sup>

Surat al-Isrā' ayat 72:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا

*Dan barang siapa di dunia ini dia buta maka kelak di akhirat dia juga buta dan tersesat jalan.*<sup>112</sup>

Dalam bahasa Ibn ‘Ashūr keluarga selain bisa menjadi *asbābu al-ujūr* (peluang dan sarana mendapatkan pahala), dapat juga menjadi *asbābu al-a’tsām* (peluang dan sarana menerima dosa), jika terjadi pengabaian akan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan keluarga. Untuk itu institusi keluarga termasuk yang mendapat perhatian besar dalam Al-Qur’an.

Tercatat wanti-wanti al-Qur’an tentang keberadaan keluarga, yaitu tentang anak dan isteri yang dapat menjadi fitnah dalam arti ujian dan cobaan. Bahkan keberadaan mereka juga dapat menjadi musuh yang dapat menghalangi seseorang taat kepada Allah. Lihat surat al-Taghābun ayat 14 :

<sup>111</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Tejemahannya*, 406.

<sup>112</sup> *Ibid*, 289.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا  
وَتَعَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

*Wahai orang-orang yang beriman bahwasannya dari kalangan pasangan-pasanganmu dan keturunan-keturunanmu bisa menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah terhadap mereka, jika kamu memaafkan, tidak mudah marah dan mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>113</sup>

Dalam pandangan Islam terciptanya keluarga yang bahagia dan harmonis (*sakīnah, mawaddah wa rahmah*) sangat berfungsi dan mendukung terciptanya masyarakat yang beradab sebagai landasan bagi terwujudnya bangsa atau negara yang beradab. Banyak rumusan yang sudah disampaikan oleh para pakar tentang konsep keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ketika menafsirkan ayat 21 surat al-Rūm, adalah dengan diciptakannya perempuan bagi kaum laki-laki dari jenisnya sendiri dan perempuan diciptakan dari tubuh laki-laki untuk menekankan ketenangan dan kedamaian pada diri manusia dengan diciptakan antara keduanya yaitu *mawaddah* yang berarti cinta. Sedangkan *rahmah* yang berarti rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya. Allah jadikan pula rasa *mahabbah* di antara laki-laki dan perempuan agar dapat saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban kehidupan dan permasalahan hidup secara bersama-sama, rumah tangga dan keluargapun terbentuk dengan berlandaskan pada pondasi, tatanan dan sistem

---

<sup>113</sup> Ibid, 557.

yang paling kuat, kokoh dan sempurna. Ketenangan, kedamaian, ketentraman dan keharmonisanpun benar-benar bisa terwujud.<sup>114</sup>

Ibn ‘Āshūr di saat menafsirkan surat al-Rūm ayat 21 menjelaskan bahwa lafaz *litaskunu* yang terambil dari kata *al-sukun* menunjukkan kebahagiaan dan ketentraman jiwa. Ini menunjukkan perkawinan akan menghilangkan kegelisahan jiwa kesedihan dan kesuraman sama dengan menghilangkan penyakit dari dalam tubuh. Sedangkan *mawaddah* adalah rasa saling mencintai (*mahabbah*) dan rahmah adalah sifat yang muncul dengan baiknya pergaulan.<sup>115</sup>

Sedangkan Quraish Shihab menjelaskan ayat 21 al-Rūm dengan gayanya yang terlebih dahulu mengupas dari sisi bahasa. Menurutnya, kata *anfusakum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* dan antara lain berarti jenis, diri, totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya membuat sementara ulama menyatakan bahwa Allah tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya.

Dengan demikian perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual terhadap makhluk lain, bahkan bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan di sisi Allah. Di sisi lain penggunaan kata *anfus* dan pernyataan Allah dalam QS. An-Nisa ayat 1 bahwa menciptakan manusia dari *nafs al-wāhidah* pasangannya, mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi *nafs*/diri yang satu, yakni menyatu dalam pikiran dan

<sup>114</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘at wa al-Manhāj*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005) Jilid II, Juz 21 dan 22, 92.

<sup>115</sup> Muḥammad Ṭahīr Ibn ‘Āshūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (Tunisia: Dār al-Tunisiyah li al-Nasyr, 2008 ), Juz 2, 70-72.

perasannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya perkawinan disebut *zawāj* yang berarti keberpasangan di samping dinamai nikah yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani.<sup>116</sup>

Kata *taskunu* terambil dari kata *sakana* yaitu diam, tenang setelah sebelumnya sibuk dan goncang. Dari sini, rumah dinamai *sakān* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin, pria dan wanita, jantan dan betina, telah dilengkapi Allah dengan alat kelamin yang tidak berfungsi sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Di sinilah Allah menciptakan pada diri manusia naluri seksual. Karena itu, setiap jenis merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan keberpasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan kepada manusia perkawinan, agar kecacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Itulah antara lain maksud kata *litaskunu ilaiḥā*. Kata *ilaiḥā* yang mereangkai kata *litaskunu* mengandung makna cenderung/menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri

---

<sup>116</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), vol. 11, 33-35.

masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.<sup>117</sup>

Ketika menafsirkan *mawaddah* dan rahmat dalam ayat ini, Quraish Shihab merujuk pada penafsirannya ketika menafsirkan surah al-'Ankabut ayat 25. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa *mawaddah* bukanlah sekedar cinta, tetapi cinta plus, yaitu cinta yang tampak buahnya dari sikap dan perlakuan. Hampir sama dengan kata rahmah, tetapi rahmah adalah jika yang dirahmati dalam keadaan butuh, rahmat tertuju kepada yang lemah, sedangkan *mawaddah* tidak demikian. Cinta yang dilukiskan dengan kata *mawaddah* harus terbukti dalam sikap dan tingkah laku, sedangkan rahmah tidak. Selama rasa perih ada dalam hati terhadap objek, akibat penderitaan yang dialaminya, walau yang kasih tidak berhasil menanggulangi atau mengurangi penderitaan yang dialami objek, maka rasa perih itu saja sudah cukup untuk membuat pelakunya menyandang sifat pengasih, walau tentunya dalam yang demikian itu adalah dalam batas minimum.<sup>118</sup>

Keluarga sakinah bukan berarti sebuah perkawinan yang tidak ada masalah, akan tetapi gambaran sederhana dari keluarga sakinah adalah jika masing-masing pihak dengan penuh kesungguhan berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menuju kepada terpenuhi ketenangan dan ketentraman jiwa. Sedangkan *mawaddah* dan *rahmah* adalah dua kata yang tidak begitu saja dapat diperoleh setelah terlaksananya perkawinan. akan tetapi dengan perkawinanlah seseorang akan memperoleh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai landasan terciptanya keluarga yang sakinah.

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>118</sup> *Ibid.*, 36.

Dapat disimpulkan bahwa indikator untuk menjelaskan tentang keluarga sakinah atau dengan istilah lain keluarga harmonis dan bahagia sebagai berikut :

1. Keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Adapun fungsi-fungsi keluarga tersebut adalah :
  - a. Fungsi Religi, keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Dapat dilihat dalam Surat Ali-'Imrān ayat 102.
  - b. Fungsi Edukasi, proses pendidikan dimulai dari institusi keluarga.
  - c. Fungsi Proteksi , dalam hal ini keluarga menjadi tempat berlindung dan menjadi tempat mengadu bagi anggota keluarga. Hal ini terdapat dalam surat al-Tahrīm ayat 6.
  - d. Fungsi afeksi, terjalinnya ikatan emosional yang kuat antar anggota keluarga. Dalam keluarga terbentuk rasa kebersamaan, kasih sayang. Penjelasan tentang hal ini terdapat dalam surat al-Rūm ayat 21.
  - e. Fungsi Sosialisasi, sebagai institusi sosial, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama. Di lingkungan ini anak diperkenalkan dengan kehidupan sosial. Adanya interaksi antar anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya menyebabkan ia menjadi kehidupan sosial. Penjelasan tentang ini terdapat dalam surat al-Hujarāt ayat 13.
  - f. Fungsi Reproduksi berkaitan dengan fungsi reproduksi dalam keluarga, al-Qur'an menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari adanya keluarga adalah untuk melahirkan keturunan sebagai penerus kedua orang tua. Penjelasan terdapat dalam surat an-Nisā' ayat 1.

- g. Fungsi Ekonomi. Keluarga dapat meningkatkan taraf hidup yang mencerminkan pada pemenuhan kebutuhan hidup yang layak termasuk sandang, pangan, papan, kesehatan dan lainnya. Penejelasan tentang ini dapat ditemui dalam surat an-Nisā' ayat 34.
- h. Fungsi Rekreasi. Menjadikan keluarga sebagai lingkungan yang nyaman, menyenangkan sehingga semua anggota keluarga merasa damai dan tentram.
2. Keluarga yang dapat mencari solusi dalam setiap konflik rumah tangga.
- Adanya masalah dalam kehidupan keluarga adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kehidupan perkawinan pasti akan menemukan hal-hal baru yang berpotensi menjadi konflik dalam keluarga, bahkan tidak jarang konflik-konflik tersebut berujung pada perceraian jika pasangan suami isteri tidak bijak menghadapi problem-problem yang terjadi. Apabila terjadi permasalahan dalam keluarga mampu menyelesaikannya secara positif dan konstruktif.
3. Keluarga yang memiliki komitmen yang kuat.
- Setiap anggota keluarga memiliki komitmen yang kuat untuk saling membantu meraih keberhasilan, sehingga semangatnya adalah “satu untuk semua, semua untuk satu”. Intinya adalah terdapat suatu kesetiaan terhadap keluarga dan menjadikan keluarga sebagai prioritas.

Banyak para ilmuwan Islam telah mengemukakan tentang tujuan (maqasid) dari adanya pernikahan yang juga dapat dikatakan sebagai

maksud/tujuan berkeluarga. Antara lain dikemukakan oleh al-Jurjawi<sup>119</sup> yang menjelaskan bahwa tujuan disyari'atkannya perkawinan adalah menjadi tameng bagi diri sendiri dari perbuatan maksiat. Bagi laki-laki atau perempuan yang sudah menikah saat melihat atau bertemu dengan lawan jenisnya lebih dapat menahan diri dan tidak terjerumus ke jurang kemaksiatan. Tujuan lainnya adalah berkorelasi dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi mempunyai tugas penting untuk memakmurkan bumi. Perkawinan adalah sebagai pintu awal memakmurkan bumi. Dengan adanya perkawinan akan lahir generasi umat Islam yang akan berkontribusi besar dalam proses memakmurkan bumi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ibn Ashur yang menyatakan bahwa pada dasarnya pensyari'atan perkawinan merupakan awal lahirnya keturunan dan munculnya kekerabatan, yang pada tahap selanjutnya akan membentuk aturan-aturan kekeluargaan, aturan masyarakat, kelompok yang sampai puncaknya akan terbentuk aturan-aturan tentang umat. Ibn Ashur menegaskan bahwa aturan tentang keluarga merupakan maksud dan dasar dari syari'at yang ditujukan kepada manusia.

Berbeda dari yang sudah disampaikan oleh al-Jurjawi dan Ibn Ashur salah satu dari pemikir *maqāṣid al-sharī'ah* yang lebih spesifik memerinci tentang tujuan berkeluarga (*maqāṣid al-usrah*) adalah Jamāl al-Dīn Atiyah.<sup>120</sup>

<sup>119</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tashri' wa Falsafatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 5.

<sup>120</sup> Jamal al-dīn 'Atiyah dilahirkan pada tanggal 12 Mei 1928 M atau bertepatan dengan 12 Dhulqa'adah 1346 H, di dusun Kum al-Nur, desa Mayt Ghamr, provinsi al-Daqahliyah, Republik Arab Mesir. Jamaluddin terlahir dari keluarga menengah saat itu dan orang tua yang terpandang. Jamaluddin meninggal pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2017 dalam usia 89 tahun. Pendidikan sarjananya ditempuh pada Fakultas Hukum di Universitas *Fu'ad al-Awwal* (saat ini disebut Kairo)

Dalam kitabnya *Nahw Taf̄īl Maqāṣid al-Sharī'ah* Jamāl al-dīn Atiyyah melakukan metamorfosa konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang terkenal dengan lima *maslahat al-darūriyyāt* -nya dengan menjabarkan secara umum *maqāṣid* menjadi empat bagian:

1. *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam ruang individu

Dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yang berkaitan dengan ranah individu ini Jamāl al-dīn membaginya menjadi *hifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *i'tibār al-'aql* (memberdayakan akal), *hifẓ al-tadayyun* (memelihara keberagamaan), *hifẓ al-'ird* (memelihara harga diri/kehormatan), *hifẓ al-māl* (memelihara harta).

2. *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam ruang keluarga

Meliputi *tanzīm al-'alaqah baina al-jinsain* (mengatur hubungan antara dua jenis laki-laki dan perempuan), *hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan/perkembang biakan), *taḥqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-rahmah* (merealisasikan rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang), *hifẓ al-nasab* (memelihara nasab/garis keturunan), *hifẓ al-tadayyun fī al-usrah* (memelihara keberagamaan dalam keluarga), *tanzīm al-janīb al-mu'assasi li al-usrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), *tanzīm al-janīb al-māli* (mengatur finansial/keuangan dalam keluarga).

3. *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam ranah ummah.

---

dan lulus pada tahun 1948 M. ia kemudian mengambil program *takhaṣṣuṣ* (spesialisasi) dalam bidang ilmu syari'ah dan memperoleh ijazah dalam ilmu syari'ah dari Fakultas Hukum pada tahun 1950 M atau pada tahun 1369 H. Perjalanan pendidikannya dilanjutkan ke Kuwait dan Swiss untu memperoleh gelar Doktorat dari Universitas Jenewa pada tahun 1960 M atau pada tahun 1376 H. setelah mendapatkan gelar doktorat, ia kembali ke Kuwait untuk bekerja sebagai pengacara, sampai datangnya era keterbukaan dan kebebasan di negara ini.

Meliputi *al-tanzīm mu'assasi li al-ummah* (mengatur keorganisasian umat), *hifz al-amn* (menjaga stabilitas keamanan), *hifz al-'adl* (menjaga keadilan), *hifz al-dīn wa al-akhlāq* (menjaga agama dan etika), *al-ta'āwun wa al-tadāmun wa al-takāful* (menjalin kerjasama, solidaritas dan kebersamaan), *nashr al-'ilm wa hifz al-'aql al-ummah* (menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat), *'imārah al-ard wa hifz ṭarwah al-ummah* (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat).

4. *Maqāsid al-sharī'ah* dalam ranah kemanusiaan.

Meliputi *al-ta'āraf wa al-ta'āwun wa al-takāmul* (saling mengenal, saling bekerjasama dan berintegrasi), *taḥqīq al-khilāfah al-'āmmah li al-insān fī al-ard* (merealisasikan suksesti tugas tuhan secara umum bagi manusia di muka bumi), *taḥqīq al-salām al-'alami al-qāim 'alā al-'adl* (mewujudkan kedamaian di muka bumi berdasarkan keadilan), *al-himāyah al-dauliyah li al-ḥuqūq al-insān* (melindungi hak-hak manusia secara universal), *nashr da'wāh al-Islām* (menyebarkan dakwah Islam).

Menurut Jamāl al-dīn 'Atiyyah tujuan dari syari'ah perkawinan ada tujuh:

a. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan.

Perkawinan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk perkawinan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Perkawinan sebelum Islam memposisikan manusia seperti hewan, apalagi kedudukan seorang

perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya aturan perkawinan dalam Islam membawa angin segar terutama bagi kaum perempuan, dimana dalam aturan perkawinan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam sebuah perkawinan.

Jamāl al-dīn ‘Atiyyah menjelaskan bahwa konsep dasar dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang pertama ini adalah dengan adanya kewajiban, hak-hak suami -isteri yang diatur oleh syari’ah agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan yang mungkin akan muncul di tengah-tengah mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan, syari’ah menetapkan beberapa aturan terperinci. Diantaranya anjuran untuk menikah, kebolehan melakukan poligami dengan syarat-syaratnya, menutup jalan terjadinya perceraian/talak, larangan berhubungan di luar perkawinan/melakukan zina, mencegah pertikaian, saling menjaga kehormatan pasangan, melarang berduaan di tempat sepi dengan wanita dan atau pria lain, dan lain sejenisnya.

Selain itu, sebagai upaya mewujudkan relasi yang baik dan seimbang antara laki-laki dan perempuan, syari’ah juga memandang perlunya adanya kesetaraan hak-hak antara pasangan suami-isteri meliputi, kesetaraan dalam dalam memenuhi hak-hak yang khusus berhubungan dengan suami saja dan hak-hak yang khusus berhubungan

dengan isteri saja dan hak kesetaraan dalam memenuhi hak-hak yang mana suami dan isteri sama-sama berhak mendapatkannya.<sup>121</sup>

b. Menjaga kelangsungan kehidupan manusia.

Tujuan perkawinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada dasarnya seluruh makhluk hidup dalam mempertahankan jenisnya dilakukan dengan beranak pinak, meski dalam cara dan model yang berbeda-beda, tidak terkecuali manusia. Dalam menjamin proses beranak pinak yang bermartabat dan mulia, syari'ah telah menetapkan pranata perkawinan. Rasulullah dalam sebuah riwayat bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi *al-baah* hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila dia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.<sup>122</sup>

Rasulullah juga menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (dapat melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan perkawinan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti

<sup>121</sup> Zainab Tāhā al-'Ulwani, *al-Ushrah fī Maqāsid al-Sharī'ah : Qirā'ah fī Qaḍāyā al-Zawāj al-Talāq fī Amerika* (Lebanon: Maktab al-Tawzi fī al- A'lam al-Arabi, 1981), 86.

<sup>122</sup> Ibnu Ḥajar al-Asqalānī, *Bulūghu al-Marām min Adillati al-Aḥkām* (Riyād Dār al-Falak, 1424), 291.

menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang perempuan sebagai seorang ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak melakukan perkawinan dan sepakat tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan lebih bahayanya umat Islam akan punah. Institusi perkawinan menjadi sangat urgen melihat tujuan perkawinan ini.

Secara mutlak hubungan/relasi antara dua jenis/laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan tujuan sejatinya adalah untuk memelihara keturunan. Dalam rangka memelihara tujuan ini maka dalam syari'at Islam diharamkan perilaku penyimpangan seks seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

Syari'at Islam menguatkan tujuan utama dari perkawinan yaitu melahirkan keturunan yang dapat merealisasikan tujuan menjaga keturunan, dengan memberlakukan aturan tentang hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sebab pranata perkawinanlah yang dapat melahirkan seorang keturunan dan dapat merealisasikan tujuan menjaga keturunan. Hubungan selain perkawinan tidaklah dapat mewujudkan kedua tujuan tersebut. Semua ini merupakan sunnah Allah yang diberlakukan pada setiap ciptaannya yang dapat beranak pinak, baik

manusia, hewan, tumbuhan, baik dengan cara beranak, bertelur, membelah diri, dan lain sebagainya.<sup>123</sup>

Selain itu syari'ah juga menetapkan beberapa aturan larangan yang harus ditinggalkan seluruhnya oleh pasangan suami dan isteri. Aturan-aturan tersebut diantaranya, diharamkan melakukan *liwāf* dan *sihāq* (larangan berhubungan badan antara perempuan dengan perempuan, larangan mengubur anak perempuan, menggugurkan kandungan), larangan melakukan *'azl* (mengeluarkan sperma di luar alat kelamin perempuan), melakukan kebiri, menjauhi untuk menggauli perempuan, membujang dan kebiri kefeminiman perempuan, seperti memotong bagian-bagian rahim agar tidak terjadi kehamilan, serta menggunakan obat untuk merusak kehamilan pada saat janin masih berupa gumpalan darah.<sup>124</sup>

Keseluruhan larangan tersebut berakibat tidak terealisasinya perintah Rasulullah tentang *tanasul* (beranak pinak). Kehadiran anak memiliki pengaruh penting dalam keluarga. Kehadiran anak (keturunan) dapat meningkatkan kepuasan perkawinan dan menguatkan komitmen perkawinan. Ketidak hadirannya keturunan menjadikan keluarga kehilangan beberapa fungsi dasarnya seperti reproduksi, edukasi dan pemeliharaan yang menyebabkan tidak terlaksananya peran orang tua untuk melahirkan, mengasuh dan membesarkan anak. Mendapatkan keturunan juga merupakan prestasi reproduksi bagi pasangan yang menikah. Anak

<sup>123</sup> Jamāl al-Dīn 'Āṭīyah, *Nahw Tafīl.*, 149.

<sup>124</sup> *Ibid.*, 150.

(keturunan) juga dapat meneruskan harapan, keinginan, maupun cita-cita orang tua.

Melestarikan keturunan (*nasl*) merupakan tujuan disyari'atkan perkawinan. Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh keturunan, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah.

- c. Mewujudkan rasa *sakīnah, mawaddah wa rahmah* dalam kehidupan keluarga.

Ketentraman dalam hati manusia merupakan naluri dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ekspresi seseorang dalam mewujudkannya mungkin berbeda antra satu orang dengan lainnya. Terkadang dapat berwujud ekspresi yang positif, namun tidak jarang dijumpai berwujud ekspresi yang negatif. Begitu pula dalam usaha mencari rasa tentram, terkadang dapat berbentuk perbuatan yang baik, namun terkadang berbentuk perbuatan yang tidak terpuji.

Syari'ah Islam tidak membatasi hubungan pernikahan hanya sebatas hubungan jasadiyah semata, akan tetapi juga menekankan pada hubungan batiniyyah. Syari'ah Islam mendorong bagi pasangan untuk dapat memberikan rasa tentram kepada pasangannya, sehingga terwujud jalinan rasa saling mengasihi dan menyayangi diantara pasangan yang menjalankan kehidupan rumah tangga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang didiskripsikan dengan “*mu’āsharah bi al-ma’rūf*” yaitu memperlakukan suami atau isteri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan. Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual dan aturan lainnya.<sup>125</sup>

d. Menjaga kejelasan garis keturunan (nasab)

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti perkawinan diharapkan untuk melahirkan anak sebagai generasi penerus untuk melanjutkan keturunan. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak saja sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan anak melalui perkawinan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak dan ibunya yang sah.

Upaya syari’ah untuk mewujudkannya dapat dilihat dari adanya keharaman berbuat zina, karena dengan zina berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, hukum-hukum khusus tentang iddah dan hal-hal yang dilarang selama masa iddah, haram merahasiakan apa yang ada dalam kandungan, aturan tentang mengingkari dan menetapkan nasab, mengharamkan adopsi dan lain sebagainya. Ibn ‘Ashūr menambahkan catatan berkaitan dengan penjagaan nasab ini. Ia menyatakan bahwa tujuan akhir dari penjagaan nasab adalah kebenaran dari garis keturunan seseorang kepada orang tuanya.

e. Menjaga agama dalam kehidupan keluarga

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri). Rasulullah memberikan gambaran tentang pertimbangan ketika memilih pasangan dapat dilihat dari Hadis berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحِمْلِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Dari Abī Hurairah ra dari nabi saw bersabda perempuan dinikahi sebab empat hal yakni hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Utamakan dengan pertimbangan agama maka engkau akan selamat.<sup>126</sup>

Konsep dasar tujuan perkawinan ini didasarkan atas firman Allah SWT, dalam surat al-Taḥrīm ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya berupa manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>127</sup>

#### f. Mengatur aspek-aspek dasar keluarga

<sup>126</sup> Ibnu Ḥajar al-Asqalānī, *Bulūghu al-Marām*, 292.

<sup>127</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 560.

Terdapat beberapa aspek dasar keluarga menurut Jamāl al-Dīn Atiyyah yaitu pertama, langgengnya ikatan perkawinan. Kedua, musyawarah. Ketiga, ketertundukan mengikuti aturan syari'ah. Keempat, hubungan di antara anggota keluarga dan hubungan antar keluarga. Dalam mewujudkannya syari'ah telah menetapkan hukum berinteraksi secara sosial, meliputi hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban isteri, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak, hak kekerabatan, silaturahmi dan lainnya.

- g. Mengatur aspek finansial/keuangan keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi merupakan faktor yang penting dalam pembentukan keluarga. Banyak kasus perceraian dan perselisihan dalam rumah tangga dipicu oleh faktor ekonomi. Sebuah keluarga membutuhkan pola pengaturan ekonomi supaya dapat mempertahankan keutuhan keluarga. Dalam ajaran agama Islam dalam pembentukan keluarga yang berkaitan dengan harta atau dalam hal ini pengaturan ekonomi dalam keluarga adalah adanya mahar, nafkah bagi isteri dan anak hadhanah kewarisan, wasiat bagi kerabat waqaf buat keluarga dan hukum-hukum perwalian terhadap harta.

#### **F. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia**

Secara prinsip semua syari'at Islam tidak diturunkan secara sia-sia. Di balik setiap detil aturan-aturan yang diundang-undangkan oleh Allah SWT, tersembunyi sebuah tujuan yang terkadang menjadi dasar pensyari'atan aturan

tersebut, atau terkadang sebagai hikmah yang memotivasi umat Islam untuk melaksanakannya. Penggunaan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* dalam kajian hukum Islam tidak akan lepas dari pertimbangan terhadap dampak positif dan negatif dari penerapan suatu hukum. Disinilah letak aspek filosofi dan sosiologis dalam kajian hukum Islam agar hukum Islam bisa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Selain itu berkaitan dengan penentuan hukum berdasarkan pada aspek tujuannya, al-Qarafi menyebutkan bahwa sumber ketetapan hukum (*mawarid al-ahkam*) terbagi menjadi dua bagian yaitu *maqāṣid*, yakni hal-hal yang mendorong maslahat atau mafsadat dan *wasail* yaitu jalan atau perantara yang membawa kepada *maqāṣid*, dan hukumnya mengikuti hukum maqasid tersebut.<sup>128</sup> Dengan wasail tersebut setiap perbuatan bisa mengarah kepada maslahat ataupun kepada mafsadat dapat dilihat dari dua segi yaitu:

1. Motif yang mendorong seseorang untuk mengerjakan.
2. Efek atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.<sup>129</sup>

Dengan demikian, ditinjau dari segi ketetapan hukum, niat seseorang tidak dapat menjadi dasar bagi sebuah penetapan hukum boleh dikerjakan atau tidak, yang dilihat adalah akibat atau efeknya. Jika suatu perbuatan efeknya mendatangkan maslahat, maka hal tersebut dapat dihukumi wajib atau sunnah tergantung kepada tingkatan maslahatnya. Sebaliknya jika perbuatan tersebut mendatangkan mafsadat maka harus dicegah (dapat dihukumi makruh atau haram).

<sup>128</sup> Al-Qarafi, *al-Furuq*, (Makkah:Mathba'ah Dar al-Ihyaa al-Kutub al-'Arabiyyah, 1344 H) , 33.

<sup>129</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987). 880.

Bagi suatu negara atau bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang perkawinan nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan serta telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Karena jika hukum perkawinan sudah terlembaga dalam peraturan perundang-undangan, hukum perkawinan mengalami objektifikasi ke dalam hukum positif. Hal ini merupakan langkah pembaharuan hukum perkawinan sebagai upaya aktualisasi dalam kehidupan modern, yang memiliki ciri hukum berupa tertulis, berlaku untuk seluruh wilayah negara dan menjadi instrumen untuk mencapai tujuan negara.

Setiap hukum yang dihasilkan pasti mempunyai tujuan hukum, begitu juga dengan Hukum Perkawinan Islam yang ada di Indonesia juga mempunyai tujuan hukum .

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menjelaskan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti perkawinan harus berdasarkan kepada agama. Menurut Hazairin, di negara Indonesia tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ajaran Islam bagi orang Islam atau tidak boleh bertentangan dengan ajaran agamanya masing-masing bagi agama lainnya.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 33-34.

Dari definisi perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan di atas juga dapat dipahami bahwa intisari perkawinan adalah akad, yakni transaksi yang mengikat bagi para pihak khususnya pihak suami dan isteri. Sebagai sebuah ikatan yang kokoh, perkawinan membutuhkan kesiapan dan kematangan atau kedewasaan berfikir dan bertindak dari kedua belah pihak yang melakukan perkawinan sehingga apa yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan dapat diraih secara maksimal.

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang tujuan adanya pernikahan antara lain :

1. Melanjutkan keturunan (regenerasi). Dengan melakukan perkawinan maka akan terjadi proses regenerasi dan berkembang biakan umat manusia. Penjelasan ini dapat dilihat dalam surat al-Nisaa ayat 1, surat al-Nahl ayat 72. Ayat lain yang juga menegaskan pesan senada terdapat dalam surat al-Syu'ara ayat 11 yang secara umum menunjukkan bahwa fungsi perkawinan adalah untuk membangun generasi secara berkelanjutan demi kemakmuran kehidupan di dunia dan kebahagiaan di akherat.
2. Mewujudkan ketenangan. Tujuan perkawinan untuk memperoleh ketenangan dan kedamaian. Ketenangan dalam sebuah keluarga akan melahirkan cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ini dapat dipahami dari surat ar-Ruum ayat 21.
3. Menjaga Kehormatan. Dengan adanya perkawinan maka pasangan yang diikat tersebut akan dapat menjaga diri dari perbuatan yang

terlarang. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Mu'minun ayat 6 dan surat al-Ma'arij ayat 30. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki kecenderungan normal untuk memenuhi hasrat biologisnya. Dengan melakukan perkawinan seseorang dapat menyalurkan hasratnya tersebut dengan pasangannya melalui hubungan yang sah dan sesuai dengan tuntunan agama dan moral.

Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk peraturan perundangan tentang perkawinan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara teoritis penerapannya lebih didasarkan kepada prinsip masalah. Adanya kemaslahatan dalam setiap aturan yang juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi ke Indonesiaan ini menggambarkan bahwa aturan itu dibuat disesuaikan dengan tujuan pensyari'atan hukum secara umum yaitu adanya kemaslahatan dan menghindari adanya kemafsadatan. Aturan tersebut antara lain :

1. Dalam KHI ditetapkan bahwa seorang laki-laki Muslim tidak bisa kawin dengan perempuan non muslim secara mutlak.<sup>131</sup> Dasar dari ketentuan ini adalah dengan adanya perkawinan beda agama aspek mudharatnya lebih besar dari manfaatnya. Menghindari mudharat berarti telah menggunakan prinsip maslahat. Hal ini disebabkan perkawinan beda agama disamping berdampak secara sosiologis dan kerawanan bagi agama seseorang, juga akan berakibat pada mental dan masa depan agama dan anak keturunan yang dihasilkan dari

---

<sup>131</sup> Pasal 10 ayat c KHI. Dalam al-Qur'an sudah ada ketentuan

perkawinan. Apalagi jika didasarkan pada kesadaran akan rawannya persaingan antar agama di Indonesia di masa depan.

2. Ketentuan lainnya adalah tentang perjanjian kawin dan pelebagaan harta bersama dalam keluarga.<sup>132</sup> Ketentuan seperti ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik, tetapi merupakan norma fikih baru yang didasarkan kepada prinsip kemaslahatan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum terjadinya perkawinan. Perjanjian ini biasanya untuk mengatur harta kekayaan pribadi pasangan. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Dengan bertambahnya angka perceraian keinginan untuk membuat perjanjian perkawinan di Indonesia juga semakin meningkat. Hal ini karena banyak yang menyadari bahwa perkawinan juga merupakan akad yang melibatkan finansial.
3. Adanya ketentuan tentang syarat keabsahan perkawinan yang harus dilakukan pencatatan dan dilangsungkan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>133</sup> Pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi dari adanya pencatatan ini berupa akte nikah yang dimiliki masing-masing oleh suami isteri. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak jika ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan hak-haknya. Pencatatan perkawinan ini menjadi sangat penting bagi pasangan

---

<sup>132</sup> KHI bab VII pasal 45-52, UU no 1 tahun 1974 pasal 29,35, dan 37.

<sup>133</sup> Lihat PP Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

suami dan isteri, karena ini menunjukkan status perkawinannya diakui oleh negara. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan dampak negatif yang justru merugikan bagi suami, isteri dan anak. Dampak negatifnya antara lain isteri tidak dapat menuntut haknya kepada suami, tidak ada hak saling mewarisi antara suami isteri, tidak mempunyai hak atas harta gono gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial juga berdampak buruk seperti anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat dianggap anak tidak sah, isteri dianggap sebagai isteri simpanan. Jadi jika dilihat dari aspek *maqāṣid al-sharī'ah*, pencatatan perkawinan ini adalah dalam rangka pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap harta dan pemeliharaan keturunan. Ketentuan ini sifatnya mengikat dan merupakan syarat administratif terkait dengan aspek kependudukan.<sup>134</sup>

4. Nalar yang didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan ini juga ditemukan dalam ketentuan bahwa perceraian juga harus diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama.<sup>135</sup> Dalam kitab-kitab fikih klasik keharusan itu tidak ada, karena perceraian itu adalah hak suami maka dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Perceraian dapat dilakukan dengan cara apa saja tanpa harus

<sup>134</sup> Di era modern ini dimungkinkan terjadi mobilitas migrasi penduduk dan terjadinya pergaulan yang lebih luas dengan jaringan komunikasi dan informasi yang semakin canggih. Bersamaan dengan itu terjadi pergeseran nilai dan cara pandang masyarakat terhadap lembaga perkawinan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, sehingga dimungkinkan terjadinya perkawinan tanpa pencatatan dengan alasan untuk kemudahan atau menghindari ikatan keperdataan lainnya. Oleh sebab itu tujuan syara' yang dilindungi dalam ketentuan keharusan pencatatan perkawinan ini bisa jadi ada pada tingkatan dharuriyyat yakni melindungi keturunan beserta hak-hak perdatanya, termasuk melindungi ajaran agama tentang perkawinan itu sendiri dari aspek tujuan dan hakikatnya menurut syara'. Adanya ketentuan tentang kewajiban pencatatan nikah ini mempunyai kekuatan mengikat yang didasarkan kepada prinsip kemaslahatan dan menghindari resiko kemudharatan.

<sup>135</sup> PP Nomor 9 tahun 1975, bab V.

melalui proses persidangan. Adapun *maqasid al-shari'ah* yang terdapat dalam aturan perceraian harus di depan sidang dapat dipahami melalui dua hal:

**Pertama**, prinsip-prinsip hukum Islam yang mencakup; 1) Tujuan disyariatkan perceraian meskipun hal halal yang dibenci adalah sebagai solusi terakhir yang dilandasi oleh alasan hukum tertentu dan dikabulkan oleh pengadilan. 2) Perceraian harus dilandasi oleh tanggung-jawab bersama untuk kemaslahatan individu dan keluarga, sebab dampak nyata perceraian sehingga membutuhkan peran pemerintah dan masyarakat untuk mengawalinya. 3) Mekanisme persidangan cerai sebagai wujud memberikan sarana persamaan hak dan kewajiban suami-istri untuk menyelamatkan keduanya dan keluarganya.

**Kedua**, prinsip pencegahan kemudharatan. Kemudharatan yang harus diantisipasi dalam perceraian ini dilihat bahwa 1) Kerusakan dan bahaya perceraian terjadi sebab perbuatan dan harus diantisipasi dengan mencegah perbuatan perceraian, mekanismenya dan pemberian pendidikan atau penyuluhan pernikahan. 2) Prosedur dan mekanisme perceraian sebagai sarana penyeimbang untuk mewujudkan kebaikan situasi dan kondisi masyarakat dalam kehidupan sosial. 3) *Mafsadat* dan *madarat* perceraian mudah difahami oleh seseorang dan masyarakat sehingga sejatinya mudah dicegah juga oleh mereka, meskipun ditegaskan secara hukum oleh negara melalui pengadilan agar perceraian yang terjadi memiliki kekuatan hukum dan tidak menjadi bola liar yang terus meningkat di tengah-tengah masyarakat.

5. Ketentuan lainnya adalah mempersulit beristri lebih dari satu (poligami) dengan adanya aturan-aturan yang merupakan syarat melakukan poligami.<sup>136</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberlakukan syarat yang ketat dalam melakukan poligami, dimana ketentuan poligami diatur sedemikian rupa karena beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah supaya ada perlindungan yang lebih nyata terhadap perempuan dan anak. Karena banyaknya kasus penyimpangan dalam praktek poligami yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kemaslahatan dari adanya regulasi tentang poligami ini juga akan meminimalisir ketidakadilan, mencegah tindakan sewenang-wenang suami terhadap isteri.

6. Ketentuan tentang batas minimal usia boleh melakukan perkawinan yaitu bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.<sup>137</sup> Dalam pasal 15 KHI dijelaskan bahwa pembatasan usia untuk melakukan perkawinan tersebut didasarkan kepada kemaslahatan keluarga. Nalar kemaslahatan dalam hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kehidupan sosial masyarakat di dunia modern ini semakin kompleks sehingga tantangan yang akan dihadapi keluarga

---

<sup>136</sup> UU No 1 tahun 1974 pasal 3. Dalam regulasi tentang poligami ini dijelaskan bahwa pada dasarnya asas perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Disini dapat dipahamai bahwa asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah monogami. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa pengadilannya hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk boleh beristri lebih dari seorang (poligami) ini. Syarat tersebut dijelaskan dalam pasal 5. Syarat tersebut antara lain adanya perjanjian dari suami atau isteri-isteri, adanya kepastian suami mempunyai kemampuan menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Senada dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan penjelasan tentang poligami ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 dan pasal 58.

<sup>137</sup> Pasal 7 UU Nomor 1 tahun 1974.

semakin berat. Dengan adanya batasan usia perkawinan ini untuk membangun kesiapan secara mental dan material sebelum memasuki jenjang perkawinan.

Secara psikologis, perkawinan dapat membangun kenyamanan dan ketenangan karena hasrat seksual seseorang dapat tersalurkan. Namun hubungan suami isteri tidak tidak melulu kepuasan libido. Hubungan antar suami dan isteri membutuhkan sikap saling memahami dan melindungi satu sama lain. Sikap tersebut akan lahir dari pasangan yang memiliki kematangan emosional dan kesiapan mental. Pengetahuan yang memadai juga sangat dibutuhkan oleh suami maupun isteri. Mereka dituntut untuk memiliki kecakapan dalam mengatur kehidupan berkeluarga. Mereka memikul tanggung jawab dalam mengatur bahtera rumah tangga sesuai dengan peran masing-masing. Apalagi jika sudah dikarunia anak, maka tanggung jawab akan menjadi lebih besar lagi. Sebagai orang tua suami isteri dituntut mampu mendidik dengan baik anak mereka. Oleh sebab itu jika perkawinan dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur atau dapat distilahkan dengan perkawinan prematur akan mengalami kesulitan serius dalam menjalaninya. Tujuan dan hakekat sebuah perkawinan akan sulit terwujud.


7. KHI juga telah membuat ketentuan yang merupakan terobosan hukum atas dasar kemaslahatan yaitu tentang kebolehan pembuahan anak di luar rahim dengan bantuan teknologi yang disebut dengan bayi tabung.<sup>138</sup> Ketentuan ini didasarkan kepada desakan kebutuhan orang-orang yang sulit mendapatkan

---

<sup>138</sup> KHI pasal 91.

keturunan dengan cara yang normal, dimana keturunan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dan menjadi salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Dalam konteks di atas terlihat bahwa peraturan perundang-undangan telah bersikap menangguhkan pelaksanaan ketentuan nash dan lebih mendahulukan kemaslahatan. Di sini juga terlihat bahwa negara dan peraturan perundang-undangan mempunyai otoritas untuk menentukan kriteria maslahat dan mafsadat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN TENTANG BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA DI INDONESIA**

### **A. Konsep Bimbingan Konseling Pranikah**

#### **1. Pengertian Bimbingan Konseling Pranikah**

Pernikahan adalah ikatan sakral yang terjalin di antara laki-laki dan perempuan yang telah memiliki komitmen untuk saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi. Hubungan yang terjadi di antara pasangan dalam sebuah pernikahan, merupakan hal yang paling mendasar. Apabila hubungan yang terjadi di antara pasangan tersebut terjalin dengan baik, maka akan nampak keharmonisan dan kebahagiaan di dalam pernikahan dan hidup berkeluarga yang dijalaninya. Begitu pun sebaliknya, jika dalam memasuki jenjang pernikahan, seseorang belum mampu mempersiapkan dirinya baik secara fisik, mental, spiritual, dan finansial, keluarga yang dibangun juga dapat berantakan. Untuk itu diperlukan sekali persiapan – persiapan menuju ke jenjang pernikahan dan hidup berkeluarga. Sebuah persiapan sangat diperlukan dengan tujuan agar masing-masing pasangan dapat mengetahui, memahami, serta mensikapi nilai-nilai pernikahan yang merujuk kepada makna dan hikmah pernikahan dalam hidup berkeluarga.

Dalam agama Islam melaksanakan pernikahan sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan bagi mereka yang apabila tidak menikah, cenderung akan melakukan zina. Salah satu anjuran agama, melalui hadis Rasulullah Saw., dikemukakan sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Wahai para pemuda, siapa saja yang telah sanggup untuk memberi nafkah, hendaklah dia menikah, karena nikah itu merupakan suatu jalan untuk mencegah pandangan (dari hal negatif) dan lebih memelihara kehormatan dan bagi siapa yang belum mempunyai kemampuan hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu menghalangi nafsu”.<sup>1</sup>

Agama menganjurkan atau mewajibkan menikah kepada umatnya, karena nikah mengandung hikmah dan tujuan. Ada beberapa tujuan dari disyari’atkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisā’:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūghu al-Marām min Adillati al-Aḥkām* (Riyāḍ: Daru al-falaq, 1424 H), 291.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 77.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *ghārizah* umat manusia bahkan *ghārizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan juga bagi manusia nafsu syahwat untuk mendorongnya mencari pasangan hidup untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal untuk hal tersebut adalah dengan melakukan pernikahan<sup>3</sup>

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>4</sup>

Keluarga yang terbentuk lewat perkawinan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) merupakan perpaduan dari dua orang tersebut yang setuju untuk meraih kebahagiaan. Karena itu mencapai tujuan perkawinan pada prinsipnya sama dengan mencapai kebahagiaan anggota keluarga.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta:Kencana, 2011), 46-47.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 406.

- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Ini dapat dilihat dalam surat an-Nisā' ayat 28 :

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Allah menghendaki untuk meringankan kepadamu dan menciptakan manusia dalam keadaan lemah.<sup>5</sup>

- d. Meningkatkan kesungguhan dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.<sup>6</sup> Hal ini tersirat dalam al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dengan apa yang Allah melebihkan kepada sebagian atas sebagian yang lain dan dengan harta yang mereka nafkahkan.<sup>7</sup>

Bimbingan konseling pra nikah adalah bagian dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling (*guidance and counseling*) merupakan upaya yang dilakukan seseorang (pembimbing) untuk membantu mengoptimalkan individu. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang atau individu agar individu yang bersangkutan dapat mencapai taraf perkembangan dan

<sup>5</sup> Ibid, 83.

<sup>6</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* ( Yogyakarta: Teras, 2011), 38.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 84.

kebahagiaan yang optimal dalam menjalani proses pemahaman, penerimaan, dan penyesuaian diri dan lingkungan dimana ia berada.<sup>8</sup>

Sebelum menjelaskan apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling pranikah akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan agar individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan.

Adapun istilah konseling secara etimologi berarti nasehat, anjuran atau pembicaraan dengan bertukar pikiran. Roger dan Marsudi mendefinisikan konseling adalah serangkaian kontak (hubungan langsung antara konselor dengan klien) yang bertujuan untuk memberi bantuan dalam mengubah sikap dan prilakunya.<sup>9</sup> Konseling memang merupakan bimbingan, tetapi tidak semua bimbingan merupakan konseling. Dalam konseling telah adanya masalah yang akan dipecahkan bersama antara konselor dan klien. Menurut Walgito<sup>10</sup> konseling pada prinsipnya dijalankan secara individual, *face to face* antara klien dan konselor. Jadi yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling merupakan usaha-usaha memberikan bantuan kepada individu oleh konselor agar individu mampu mengembangkan diri secara optimal serta mampu memecahkan masalah-

---

<sup>8</sup> Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling : Konsep, Teori dan Aplikasinya* (Jakarta: Kencana, 2018),2.

<sup>9</sup> Roger dan Marsudi, *Layanan Bimbingan dan Konseling* (Surakarta: UMS 2010), 36.

<sup>10</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: penerbit Andi, 200), 5-6.

masalah yang dihadapinya. Dengan demikian program layanan bimbingan dan konseling adalah rencana menyeluruh dari aktivitas suatu unit yang berisi layanan terencana beserta waktu pelaksanaannya.

Bimbingan dan konseling ini meliputi bimbingan akademik yaitu bimbingan yang diarahkan untuk membantu individu dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah akademik (belajar). Bimbingan pribadi sosial merupakan bimbingan untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalah pribadi sosial. Bimbingan karir merupakan bimbingan untuk membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelesaian masalah-masalah karir. Bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan dan berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.

Dalam bimbingan konseling keluarga dapat dibagi dalam 3 aspek, yaitu:

a. Bimbingan dan konseling keluarga (*family counseling*)

*Family counseling* atau konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas

dasar kemauan membantu semua anggota keluarga.<sup>11</sup> Definisi lain dari konseling keluarga oleh Perez adalah “proses interaktif untuk membantu keluarga dalam mencapai keseimbangan dimana setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan.<sup>12</sup>

b. Bimbingan dan konseling pernikahan

Konseling pernikahan (*marriage counseling*) adalah upaya membantu pasangan (suami-isteri) oleh konselor profesional, sehingga suami dan isteri dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian.<sup>13</sup> Bimbingan pernikahan dalam Islam adalah proses bimbingan pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akherat. Sedangkan pengertian konseling pernikahan dalam Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan selaras dengan ketentuan dan petunjukNya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi bimbingan adalah bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan

---

<sup>11</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2009), 83

<sup>12</sup> Joseph E. Perez, *Family Counseling: Theory and Practice* (New York: Van Nostrand Company, 1979), 25.

<sup>13</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, 165.

konseling tekanannya pada fungsi kuratif yaitu pola pemecahan masalah serta solusinya.<sup>14</sup>

c. Bimbingan dan konseling pranikah

Bimbingan Konseling pranikah adalah suatu pola pemberian bantuan yang ditujukan untuk membantu pasangan yang akan menikah memahami dan mensikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan. Inti pelayanan konseling pranikah adalah wawancara konseling, melalui wawancara konseling diharapkan para peserta dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai-nilai dan keyakinan yang kokoh, serta membantu menangani masalah-masalah yang mengganggu mereka menuju pernikahan yang diharapkan. Konseling pranikah yang dimaksud, dirancang dalam sebuah sistem dengan komponen-komponen dari aspek-aspek konseling yang diidentifikasi secara jelas dan diorganisasikan ke dalam suatu susunan yang dapat meningkatkan keefektifan dan keefesienan suatu pelayanan. Bimbingan konseling pranikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ainur Rahim Fakhri, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII, 2001), 82-83.

<sup>15</sup> Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Press, 2010), 54.

Konseling pranikah atau yang biasa disebut *premarital counseling* merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin. Konseling pra nikah juga disebut dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah. Terapi tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik.<sup>16</sup>

Robert F. Stahmaan dalam jurnal yang berjudul “Premarital Counseling: a Focus For Family Therapy, Journal of Family Therapy” menyebutkan

*“typical goals of the varrious approaches to marital preparation include: a) easing the transition from single to married life, b) increasing couple stability and satisfaction for short and long term, c) enhancing the communication skills of the couple, d) increasing friendship and commitment to the relationship, e) encreasing couple intimacy, f) enhancing problem solving and decisions-making skills in such areas as marital roles and finance.”<sup>17</sup>*

Kutipan di atas menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat yang didapatkan dalam menerapkan persiapan sebelum melakukan perkawinan, antara lain meliputi : a) memudahkan peralihan masa transisi dari masa lajang (single) ke dalam kehidupan perkawinan. b) meningkatkan stabilitas dan kepuasan pasangan untuk jangka pendek dan jangka panjang, c) meningkatkan keterampilan komunikasi antar pasangan, d) meningkatkan

<sup>16</sup> Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 126.

<sup>17</sup> Robert F. Stahmann, *Premarital Counseling: a focus for family therapy, Journal of Family Therapy*, (Oxford USA: Blackwell Publisher, 2000), 105.

komitmen terhadap hubungan, e) meningkatkan keintiman pasangan, f) meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan seperti dalam ranah keuangan, manajemen konflik dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling pranikah adalah proses pemberian bantuan kepada setiap pasangan yang akan menikah, sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah

Bimbingan konseling pranikah mempunyai objek yaitu calon pasangan suami istri dan anggota keluarga calon suami istri. Calon suami istri atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan). Anggota keluarga calon suami istri yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri.

## 2. Umur yang Ideal dalam Pernikahan

Faktor usia dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Hal ini dikarenakan usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu pertimbangan kedewasaan adalah langkah preventif untuk menyelamatkan pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami isteri,

melainkan juga sebelum calon suami isteri tersebut memasuki gerbang rumah tangga. Dalam konteks ini maka calon pasangan pengantin memperhatikan usia pernikahan.

Untuk menjelaskan konsep kedewasaan, sebagai syarat perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia terdapat dua sumber utama yang dijadikan parameter yakni Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penjelasan tentang usia perkawinan terdapat dalam pasal 6 ayat 2 yang menyatakan: Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua”. Pasal 7 ayat (1) undang-undang pernikahan menetapkan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang – undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang – kurang berumur 19 tahun dan calon istri sekurang – kurangnya berumur 16 tahun. pasal 15 ayat (2): Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam pernikahan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek pernikahan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan kepada mereka tujuan pernikahan yang termaksud dalam hukum pernikahan di Indonesia. Ini juga berarti bahwa calon mempelai suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat memasuki jenjang pernikahan agar berakhir dengan kebahagiaan. Dimaksudkan juga dengan diaturnya masalah pembatasan usia nikah dalam hukum pernikahan di Indonesia ini untuk menghindarkan dari dampak-dampak negatif yang akan timbul apabila pernikahan dilakukan oleh calon mempelai yang usianya masih terlalu muda.

Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, ternyata bahwa batas yang rendah bagi seorang wanita untuk nikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk nikah baik pria maupun wanita. Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI memang bersifat Ijtihadiah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Apabila dibandingkan dengan batasan umur calon mempelai di beberapa Negara muslim. Indonesia secara definitif belum yang tertinggi. Berikut data komparatif dari beberapa negara mayoritas muslim tentang

batasan usia nikah mengutip dari Tahir Mahmood<sup>18</sup> dalam bukunya

*Personal Law in Islamic Countries* yaitu :

No	Negara	Laki-Laki	Perempuan
1.	Aljazair	21	18
2.	Bangladesh	21	18
3.	Mesir	18	16
4.	Indonesia	19	16
5.	Irak	18	18
6.	Yordania	16	15
7.	Lebanon	18	17
8.	Libia	18	16
9.	Malaysia	18	16
10.	Maroko	18	15
11.	Yaman Utara	15	15
12.	Pakistan	18	16
13.	Somalia	18	18
14.	Yaman Selatan	18	16
15.	Syria	18	17
16	Tunisia	19	17

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam Islam, tampaknya lebih ditonjolkan. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang, yang dalam teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum). Pada pokoknya persiapan pernikahan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengenai bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya. Persiapan fisik dapat dirinci lebih lanjut antara lain dalam: 1. Pembinaan Kesehatan 2. Umur untuk melangsungkan pernikahan 3. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga. 4. Sosiologi dan psikologi pernikahan.

<sup>18</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries, History, Text, and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 270.

Ke depan untuk batasan usia nikah ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/ 2017 yang kemudian disahkan oleh DPR dengan mengesahkan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 16 September 2019, disamakan antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah dengan adanya perbedaan batasan minimal usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan dimana perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan tersebut berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik, maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

### 3. Tujuan Bimbingan Konseling Pranikah

Sebelum menjelaskan tentang tujuan bimbingan konseling pranikah akan lebih dulu dijelaskan tujuan bimbingan konseling keluarga dan tujuan bimbingan konseling perkawinan. Menurut Sofyan Willis tujuan dari bimbingan dan konseling keluarga adalah :

- a. Membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait mengait di antara anggota keluarga.

- b. Membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi dan inter aksi anggota keluarga yang lain.
- c. Mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.<sup>19</sup>

Menurut Bimo Walgito<sup>20</sup> ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa diperlukan bimbingan dan konseling perkawinan yaitu :

- a. Masalah perbedaan individual. Masing-masing individu berbeda satu dengan yang lainnya. Akan sulit didapatkan dua individu yang benar-benar sama, sekalipun mereka merupakan saudara kembar. Di dalam menghadapi masalah , masing-masing individu dalam mencari solusi memiliki kemampuan dan cara yang berbeda. Ada yang dapat memecahkan masalah dengan cepat, namun banyak juga yang tidak mampu bahkan tidak menyadari jika punya masalah. Bagi individu yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, maka dia membutuhkan bantuan orang lain. Demikian juga bagi pasangan suami isteri yang sedang menghadapi suatu permasalahan.
- b. Masalah kebutuhan individu. Perkawinan merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri yang bersangkutan. Dalam perkawinan kadang ada yang tidak mengetahui bagaimanana hak dan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan diri dan pasangannya.

<sup>19</sup> Sofyan S Willis, *Konseling keluarga...*, 89.

<sup>20</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* ( Yogyakarta: Andi, 2001), 7-9.

- c. Masalah perkembangan individu. Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat perkembangan ini akan mengalami perubahan-perubahan. Dalam menghadapi perubahan yang terjadi sebagian individu akan mengalami kesulitan dalam menghadapinya. Oleh sebab itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diperlukan bantuan dari pihak lain.
- d. Masalah sosio kultural. Perkembangan zaman juga menimbulkan efek terhadap perubahan pola hidup masyarakat. Perubahan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, sikap, nilai dan sebagainya. Ini juga akan berpengaruh terhadap kehidupan perkawinan.

Adapun tujuan dari bimbingan dan konseling perkawinan adalah :

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.
- b. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan berumah tangga.
- c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga, agar tetap baik dan mengembangkannya agar lebih baik.<sup>21</sup>

Bimbingan pranikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain adalah :

- a. Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam

<sup>21</sup> Ainur Rahim Fakih, *Bimbingan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 83-85.

- b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam
- c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.<sup>22</sup>

Menurut Brammer dan Shostrom<sup>23</sup> tujuan konseling pranikah sebagai berikut:

- a. Membantu partner pranikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan pernikahan serta agar individu mempunyai persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.
- b. Meningkatkan kondisi-kondisi yang baik bagi penyesuaian keluarga sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan serta meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensi masing-masing individu.
- c. Mengembangkan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan, memecahkan, dan mengelola persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kebahagiaan. Kensing pra nikah akan membekali pasangan dengan kesadaran akan masalah potensial yang dapat terjadi setelah menikah, dan informasi serta sumber daya yang

---

<sup>22</sup> Ibid, 84.

<sup>23</sup> Lawrence M. Brammer, Philip J. Abrego, Everret L. Shostrom, *Therapeutic Psychology, Fundamentals of Counseling and Psychotherapy* ( New York: Prentice Hall, 1993), 213.

secara efektif mencegah atau mengatasi masalah-masalah tersebut hingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kebahagiaan dalam pernikahan. Konseling pranikah juga bermanfaat menjembatani harapan-harapan yang dimiliki oleh pasangan terhadap pasangannya dan pernikahan yang mereka inginkan yang belum sempat atau belum bisa dibicarakan sebelumnya dengan dibantu oleh konselor pernikahan.

Tujuan konseling pranikah adalah untuk meningkatkan hubungan sebelum pernikahan sehingga dapat berkembang menjadi hubungan pernikahan yang stabil dan memuaskan. Namun sebaiknya nanti juga dilanjutkan dengan program penguatan pernikahan bagi pasangan yang sudah menikah agar keutuhan, keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga dapat terwujud.

Menurut Syubandono tujuan bimbingan pranikah agar supaya individu yang akan menikah mempunyai persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga. Agar supaya keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan dengan sebaiknya.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan konseling pranikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling pranikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan

---

<sup>24</sup> Syubandono, Ahmad Hamdany, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"* (Jakarta : 1981), 6.

semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik. Tujuan bimbingan konseling pranikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan. Adapun tujuan pernikahan adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus.

Konseling pranikah sangat dibutuhkan apalagi saat ini karena banyak orang yang merasa salah dalam menetapkan pilihannya, atau mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri dalam kehidupan berkeluarga. Banyak yang terburu-buru dalam membuat keputusan tanpa mempertimbangkan banyak aspek sehubungan dengan kehidupan berumah tangga. Jadi konseling pranikah ini dilaksanakan dengan tujuan membantu calon pasangan membuat perencanaan yang matang dengan cara melakukan asesmen terhadap dirinya yang dikaitkan dengan perkawinan dan kehidupan berumah tangga.

#### 4. Aspek yang Perlu Diasesmen dalam Bimbingan Konseling Pranikah

Assesmen merupakan salah satu bagian dari pengukuran. Asesmen di dalam bimbingan konseling merupakan hal yang sangat penting, karena dalam bimbingan dan konseling perlu adanya pengukuran yang dilakukan

oleh seorang konselor sebelum, selama dan sesudah proses. Tujuan dari asesmen dalam bimbingan dan konseling yaitu dapat melancarkan proses pengumpulan informasi, memungkinkan konselor membuat diagnosis yang akurat, dan mengembangkan rencana tindakan yang efektif serta masih banyak lagi yang tentunya dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh seorang konselor. Berikut uraian beberapa hal Menurut Latipun<sup>25</sup>, aspek yang perlu dipahami dan diasesmen konselor jika melakukan konseling pranikah :

a. Riwayat Perkenalan

Konselor perlu mengetahui riwayat perkenalan pasangan pranikah. Dimana mulai berkenalan, seberapa lama perkenalannya berlangsung, bagaimana mereka saling mengetahui satu dengan lainnya, misalnya tentang: pembicaraan tentang nilai, tujuan, dan harapannya terhadap hubungan pernikahan, dan alasan mereka berkeinginan melanjutkan perkenalannya ke arah pernikahan.

b. Perbandingan Latar Belakang Pasangan

Keberhasilan membangun keluarga seringkali dihubungkan dengan latar belakang pasangan. Kesetaraan latar belakang lebih baik penyesuaian pernikahannya dibandingkan dengan yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Konselor perlu mengungkapkan latar belakang pendidikan, budaya keluarga setiap partner dan status sosial ekonominya sepenuhnya harus dieksplorasi, dan perbedaan agama, serta adat istiadat keluarganya.

---

<sup>25</sup> Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Press, 2010), 154

c. Sikap Keluarga Keduanya

Sikap keluarga terhadap rencana pernikahannya, termasuk bagaimana sikap mertua dan sanak keluarga terhadap keluarga nantinya., apakah mereka menyetujui terhadap rencana pernikahannya, atau memberikan dorongan, dan bahkan memaksakan agar menikah dengan orang yang disenangi. Sikap kedua keluarga keduanya ini sangat penting diketahui terutama untuk mempersiapkan pasangan dalam menyikapi masing-masing keluarga calon pasangannya.

d. Perencanaan Terhadap Pernikahan

Perencanaan terhadap pernikahan meliputi rumah yang akan ditempati, sistem keuangan keluarga yang hendak disusun dan apa yang dipersiapkan menjelang pernikahan. Kemampuan pasangan untuk memperkirakan tanggung jawab keluarga ditunjukkan oleh persiapan dan perencanaan mereka terhadap pernikahan yang hendak dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dipahami apakah mereka memiliki perencanaan yang cukup realistis atau tidak.

e. Faktor Psikologis Dan Kepribadian

Faktor psikologis dan kepribadian yang perlu diasesmen adalah sikap mereka terhadap peran seks dan bagaimana peran yang hendak dijalankan di keluarganya nanti, bagaimana perasaan mereka terhadap dirinya (*self image, body image*), dan usaha apa yang akan dilakukan untuk keperluan keluarganya nanti.

f. Sifat Prokreatif

Sifat prokreatif menyangkut sikap mereka terhadap hubungan seksual dan sikapnya jika memiliki anak. Bagaimana rencana pengasuhan terhadap anaknya kelak.

g. Kesehatan dan Kondisi Fisik

Hal lain yang sangat penting adalah perlunya diketahui tentang kesesuaian usia untuk mengukur kematangan emosionalnya secara usia kronologis, kesehatan secara fisik dan mentalnya, dan faktor-faktor genetik. Konseling pra nikah adalah sarana untuk membangun keintiman hati calon pasangan untuk membangun relasi yang sehat dalam keluarga yang akan dibentuk.

## **B. Latar Belakang dan Landasan Filosofi Kebijakan Bimbingan Pranikah di Indonesia**

### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Setiap negara dan setiap pemerintahan, apapun bentuk dan sistem pemerintahannya, dituntut untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat bagi masyarakatnya dan efektifitas dalam mengarahkan layar kebijakan yang harus dilaksanakan oleh organ-organ pemerintahan dan birokrasi pemerintahan.

Kebijakan publik memiliki berbagai dimensi yang menjadi *driving force* mengapa sebuah kebijakan dibangun. Pertama, dimensi *futuristik* pemerintahan, yaitu untuk menjangkau capaian pembangunan ke depan

yang telah dicanangkan dalam visi dan misi pemerintahan. Kedua, dimensi *problem solving*, yaitu menyelesaikan beberapa persoalan dan problematika masyarakat dan juga sebagai terobosan untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok yang ada. Ketiga sebagai *birocratic engineering*, yaitu mengarahkan energi pemerintah baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun *financial capacity* untuk mendekati atau merespon kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat umum.

Penggunaan bahasa kebijakan seringkali dikaitkan dengan bahasa kebijaksanaan. Kebijakan dan kebijaksanaan mempunyai arti dan makna tersendiri dalam arti konteks maupun dalam kontennya. Perlu dibedakan antara kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijakan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *policy* dan kebijaksanaan berasal dari kata *wisdom*.

Ada banyak pendapat tentang definisi dari kebijakan. Smith dan Larimer di dalam bukunya yang berjudul *The Public Policy Theory Primer* mengemukakan berbagai pendapat tentang kebijakan antara lain pendapat dari Dye “*policy is whatever government choose to do or no to do* “ (kebijakan adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.<sup>26</sup> Menurut Eaulau dan Prewit sebagaimana yang dikutip oleh Edi Suharto kebijakan adalah sebuah ketetapan yang pemberlakuannya bercirikan perilaku yang konsisten dan berulang, baik pembuat kebijakan maupun mereka yang menaatinya. Dengan demikian, kebijakan menurut dia adalah ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak

<sup>26</sup> Kevin B. Smith dan Christopher W. Larimer, *The Public Policy Theory Primer* (United States of America: Westview Press, 2009) 3. Lihat juga Michael Howlett dan Ramesh, *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystem* (Toronto: Oxford University Press, 1995) 4.

yang disusun secara terencana, konsisten, dan bermuara pada pencapaian tujuan.<sup>27</sup> Dalam *Dictionary of Politics and Government* disebutkan bahwa kebijakan adalah sebuah detail rencana tentang bagaimana sesuatu dilakukan.<sup>28</sup>

Sementara Wilson mendefinisikan kebijakan adalah “*actions, objective and pronouncements of governments on particular matter, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations, they give for what happens (or does not happen)* (tindakan, objektif, dan pernyataan pemerintah pada hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil (atau gagal dalam pengambilan keputusan) untuk melaksanakannya, dan penjelasan mereka berikan untuk apa yang terjadi atau tidak terjadi).

Sedangkan menurut Solly Lubis kebijakan public adalah “ tertuang dalam dokumen resmi, bahkan dalam beberapa bentuk peraturan hukum, misalnya dalam Undang-undang, PP, Kepres, Peraturan Menteri (Permen), Perda dan lain-lain.<sup>29</sup>

Dari beberapa definisi dan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan-kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah.

---

<sup>27</sup> Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2010), 7.

<sup>28</sup> P.H. Collin, *Dictionary of Politic and Government* (London: Bloomsbury Publishing Plc, 2004), 182.

<sup>29</sup> M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 5.

Kebijakan publik mempunyai bentuk yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan ketentuan bagi seluruh stakeholder dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bentuk kebijakan adalah pedoman dan panduan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, jika tidak maka akan ada sanksi yang mengikutinya. Bentuk kebijakan yakni dapat dilaksanakan sebagai hukum yang mengikat kepada seluruh warga negaranya.

Riant Nugroho<sup>30</sup> mengemukakan empat tujuan dari kebijakan publik yaitu :

- a. Mendistribusikan sumber daya secara nasional, yang mencakup redistribusi dan absorpsi sumber daya secara nasional. Redistribusi adalah kebijakan yang mengarah pada
- b. Untuk regulasi (mengatur), liberasi (pembebasan), dan deregulasi (kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan atau peraturan).
- c. Dinamika dan stabilitas. Kebijakan publik adalah melakukan stabilitas terhadap situasi dan kondisi suatu negara. Stabilitas secara politik, ekonomi, sosial maupun budaya adalah bagian dari kebijakan publik.
- d. Memperkuat pasar dan negara.

Kebijakan publik merupakan bagian terpenting dari kajian ilmu administrasi publik. Tiga pilar utama dalam kebijakan publik yang menghiiasi perkembangan ilmu administrasi publik yaitu *policy formulation, policy implementation, and policy evaluation*. Tiga pilar tersebut merupakan satu

---

<sup>30</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*, 57-60.

kesatuan dalam kajian kebijakan publik yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena mempunyai proses hirarki yang saling berhubungan dan berkaitan, yang membentuk sebuah sistem dalam pemerintahan untuk kepentingan publik dan menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi.

## 2. Latar Belakang Kebijakan Pemerintah tentang Bimbingan Pranikah

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin memasuki mahligai rumah tangga. Calon pengantin perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Pernikahan harmoni merupakan dambaan setiap pasangan. Saat ini masyarakat dihadapkan pada perubahan yang begitu cepat di segala lini kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan perkawinan. Kehidupan keluarga saat ini dihadapkan oleh berbagai situasi yang penuh ketegangan karena makin banyaknya perbedaan kepentingan dan perbedaan gaya hidup. Kehadiran teknologi komunikasi dan transportasi menjadikan mobilitas

anggota keluarga menjadi semakin mudah, luas dan cepat. Hal tersebut menjadikan hubungan antar keluarga menjadi semakin berjarak dan formalistik. Perubahan tersebut jika tidak segera disadari akan mengancam stabilitas hubungan keluarga . Upaya mewujudkan ketahanan keluarga menjadi tantangan yang tidak mudah.

Kementerian Agama sebagai bagian dari pemerintah memberikan perhatian serius sebagai wujud keprihatinan dalam menanggapi semakin meningkatnya kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengeluarkan peraturan tentang bimbingan perkawinan dalam bentuk kursus calon pengantin/kursus pranikah. Calon pengantin perlu diberikan edukasi wawasan dan pemahaman yang cukup mengenai perkawinan. Program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan kementerian agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan.<sup>31</sup>

Bimbingan pranikah merupakan kegiatan yang bukan hanya penting tetapi juga mempunyai nilai strategis dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas, mengurangi angka perceraian dan menurunkan kenakalan remaja sebagai akibat kegagalan mewujudkan ketahanan keluarga.

Meningkatnya kasus perceraian dilatar belakangi oleh banyaknya perkawinan yang dilakukan tanpa persiapan yang matang dan terkesan terburu-buru. Beberapa tahun belakangan ini perceraian menjadi istilah yang sangat populer di telinga masyarakat, hal ini karena kasus perceraian yang

---

<sup>31</sup> Lampiran keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

semakin hari semakin terus bertambah. Menariknya, dari keseluruhan jumlah kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, penyumbang terbesarnya adalah dari tiga provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Berdasarkan data yang dikutip detikcom dari website Mahkamah Agung Rabu 3 April 2019 sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018. Dari jumlah itu inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan (cerai gugat) yaitu 307.778 kasus. Sedangkan dari pihak laki-laki (cerai talak) sebanyak 111.490 kasus. Berdasarkan data dari Badan Pengadilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung pada tahun 2019 sudah ada 604.997 kasus permohonan perceraian yang diterima dari seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Perkara perceraian yang tertinggi dari seluruh Indonesia berada di kota Surabaya dengan 136.261 kasus, Bandung dengan 133.981 kasus dan Semarang dengan 112.399 kasus.

Penelitian-penelitian yang mengkaji perceraian di Indonesia telah banyak dilakukan yaitu dengan mengkaji faktor penyebab perceraian. Dapat disimpulkan dari beberapa penelitian tersebut bahwa penyebab terjadinya perceraian antara lain adalah ; persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, campur tangan pihak ketiga, perbedaan usia

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Dalam aturan ini dijelaskan kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia

nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Adapun tujuan dari adanya peraturan tentang kursus pranikah ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bimbingan pranikah merupakan kegiatan antisipasi agar calon pengantin mempunyai kesiapan yang matang untuk menghadapi persoalan kehidupan berkeluarga yang makin kompleks. Dengan bekal yang didapatkan dari kursus pra nikah diharapkan mampu menekan angka perceraian sekaligus mengurangi persoalan yang dialami anggota keluarga baik yang bersifat fisik, moral maupun sosial.

Kebijakan tentang bimbingan perkawinan pranikah ini tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam saja, tapi juga sejumlah agama lain yakni bimbingan keluarga ukhah oleh Direktorat Jenderal Binmas Agama Hindu, keluarga Kristiani, keluarga Bahagia oleh Ditjen Binmas Katolik dan keluarga Hittasukhaya oleh Ditjen Binmas Budha.<sup>32</sup>

Dalam peaksanaannya berdasarkan penjelasan Menteri Agama Fachrul Razi, pada tahun 2018 baru menjangkau 125.142 pasangan calon pengantin di 34 propinsi. Jika dibandingkan dengan jumlah rata-rata terjadinya perkawinan yang mencapai 2 juta dalam setahun.

---

<sup>32</sup> CNN Indonesia, Jumat 15/11 /2019.

Perceraian memang dihalalkan, namun Allah sangat membencinya. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan dalam sebuah Hadits bahwa istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan tidak akan mencium bau surga.

Pelestarian sebuah perkawinan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya perkawinan itu sendiri. Dengan adanya bimbingan pranikah pasangan calon pengantin akan mendapatkan bekal ilmu pengetahuan dalam mengelola kehidupan perkawinannya.

Oleh sebab itu Pemerintah melalui Kementerian Agama merumuskan suatu kebijakan untuk mencegah terjadinya perceraian dan masalah-masalah lain dalam rumah tangga dengan adanya bimbingan pra nikah. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No 477 Thun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum perkawinan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin). Gerak langkah Suscatin kemudian semakin jelas dengan dengan kebijakan dari Direktorat Jenderal Bimas Islam yang menjelaskan hal-hal teknis pelaksanaan bimbingan pranikah di Indonesia. Diharapkan nantinya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara memasukkan bimbingan pranikah ini sebagai salah satu syarat pendaftaran pernikahan. Dengan ini pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap

mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

### 3. Dasar Hukum Kebijakan Bimbingan Pranikah

- a. UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang *sakinah* akan terwujud. Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Namun pelestarian sebuah perkawinan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya perkawinan.<sup>33</sup>
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004 pemerintah mengamanatkan agar sebelum perkawinan dilangsungkan, setiap calon

---

<sup>33</sup> Kelana, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Penguatan Rumah Tangga* (Jakarta: Binangkit, 2005), 55.

pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin. Hal ini termuat dalam BAB IX pasal 18 ayat 3 yang menyatakan “dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat.

- c. Surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II /PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah kursus calon pengantin semakin jelas. Lahirnya peraturan tentang kursus calon pengantin ini sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Mayoritas perceraian yang terjadi di Indonesia terjadi dalam dalam usia perkawinan kurang dari lima tahun. Hal ini mengindikasikan masih sangat banyak pasangan muda yang belum sepenuhnya paham akan makna sebuah perkawinan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar perkawinan masih sangat kurang. Dengan mengikuti kursus calon pengantin pasangan yang akan melangsungkan perkawinan akan diberi pembekalan berupa materi dan keterampilan tentang hidup berkeluarga (berumah tangga). Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pihak penyelenggara memasukkan kursus calon pengantin sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran perkawinan. Diharapkan dengan dimasukkannya kursus calon pengantin sebagai prosedur perkawinan maka pasangan yang akan menikah sudah

memiliki wawasan dan bekal ilmu pengetahuan seputar kehidupan berumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan rumah tangga di Indonesia.

- d. Peraturan Dierektor Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Aturan ini menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan kursus pranikah yang meliputi pihak pelaksana dan materi dalam kursus pranikah.
- e. Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomr 881 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

#### 4. Landasan Filosofis Kebijakan Bimbingan Pranikah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat jelas menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, atau dalam istilah lain sakinah, mawaddah warahmah. Ditambah lagi dengan kalimat “berdasarkan Keruhanan Yang Maha Esa” ini makin menjelaskan bahwa perkawinan bukanlah kontrak keperdataan biasa, melainkan kontrak yang diadakan dengan prinsip kontrak abadi (*mitsaqan ghalizan*).

Dalam salah satu tulisannya Quraish Shihab menjelaskan bahwa kehidupan keluarga seperti sebuah bangunan. Agar bangunan kuat dan tahan dari goncangan, maka ia harus didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh, terjamin dan bermutu. Pondasi sebuah

keluarga adalah ajaran agama yang disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon suami dan isteri.<sup>34</sup> Salah satu persiapan yang berkaitan dengan mental suami isteri adalah kesiapan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang keluarga/rumah tangga dengan mengikuti bimbingan pra nikah.

Bimbingan pranikah merupakan kegiatan yang bukan hanya penting, tetapi juga punya nilai strategis dalam mewujudkan keluarga sakinah, mengurangi angka perceraian dan menurunkan kenakalan remaja sebagai akibat kegagalan mewujudkan ketahanan keluarga. Banyak unsur-unsur kemaslahatan yang dapat direalisasikan dari adanya kebijakan bimbingan pranikah ini. Apalagi jika dilihat saat ini dengan semakin tingginya angka perceraian setiap tahun dan banyaknya kasus-kasus yang berkaitan dengan terganggunya kualitas ketahanan keluarga, adanya bimbingan pranikah dapat menjadi salah satu solusi yang tepat.

Oleh sebab itu bimbingan pranikah dapat dikatakan menjadi kebutuhan yang bersifat dharuriyyat untuk saat ini. Artinya apabila bimbingan pranikah ini tidak segera diterapkan maka akan sangat mungkin akan terjadi dampak negatif yang lebih luas. Bimbingan pranikah merupakan sebuah tindakan preventif (pencegahan) yaitu mencegah terjadi banyaknya hal-hal negatif dalam sebuah keluarga.

Dengan menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga, Kementerian Agama membuat program Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk para

---

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 254.

pasangan calon pengantin dengan harapan angka perceraian di Indonesia dapat berangsur-angsur menurun. Hal ini dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah khususnya dalam bidang pembangunan dan ketahanan keluarga.

Dari penjelasan di atas, setidaknya menjadi titik tolak untuk memahami bahwa kebijakan adanya bimbingan pranikah dapat dijadikan sebagai sarana dalam mempersiapkan perkawinan dan meminimalisir kasus-kasus kekerasan, perceraian dan hal-hal lainnya yang merusak bangunan sebuah keluarga.

### **C. Implementasi Kebijakan Bimbingan Pranikah di Indonesia**

#### **1. Penyelenggara, Peserta dan Materi Bimbingan Pranikah**

Adapun pihak penyelenggara kursus pranikah sebagaimana yang tertera dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah bahwa penyelenggara kursus pranikah adalah Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementrian Agama.

Peserta dari kursus pranikah ini adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Peserta dari kursus pranikah bukan hanya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tapi

dapat diperluas jangkauannya dengan remaja usia nikah, walaupun mereka belum akan melangsungkan perkawinan.

Adapun materi yang diajarkan atau diinformasikan kepada peserta kursus pranikah dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :

a. Kelompok Dasar yang terdiri dari :

- 1) Kebijakan Kementrian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah
- 2) Kebijakan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pranikah
- 3) Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga yang meliputi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (konsep perkawinan, asas perkawinan, pembatasan poligami, batasan usia nikah, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, harta bersama, hak dan kewajiban, masalah status anak dan perkawinan campuran), Undang-Undang KDRT (pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, faktor-faktor penyebab KDRT, dampak KDRT, aturan hukum, tanggungjawab pemerintah dan keluarga), Undang-Undang Perlindungan Anak (pengertian anak, hak anak, kedudukan anak dalam Islam,
- 4) Hukum Munakahat
- 5) Prosedur pernikahan

b. Kelompok Inti yang terdiri dari :

- 1) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga yaitu fungsi agama (memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga,

fungsi pemeliharaan fitrah manusia, penguatan tauhid dengan mengembangkan akhlakul karimah), fungsi reproduksi (fungsi reproduksi yang didasarkan akad perkawinan yang suci), fungsi kasih sayang dan afeksi (kasih sayang dan afeksi sebagai kebutuhan dasar manusia. Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua, ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah, kasih sayang sebagai landasan amal shaleh yang memberi manfaat bagi sesama), fungsi perlindungan (hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan, perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian, perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak), fungsi pendidikan dan sosialisasi nilai (fungsi keluarga bagi pembentukan karakter, fungsi sosialisasi dan transmisi nilai, fungsi keteladanan dan *modeling*, fungsi membangun benteng moralitas), fungsi ekonomi (fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan, fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi keberlangsungan keluarga, keseimbangan antara income dan pengeluaran, diperlukan tata kelola keuangan keluarga), fungsi sosial budaya (keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat, keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil, nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat, pengejewantahan nilai-nilai agama).

- 2) Merawat cinta kasih dalam keluarga meliputi nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan *mu'āsharah bi al-ma'rūf* (larangan

menyia-nyiakan suami-istri, *coolingdown*, menahan diri dan mencari solusi positif), formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga (saling memahami dan saling menghargai), komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga (diskripsi komunikasi yang efektif, komunikasi dalam keluarga, komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, macam-macam komunikasi dalam keluarga

- 3) Manajemen konflik dalam keluarga yang meliputi faktor penyebab konflik (perbedaan kepentingan dan kebutuhan, komunikasi tidak efektif, hambatan penyesuaian diri), tanda-tanda perkawinan dalam bahaya (cekcok terus menerus, cara komunikasi yang merusak hubungan), solusi atau cara mengatasi konflik (pasangan, keluarga besar masing-masing pihak, institusi konseling).
- 4) Psikologi perkawinan dan keluarga yang meliputi pengertian/diskripsi (pengertian psikologi perkawinan, pengertian keluarga, ruang lingkup psikologi keluarga), upaya mencapai keluarga sakinah (membentuk akhlak luhur, menegakkan rumah tangga Islami, meningkatkan ibadah), membina hubungan dalam keluarga (harmonisasi suami isteri, orang tua dan anak, anak dengan anak, anak dan anggota keluarga lain, kebersamaan dalam keluarga).

c. Kelompok Penunjang yang terdiri dari

- 1) Pendekatan andragogi
- 2) Penyusunan SAP (satuan Acara Pembelajaran) dan *Micro Teaching*

3) *Pre test* dan *Post test*

4) Penugasan Rencana Aksi

Adanya kursus calon penganten merupakan salah satu usaha dan kepedulian pemerintah untuk mengurangi angka perceraian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian. Permasalahan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat muncul sebelum bahkan sesudah perkawinan dilakukan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh hal-hal seperti kesalahan dalam memilih calon suami, perbedaan watak, ketidakpuasan dalam hubungan seksual, kejenuhan rutinitas. Oleh sebab itu setiap individu harus mengetahui dan mengerti hak dan kewajibannya sebagai suami isteri.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Bimbingan Pranikah di Indonesia

Keputusan yang telah disepakati hanya akan menjadi catatan-catatan elit kekuasaan manakala tidak bisa dilaksanakan. Pendistribusian kebijakan akan dilaksanakan oleh personalia dalam unit-unit organisasi (pemerintah atau badan publik) yang digerakkan melalui sumberdaya finansial dan manusia. Dalam setiap implementasi kebijakan tidak akan lepas dari adanya dukungan pelaksana karena dalam situasi tertentu bisa saja mendapatkan pertentangan di antara para pelaksana.

Van Meter dan Van Horn menawarkan enam variabel model implementasi kebijakan yang satu sama lain membentuk kaitan (*linkage*)

antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Enam variabel tersebut adalah a) ukuran dasar dan tujuan, b) sumber-sumber kebijakan, c) komunikasi antar organisasi dan kegiatan, d) karakteristik badan pelaksana, e) kondisi ekonomi, sosial dan politik dan f) kecenderungan pelaksana (*implementator*). Selain variabel, Meter dan Horn, sebagaimana yang ditulis oleh Winarno menambah kapasitas sebagai variabel penting dalam implementasi kebijakan.<sup>35</sup>

George Edward<sup>36</sup> mengungkapkan ada empat faktor yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan publik yaitu :

- a. Komunikasi. Implementasi sebuah kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.
- b. Sumber daya. Sumber daya berupa personal yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program implementasi sangat dibutuhkan. Termasuk sumber daya juga adalah fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk melakukan suatu program seperti ketersediaan dana, sarana dan prasarana.

---

<sup>35</sup> Penjelasan lebih rinci tentang model implementasi Van Meter dan Van Horn dapat dibaca dalam Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), 158-175.

<sup>36</sup> George C Edward III, *Implementing Public Policy* (London: Jai Press Inc, 1984) dalam Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), 174.

- c. Disposisi atau perilaku. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian dari kebijakan publik yang dicanangkan, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati. Tetapi jika pandangan mereka berbeda, maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.
- d. Struktur birokratik. Pembahasan tentang badan pelaksana suatu kebijakan tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Walaupun sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih akan gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

Sementara Maarse<sup>37</sup> menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh isi dari kebijakan yang harus dilaksanakan dimana isi yang tidak jelas dan samar akan membingungkan para pelaksana di lapangan sehingga akan menimbulkan interpretasi yang berbeda. Kemudian juga ditentukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan sehingga pelaksana dapat bekerja secara optimal

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 dari peraturan Dirjen Bimas Islam No DJ.II/542/2013 bahwa penyelenggara kursus pranikah adalah Badan

---

<sup>37</sup> Ibid.

Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pranikah yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Hal ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan kursus pranikah memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga.

Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa implementasi peraturan tentang bimbingan pranikah ini belum optimal<sup>38</sup>, dalam arti pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah masih belum sesuai dengan aturan, sehingga tujuan dari adanya bimbingan itu sendiri belum tercapai. Di beberapa tempat peraturan Dirjen Bimas Islam tentang bimbingan pranikah ini sudah dilaksanakan, namun pelaksanaannya masih belum maksimal dan masih banyaknya kendala yang ditemui di lapangan.<sup>39</sup>

Beberapa daerah di Indonesia ada yang sudah menjabarkan lebih lanjut aturan tentang bimbingan pranikah ini dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Salah satunya adalah Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2016 tentang Kursus Pranikah. Dalam peraturan Bupati tersebut ditegaskan tentang adanya kewajiban mengikuti kursus pranikah bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Hendra, "Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisasi Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)", dalam jurnal *Qiyas, Jurnal Hukum Islam dan Peradilan IAIN Bengkulu*, 2019

<sup>39</sup> Muchammad Rizal Jiwandono, "Implementasi Kepdirjen Bimas Islam No 881 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di Kemenag Banyuwangi". Dalam *Jurnal SAKINA: Jurnal of Family Studies*, UIN Malang.

<sup>40</sup> Zahrotul Firdaus, "Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewajiban Mengikuti Kursus Pranikah", dalam *Jurnal AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of*

Banyak pasangan yang hendak melakukan pernikahan tidak memedulikan salah satu proses penting dalam persiapan membina rumah tangga ini. Ketidakpedulian terhadap bimbingan pranikah ini juga terjadi di berbagai negara lain. Sebuah kajian dari Macfarlane<sup>41</sup> terhadap meningkatnya trend perceraian pada komunitas Muslim di Amerika misalnya, mendapati bahwa masyarakat belum benar-benar meminta agar layanan bimbingan pranikah diadakan. Banyak pasangan lebih menghabiskan waktu mempersiapkan resepsi perkawinan dibandingkan mengikuti bimbingan pranikah. Padahal beberapa masjid sudah mengembangkan kelas-kelas pranikah ini.

Ada beberapa hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan kebijakan tentang bimbingan pranikah ini di lapangan. Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan tersebut antara lain :

- a. Masih kurangnya sosialisasi. Sosialisasi tentang pentingnya bimbingan pranikah bagi setiap pasangan yang akan menikah adalah suatu usaha untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa untuk melakukan sebuah perkawinan juga memerlukan ilmu pengetahuan. Kesadaran ini amat penting karena dapat menyelamatkan perkawinan dari kehancuran. Kurangnya

---

*Islamic Family Law*, Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2017, UIN Surabaya. Munculnya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh peningkatan angka perceraian yang cukup signifikan, yaitu menembus angka 29,05 % setiap tahunnya dari tahun 2012-2016. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan wajib mengikuti kursus pranikah terlebih dahulu dan ini dibuktikan dengan adanya sertifikat bagi yang sudah mengikuti. Pelaksanaan kursus pranikah disamping di KUA juga dilaksanakan di beberapa Masjid yang sudah ditentukan.

<sup>41</sup> Julie Macfarlane, "Understanding Trends in American Muslim Divorce and Marriage; A Discussion Guide for Families and Communities" : *Institute for Social Policy and Understanding*, 2012.

sosialisasi ini dapat menghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di lapangan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan pranikah ini berakibat minimnya minat peserta untuk mengikuti kelas-kelas pranikah dengan berbagai alasan (sibuk bekerja, jarak yang jauh, tidak menganggap penting, dan alasan lainnya).<sup>42</sup> Di samping itu karena kurangnya kesadaran ini banyak pasangan yang akan menikah juga datang sendiri mengikuti bimbingan,<sup>43</sup> padahal sejatinya bimbingan pranikah diberikan kepada kedua calon pengantin.

- b. Sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing, tutor, konsultan perkawinan) sebagai narasumber atau fasilitator dalam pelaksanaan bimbingan tersebut. Dalam pelaksanaan di lapangan bimbingan pranikah narasumbernya tidak sesuai dengan aturan yang ada, dalam kata lain dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten. Seperti yang terungkap dalam salah satu penelitian bahwa pelaksana bimbingan pranikah dilaksanakan oleh siapa saja petugas yang ada di kantor saat itu.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga" *Sakinah, Jurnal Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*, Vol. 5 Nomor 4, 2017, UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

<sup>43</sup> Ahnad Miftahudin, "Efektivitas Bimbingan Konseling Pranikah (Studi di KUA Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Kalimantan Barat)", *Jurnal Turatsuna* Vol. 21 Nomor 1 2019, Universitas Islam Malang (UNISMA).

<sup>44</sup> Afrizal, "Implementasi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Pringsewu", dalam jurnal *Ijtima'iyya, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Mei 2017, hal. 107

- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sarana penyelenggaraan bimbingan pranikah meliputi sarana belajar mengajar, modul dan bahan ajar lainnya. Sedangkan dalam masalah pembiayaan sudah diatur dalam regulasi yang sudah ada yaitu peraturan Dirjen Bimas Islam. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala, karena alokasi anggaran yang berasal dari APBN atau APBD sesuai yang diamanatkan belum ada. Karena kendala dalam masalah dana maka KUA sebagai pelaksana bimbingan pranikah tidak dapat menghadirkan konsultan yang berkompeten dalam bidangnya untuk memberikan materi kursus yang lebih spesifik.
- d. Materi dan waktu bimbingan yang masih terbatas. Berdasarkan tujuan dilakukannya bimbingan pranikah, sudah semestinya materi yang dirancang dan kemudian diberikan kepada pasangan calon pengantin adalah mengenai materi-materi yang berkenaan dengan rumah tangga dan membangun keluarga. Dari beberapa hasil penelitian dijelaskan bahwa materi-materi yang diberikan terkesan tidak sistematis. Baik materi yang terdapat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 maupun yang diimplementasikan pelaksanaannya di KUA-KUA materi yang banyak disampaikan adalah materi mengenai hukum perkawinan baik dari sisi hukum agama dan hukum nasional.<sup>45</sup> Dari hasil penelitian ini juga terungkap waktu bimbingan juga sangat

---

<sup>45</sup> Lihat M. Agus Noorbani, "Pelayanan Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi," dalam Jurnal *Penamas*, Vol 28, Nomor 2 2015.

terbatas, jumlah jam pelajaran masih jauh dari yang semestinya.

<sup>46</sup>Metode penyampaian materi pun terkesan monoton dan belum bervariasi, umumnya hanya menggunakan ceramah dan tanya jawab.

- e. Dasar hukum dari pelaksanaan bimbingan pranikah belum kuat. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sampai saat ini belum ada dasar hukum yang mengikat. Keikutsertaan mengikuti bimbingan masih bersifat sukarela. Tidak ada sanksi bagi yang tidak mengikutinya. Pasangan yang tidak mengikuti bimbingan tetap dapat melangsungkan perkawinannya. Bimbingan pranikah belum menjadi salah satu syarat melangsungkan perkawinan. Bimbingan pranikah selama ini masih bersifat anjuran, bukan kewajiban bagi pasangan yang akan menikah, dan ini juga menjadikan pelaksanaan bimbingan pranikah jadi kurang efektif.<sup>47</sup>

### 3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bimbingan Pranikah di Indonesia

Setiap kebijakan yang telah dijalankan tentu harus dilakukan penilaian agar sesuai dengan tujuan dibentuknya kebijakan. Karena kebijakan dibentuk pada dasarnya untuk dijadikan pijakan untuk memecahkan masalah. Dampak kebijakan untuk mencapai kesejahteraan

<sup>46</sup> Gamal Achyar, Samsul Fata, "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)", *Jurnal SAMARAH, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, UIN Ar-Raniry, 2018.

<sup>47</sup> Zakiyyah Iskandar, "Peran Kursus Pranikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Isteri Menuju Keluarga Sakinah", *Jurnal al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 10 Nomor , 2017, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

bersama adalah sebuah keniscayaan. Evaluasi dilakukan sebagai evaluasi internal, sebuah proses yang hanya melibatkan pelaksana kegiatan itu sendiri. Prosedur dan mekanismenya sangat formal. Juga dapat dilakukan secara eksternal, melibatkan orang lain atau lembaga di luar pelaksana kebijakan, biasanya biaya evaluasinya disponsori oleh lembaga non-pemerintah.

Evaluasi juga bisa dilakukan oleh lembaga yang sama-sama ada dalam pemerintahan yang fungsinya memang mengawasi dan memeriksa atau mengaudit, seperti parlemen, lembaga pengawas internal dan auditor negara.<sup>48</sup> Tahap ini sangat penting untuk menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Anderson, sebagaimana tulis Winarno, menyatakan bahwa kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan estimasi atau penilaian yang meliputi substansi, implementasi dan dampak (*outcome*).

Adapun fungsi dari kebijakan publik adalah untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang diinginkan para aktor pembuat kebijakan. Kebijakan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keniscayaan dalam kebijakan publik. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membangun pemerintahan menjadi lebih baik, yaitu melalui peran aktif dalam berbagai program pemerintah maupun mendukung secara langsung atau tidak langsung

---

<sup>48</sup> Frank Fischer, Gerald J. Miller dan Mara S. Sidney, *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Praktek, dan Metode*, Penerjemah Imam Baihaqie, (Bandung: Nusa Media, 2015), 557.

terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan tidak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat sangat menentukan sukses atau tidaknya kebijakan publik. Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi menjadi subjek yang mempunyai peran penting dalam kebijakan.

Dalam pelaksanaan aturan tentang bimbingan pranikah di lapangan peran serta masyarakat ini sangat menentukan, apalagi keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Peran serta dari tokoh masyarakat dan tokoh agama akan membantu KUA dalam melakukan bimbingan pranikah.<sup>49</sup>

Secara struktur dan budaya hukum, pelaksanaan kursus pranikah di lapangan banyak menemui kendala, seperti problem finansial, kebiasaan-kebiasaan lama yang masih melekat hingga kondisi-kondisi sosial yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kursus pranikah. Pada realisasinya KUA sebagai pihak pelaksana tetap melakukan kursus pranikah ini walaupun tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>50</sup>

Posisi tawar dari kebijakan bimbingan pranikah ini secara hukum kurang kuat. Jika kursus pranikah ini ditempatkan sebagai penjabaran atau tindak lanjut dari UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka seharusnya ada Peraturan Pemerintah (PP) atau setidaknya Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur tentang bimbingan pranikah sebagai

---

<sup>49</sup> Lihat M. Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Muara Tabir" , Jurnal *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* Vol 2 Nomor 1, 2018, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), 2018.

<sup>50</sup> Siti Djazimah, Muhammad Jihadul Hayat, "Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial", *al-Ahwal* Vol.11 No. 1, 2018.

salah satu persyaratan melakukan perkawinan. Faktanya aturan tentang bimbingan pranikah hanya dalam bentuk Peraturan Dirjen.

Utuk lebih jelasnya tentang evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan bimbingan pranikah di lapangan disini dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai acuan:

- a. Penelitian berupa jurnal ilmiah oleh Ulin Na'mah tentang pentingnya peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam membendung laju perceraian.<sup>51</sup> Hasil penelitian ini menjelaskan materi yang diberikan bagi calon pengantin sudah sangat bagus, namun dalam pelaksanaannya masih terkesan hanya formalitas belaka dan kurang maksimal.
- b. Penelitian oleh M. Agus Noorbani tentang pelayanan kursus pranikah di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi.<sup>52</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan kursus pranikah di KUA Cicantayan sudah dilaksanakan, malahan terdapat peningkatan dari sisi jumlah peserta yang mengikuti setiap tahunnya. Masyarakat sangat antusias mengikuti kursus pranikah ini sehingga tercatat pasangan yang mengikuti kursus pranikah 80 % dari jumlah total pasangan calon pengantin yang mendaftar untuk menikah. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mengikuti peraturan yang

---

<sup>51</sup> Ulin Na'mah, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian" *Yudisia*, vol.VII, No. 7, 2019.

<sup>52</sup> M. Agus Noorbani, "Pelayanan Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi", *Penamas* Vol. 28, Nomor 2, 2015.

sudah ada. Ada beberapa kendala yang dihadapi seperti narasumber yang belum berkompeten, jumlah jam pelajaran yang belum mencukupi sehingga banyak materi yang tidak dapat tersampaikan. Disamping itu belum ada kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.

- c. Penelitian oleh Samsul Alam tentang Pembinaan pranikah dalam peningkatan pemahaman keagamaan calon pengantin di KUA Kecamatan Sleman<sup>53</sup>. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sleman sudah cukup efektif. Ini terbukti dengan tingkat antusias peserta yang cukup tinggi dalam mengikuti bimbingan. Namun dalam beberapa hal masih belum maksimal seperti ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai, waktu bimbingan yang sangat singkat sehingga banyak materi yang tidak dapat tersampaikan.
- d. Penelitian oleh Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat tentang pelaksanaan kursus pranikah di kota Yogyakarta, urgensi, efektivitas hukum dan tindakan sosial<sup>54</sup>. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam bimbingan perkawinan seperti KUA ataupun para peserta bimbingan sepakat menyatakan bahwa bimbingan ini

---

<sup>53</sup> Samsul Anam, "Pembinaan Pranikah dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sleman", *G-Couns, Jurnal Bimbingan dan Konseling*, vol. 4 No. 1, 2019.

<sup>54</sup> Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, "Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta ;Urgensi, Efektivitas Hukum dan Tindakan Sosial", *al-Ahwal*, Vol.11 No.1, 2018.

penting. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang ditemui yang membuat pelaksanaan bimbingan tidak berjalan secara efektif. Hambatan tersebut antara lain problem finansial, situasi dan kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, kekurangan tenaga untuk melakukan bimbingan dan kendala-kendala teknis lainnya.

## **2. Ketahanan Keluarga sebagai Tujuan Bimbingan Pranikah**

### **a. Pengertian Ketahanan Keluarga**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akherat.<sup>55</sup>

Dalam Undang-Undang No 10 tahun 1992 ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir

---

<sup>55</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

dan batin.<sup>56</sup> Frankenberger<sup>57</sup> mengartikan ketahanan keluarga sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar (termasuk di dalamnya kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat dan integrasi sosial).

Duvall menjelaskan, untuk merealisasikan ketahanan keluarga sebagaimana yang dimaksud di atas diperlukan fungsi, peran dan tugas masing-masing anggota keluarga. Fungsi, peran dan tugas tersebut antara lain :

- a. Pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan yang berkualitas.
- b. Alokasi sumber daya keluarga, baik yang dimiliki maupun tidak, namun dapat diakses keluarga.
- c. Pembagian tugas di antara anggota keluarga.
- d. Sosialisasi anggota keluarga terhadap nilai-nilai perilaku yang dianggap penting.
- e. Reproduksi, penambahan dan pelepasan anggota keluarga.
- f. Pemeliharaan tata tertib
- g. Penempatan anggota di masyarakat luas.
- h. Pemeliharaan moral dan motivasi.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Undang-Undang No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

<sup>57</sup> Frankenberger TR, *The Household Livelihood Security Concept* dalam Food, Nutrition and Agriculture Journal, 22 :30-33.

<sup>58</sup> Duvall, Millis, E, *Family Development*, 4 edition, JB. (Philadelphia, New York, Toronto Leppincot Company,1971)

Sementara itu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1994, fungsi keluarga meliputi :

- a. Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan keimanan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini. Agama menjadi pedoman hidup dalam keluarga. Dengan dasar agama yang kuat akan tercipta keharmonisan dalam keluarga.
- b. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. Keluarga adalah masyarakat yang paling primair. Fakta-fakta sosial selalu dapat diterangkan lewat keluarga. Keluarga mengintrodusir anak ke dalam masyarakat luas dan membawanya kepada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar.
- c. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga.
- d. Fungsi perlindungan, bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman. Keluarga yang harmonis akan menciptakan rasa aman di dalam keluarga. Rasa aman itu akan timbul dengan sendirinya. Apabila sudah merasa nyaman dan tenang maka

kebahagiaan dan keharmonisan dalam sebuah keluarga akan tercapai. Keluarga tempat mengadu, mengakui kesalahan-kesalahan serta tempat mencurahkan segala problema dalam hidup anggota keluarga. Fungsi psikologi dengan peranan memberikan perlindungan atau rasa aman ini akan memberikan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga.

- e. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga. Keluarga memberikan legitimasi dasar untuk reproduksi. Dengan adanya fungsi ini keluarga berkontribusi pada kelangsungan hidup manusia secara umum. Tidak hanya itu, perawatan anakpun merupakan fungsi utama dan tidak dapat dipisahkan dari keluarga karena keluargalah satu-satunya tempat yang dapat menawarkan fungsi perawatan anak yang terbaik.
- f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak-anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dalam keluarga, anak-anak mendapatkan pendidikan utama dan pertama berkaitan dengan kepribadiannya, tingkah lakunya, budi pekertinya, sikapnya dan reaksi emosionalnya.
- g. Fungsi ekonomi, fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menabung untuk kebutuhan keluarga di masa yang akan datang. Fungsi ekonomi berkaitan erat dengan tingkat

kesejahteraan keluarga. Dengan kesejahteraan yang tinggi anggota keluarga akan mendapatkan fasilitas yang maksimal, dan sebaliknya apabila keluarga memiliki pendapatan yang rendah, tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga.

- h. Fungsi pembinaan lingkungan. Yang dimaksud dengan fungsi ini adalah kemampuan keluarga untuk menempatkan diri dalam lingkungan sosial budayadan lingkungan alam yang dinamis secara serasi, selaras dan seimbang. Guna mengaktualisasikan dan menumbuhkembangkan pelaksanaan fungsi ini, orang tua harus memelopori dalam kehidupan nyata sehingga setiap anggota keluarga tergugah kepeduliannya terhadap lingkungan sosial budaya maupun lingkungan alam. Hal ini dapat dilakukan dengan membina kesadaran, sikap dan praktek pelestarian lingkungan intern keluarga, membina kesadaran sikap pelestarian lingkungan hidup masyarakat di sekitarnya .<sup>59</sup>

Ketahanan keluarga dapat dipahami sebagai sebuah sistem. Sistem ini terjadi akibat adanya komunikasi dua arah (suami-isteri) dan komunikasi segala arah bagi semua anggota keluarga (ayah, ibu dan anak). Maka setiap komponen keluarga berfungsi untuk saling mengarahkan, membina, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada setiap anggota keluarga.<sup>60</sup>

Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek yaitu :

- a. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan yang baik, halal, sehat dan memenuhi kebutuhan

<sup>59</sup> BKKBN, Undang-Undang RI No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, (Jakarta 1992)

<sup>60</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2011) 143.

nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan).

- b. Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah-psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian.
- c. Ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga serta dengan komunitas lingkungannya.
- d. Ketahanan dalam bidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur

Konsep ketahanan keluarga lainnya dikembangkan oleh Otto dalam Mc. Cubbin dan kawan-kawan terdiri atas 14 indikator yaitu : keutuhan keluarga, loyalitas dan kerjasama dalam keluarga, ikatan emosi yang kuat, saling menghormati antar anggota keluarga, fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga, kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak, komunikasi yang efektif, kemampuan mendengarkan dengan sensitif, pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga, kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga, kemampuan untuk meminta bantuan apabila dibutuhkan, kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman, mencintai dan mengerti, komitmen spiritual serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> McCubbin H.I Joy. C.B.Cauble, A.E Comeau,JK Patterson. J.M.& Needle, R.H, *Family Stress and Coping: a decade Review*, Journal of Marriage and The Family, 42, 855-871.

Kajian lain yang dilakukan oleh Sunarti mengemukakan bahwa konsep ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>62</sup> Sementara itu Chapman menyatakan lima tanda ketahanan keluarga (*family strenght*) yang berfungsi dengan baik (*functional family*) yaitu : sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, keakraban antara suami dan isteri menuju kualitas perkawinan yang baik, orang tua mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan, suami dan isteri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih dan anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

Terwujudnya ketahanan keluarga seyogyanya tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antara faktor-faktor tersebut adalah upaya membentuk kepribadian anggota keluarga yang syarat dengan nilai dan norma. Hal itu penting disegerakan mengingat nilai atau norma adalah stimulan dalam pembentukan konsep diri. Faktor lain yang mempengaruhi ketahanan keluarga adalah keluwesan dalam berbagi peran.

Adapun menurut Martinez yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses adalah dalam arti lain dari ketahanan keluarga adalah sebagai berikut :

- a. Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional dan spritual yang maksimal.

---

<sup>62</sup> Sunarti,E, *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya, Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*, Disertasi, Institut Pertanian Bogor, 2001.

- b. Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya.
- c. Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup
- d. Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan.
- e. Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal maupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya , seperti hubungan pro sosial antar anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya.
- f. Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya.

b. Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam.

Dalam ruang lingkup kajian hukum Islam, terdapat kajian hukum keluarga Islam yang dikenal dengan istilah *al-ahwal al-syakhsiyyah*. *Al-ahwal al-syakhsiyyah* adalah hubungan hukum yang timbal balik antara

individu-individu dalam keluarga yang dimulai dari perkawinan sampai berakhirnya perkawinan, baik berakhirnya perkawinan tersebut karena perceraian atau karena meninggal dunia. *Al-aḥwāl al-shakṣiyyah* mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perkawinan, perwalian, perwakafan, kewarisan, wasiat dan lainnya.

Kehidupan keluarga yang tenteram (sakinah) yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang merupakan tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Keluarga dalam pandangan Islam mempunyai arti yang tidak kecil. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran.

Dalam bahasa Arab keluarga disebut *ahlun*, selain kata *ahlun* kata yang memiliki arti keluarga *ālī*, *ashrah*, dan *qurba*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti senang, suka atau ramah. Menurut pendapat lain kata *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Demikian pula digunakan kata *āl*, misalnya dalam frase *āl al-rājul* berarti famili, keluarga dan pengikutnya. Al-Rāghib al-Ashfahanī menjelaskan kata *āl* sendiri diambil dari kata *al-ahl*. Kata lain yang digunakan al-Qur'an untuk mengacu kepada arti keluarga adalah *al-‘asyīr* dan *al-‘asyīrah*. Kata *al-‘asyīrah* adalah keluarga seorang laki-laki yang mana mereka menambah jumlah komunitas

mereka. Kata *al-‘asyīr* dan *al-‘asyīrah* juga berarti kabilah, suku, sahabat, teman, suami, isteri.<sup>63</sup>

*Al-‘asyīrah* juga diartikan suatu pencampuran (*mukhālatah*) dan pertemanan (*musāhabah*) dari beberapa kelompok sosial yang diikat dalam suatu hubungan yang erat. Kata *‘asyīrah* juga diterjemahkan sebagai pasangan hidup (*az-zauj*), teman (*as-ṣādiq*), kerabat dekat (*al-qarīb*) dan saudara kandung (*banū abīhi*).<sup>64</sup> Ibn Manzur menjelaskan bahwa makna *‘asyīrah* adalah sepadan dengan kata *ahl* yang diterjemahkan sebagai keluarga.<sup>65</sup>

Sementara itu kata *ahl* sendiri menurut al-Asfahanī dapat dibedakan dalam dua pengertian. Kata *ahl* yang bersifat sempit yaitu keluarga yang senasab, seketurunan atau yang berhubungan darah, mereka biasa berkumpul dalam satu tempat tinggal.<sup>66</sup> Adapun kata *ahl* yang bermakna luas yaitu dalam arti keluarga seagama (*ahl al-Islām*).

Dalam bahasa lainnya keluarga dalam bahasa Arab dipergunakan kata *al-usrah*. Kata *al-usrah* ini secara etimologi berarti ikatan (*al-qayyid*). *Al-asru* maknanya mengikat dengan tali, kemudian meluas menjadi segala sesuatu yang diikat, baik dengan tali atau dengan yang lainnya. Terkadang ikatan tersebut bersifat alami yang tidak dapat diputuskan, terkadang juga bersifat paksaan. Ada juga yang bersifat pilihan yang dipilih oleh manusia

<sup>63</sup> Al-Rāghib al-Ashfahanī, *Mu‘jam Mufradat Alfāz al-Qur‘an* (Beirut: Dār al-Fikr, tth), 26.

<sup>64</sup> Majma’ al-Lughat al-Arabiyyah, *al-Mu‘jam al-Wasīt*, jilid II (Kairo: Maktabah Syuruq al-Dauliyah, 2004), 110.

<sup>65</sup> Ibn al-Manzūr, *Lisān al-Arab*, jilid IV (Beirut: Dār Sadir, tt), 568.

<sup>66</sup> Al-Rāghib al-Ashfahanī, *Mu‘jam Mufradat...*, 55.

untuk dirinya, dan bahkan diusahakannya sebab tanpa ikatan tersebut dirinya dapat terancam. Ikatan yang bersifat pilihan itulah terbentuk *al-usrah* (keluarga).<sup>67</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian keluarga memiliki dua dimensi yaitu:

1. Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Pernyataan ini menunjuk kepada mereka yang mempunyai hubungan darah dan pernikahan.
2. Sebagai sinonim rumah tangga dalam makna ikatan kekerabatan yang paling inti dalam sebuah masyarakat.

Islam memandang bahwa membangun rumah tangga harus membawa masalah, baik bagi suami isteri itu sendiri maupun bagi masyarakat. Dalam ajaran Islam membangun keluarga sakinah merupakan *maṣlahat ḍarūriyyāt*. Oleh sebab itu setiap muslim wajib untuk menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Bagaikan sebuah bangunan, keluarga dibangun dari beberapa komponen yang menopangnya. Konstruksipun harus disiapkan untuk menunjang kekuatan dan kekokohan bangunan keluarga. Begitu pentingnya kedudukan keluarga karena keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan

---

<sup>67</sup> Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qādir al-Rāzī, *Mukhtār aṣ-Ṣiḥāḥ* (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1950), 27.

utama. Kegagalan pendidikan pada usia dini, secara otomatis memberi pengaruh pada jenjang pendidikan selanjutnya. Keluarga menjadi tempat yang paling strategis dalam membangun karakter manusia.

Ciri keluarga sakinah sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surat al-Rūm ayat 21 sekurangnya mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam. Pertama, *litaskunū ilaihā* yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan tentram. Kewajiban isteri berusaha menenangkan suami. *Litaskunū ilaihā* (supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya) adalah terwujudnya kedamaian dan ketenangan. Dengan demikian dalam rumah tangga akan saling menemukan ketenangan dari pasangannya ketika merasa gundah, dan muka yang manis ketika merasa sempit. Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga bukanlah sesuatu yang tidak mungkin diraih, sebab kebahagiaan merupakan hasil usaha para anggota keluarga, terutama suami isteri dan para anggota keluarga lainnya. Oleh sebab itu, hanya dengan pasangan suami isteri dan seluruh anggota keluarga dapat meraih dan menikmati manisnya cinta dan indahnyanya ketentraman.<sup>68</sup>

Sakinah dalam pernikahan adalah ketenangan yang kreatif dan aktif. Secara implisit, dinyatakan pula bahwa tujuan diciptakannya manusia dengan berpasang-pasangan adalah agar menjadi senang dan ramah.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan Gender : Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1990), 82.

<sup>69</sup> M. Quraissy Shihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Mawdu'ī atas Pelbagai Persoalan Umat* (... 1998) 192.

Agar tercipta sakinah itu, keluarga sebaiknya menjadi tempat tinggal yang dapat dijadikan tumpuan menjaga diri dan masyarakat, serta mengembangkannya untuk menciptakan ketentraman dan keselamatan. Karenanya, keluarga harus dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah di rumah dan selalu saling merindukan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 80

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal”<sup>70</sup>

Kedua, *mawaddah* atau saling mencintai. *Mawaddah* juga dapat diartikan kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Quraisy shihab mengatakan *mawaddah* adalah cinta plus. Orang yang di dalam hatinya ada *mawaddah* tidak akan memutuskan hubungan, seperti apa yang terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun tertutup untuk dimasuki keburukan.<sup>71</sup>

Ketiga *rahmat*, yaitu kasih sayang yang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta. Cinta semakin lama makin kuat dan mantap. Cinta hanya mampu bertahan pada saat perkawinan masih muda dan baru, sedangkan kasih sayang yang mendominasi cinta.<sup>72</sup> Kata *taskunū*

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 268.

<sup>71</sup> *Ibid.*, 195.

<sup>72</sup> Agus Riyadi, 2013, 104.

dikaitkan dengan kata *mawaddah wa rahmah*. Hal ini menunjukkan bahwa terwujudnya ketenangan keluarga didukung oleh faktor *mawaddah wa rahmah*.

Menurut Wahbah al-Zuhaiḥī, *mawaddah* mengandung arti cinta, sedangkan *rahmah* berarti kasih sayang. Cinta dan kasih sayang merupakan unsur pokok yang mendorong suami isteri mau saling membantu, menegakkan keluarga pada pondasi dan tatanan yang kuat dan melahirkan ketenangan yang sempurna.<sup>73</sup>

Term keluarga sakinah adalah nomenklatur yang akrab di telinga umat Islam Indonesia untuk menggambarkan prototipe keluarga yang bahagia dan sejahtera, baik dalam kehidupan dunia maupun akherat. Keluarga sakinah tak dapat dibangun tanpa adanya keseimbangan relasi antara suami dan isteri, yakni hubungan kesetaraan yang dibangun berdasarkan saling pengertian, saling memahami, saling memberi dan saling percaya.

Keluarga sakinah tidak dapat terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Membangun keluarga sakinah bukan semudah membalik telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan kesadaran dan usaha yang sungguh-sungguh.

Berikut pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga sakinah :

1. Kemampuan dan kesanggupan untuk mewujudkan ketentraman, baik secara ekonomis, bilogis, maupun psikologis. Ini terambil dari makna

---

<sup>73</sup> Wahbah al-Zuhaiḥī, *Tafsīr al-Munīr* (Beirut : Dār al-Fikr, 1991) jilid XXI, 69.

yang terkandung dalam kata *al-ahl*. Keluarga sakinah tidak akan tercapai oleh orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk itu.

2. Pergaulan yang baik (*al-mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) atas dasar cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Ini terambil dari kata *al-asyīrah*. Pergaulan yang baik ini berupa komunikasi dan interaksi perbuatan maupun sikap antar anggota keluarga merupakan perangkat vital dalam mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan.
3. Mempunyai kekuatan guna melindungi anggota keluarga dan menjadi tempat bersandar. Suasana yang nyaman dalam lingkungan keluarga memungkinkan tumbuhkembangnya generasi yang terdidik dan memiliki akhlak dan kepribadian yang baik.
4. Adanya hubungan kekerabatan yang baik. Satu keluarga tidak mungkin dapat hidup terpisah dari keluarga lainnya. Oleh sebab itu hubungan dan jalinan kekeluargaan yang baik harus diwujudkan dengan keluarga dekat dan lingkungan sosial dimana keluarga tersebut berada.
5. Proses pembentukan sebuah keluarga haruslah dimulai dengan proses yang sesuai dengan norma agama dan norma hukum. Artinya dimulai dengan sebuah perkawinan yang sesuai dengan aturan agama dan aturan hukum yang berlaku.
6. Di dalam keluarga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing sebagai anggota keluarga. Oleh sebab itu dalam al-Qur'an disebutkan dengan terma yang berbedabeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ada kata *abb*, *umm*,

*zurriyah, walad, dan ibn/bint*. Dari makna yang terkandung dalam kata-kata tersebut berimplikasi terhadap hak dan kewajiban masing-masing.<sup>74</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Said Agil Husin al Munawwar yang menyatakan bahwa simpul-simpul yang dapat mengantarkan atau menjadi prasyarat tegaknya keluarga sakinah adalah :

1. Dalam keluarga harus ada *mahabbah, mawaddah dan rahmah*.
2. Hubungan suami istri harus didasari oleh saling membutuhkan seperti pakaian dan pemakainya (*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*).
3. Dalam pergaulan suami isteri, mereka harus memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (*wa 'āsyiruhunna bi al- ma'rūf*).
4. Dalam beberapa hadits dijelaskan bahwa pilar keluarga sakinah itu adalah memiliki kecenderungan kepada agama, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam bergaul dan selalu introspeksi.<sup>75</sup>

Selain menggunakan istilah sakinah, terma lain untuk menunjukkan ketahanan keluarga adalah yang disampaikan oleh Khoirudin Nasution dengan istilah keluarga *smart*. Adapun prinsip-prinsip yang akan menjadi fondasi sekaligus instrumen untuk membangun keluarga *smart* adalah sebagai berikut :

<sup>74</sup> Imam Musthafa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi" dalam jurnal *al-Maawarid*, Edisi XVIII (2008), 231-232.

<sup>75</sup> Said Aqil Husin al-Munawwar, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Pena Madani, 2003), 62-64.

1. Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri.
2. Perkawinan untuk selamanya.
3. Masing-masing suami dan isteri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang pasangan hidup dalam kehidupan rumah tangga (monogami).
4. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama.
5. Kehidupan keluarga berjalan secara musyawarah dan demokrasi.
6. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga.
7. Menghindari terjadinya kekerasan.
8. Hubungan suami isteri adalah hubungan patnership yang berarti saling membutuhkan, saling menolong dan saling membantu dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga.
9. Adanya keadilan dalam rumah tangga.
10. Terbangun komunikasi antar anggota keluarga.<sup>76</sup>

Apabila paradigma tentang pembentukan keluarga lahir dari prinsip dan tujuan yang benar, maka setiap orang akan memandang perkawinan sebagai sesuatu yang bermuatan sakral, ibadah. Pembentukan keluarga yang berkualitaspun menjadi target utama perkawinan. Oleh sebab itu amat penting bagi seseorang untuk membangun kompetensi berumah tangga yang meliputi segala pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang harus dimiliki agar berhasil membangun rumah tangga yang kokoh yang menjadi basis penegakkan nilai-nilai Islam di masyarakat. Dan ini dimulai dari

---

<sup>76</sup> Khoirudin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)" dalam jurnal *al-Ahwal*, Vol 1, No 1 tahun 2008.

pemilihan pasangan hidup, melakukan persiapan yang matang sebelum memasuki maghligai perkawinan. Salah satunya mempersiapkan bekal ilmu tentang hidup berkeluarga dalam bentuk bimbingan pranikah.

Di tengah situasi zaman yang modern dimana tidak sedikit keluarga menjadi beban bagi sebuah perkembangan masyarakat, karena kurang berkualitas, di tengah hubungan antar masyarakat semakin tidak ada kepercayaan satu sama lain, di tengah situasi dan kondisi ekonomi masyarakat yang menurun dan di tengah hubungan laki-laki dan perempuan semakin dituntut untuk setara, adil dan berkemanusiaan, membangun keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* menjadi suatu yang sangat penting. Keluarga yang sehat dan maslahah akan menjadi bagian dari harapan di tengah situasi yang demikian, agar lahir dan muncul generasi-generasi yang juga dapat mengemban ideal dan cita kemaslahatan.<sup>77</sup>

Oleh sebab itu, pasangan yang menikah disatukan dalam perjanjian yang kokoh dengan akad nikah (*mīthāqan ghalīẓan*) yaitu persetujuan yang meresap ke dalam jiwa. Hal ini merujuk pada ayat al-Qur'an dalam surah An-Nisā' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

<sup>77</sup> Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah* ..., 3.

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami-istri. Dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu.<sup>78</sup>

Sebuah perjanjian umumnya digunakan untuk mengatur kesepakatan-kesepakatan komunal untuk kebaikan bersama, dimana satu sama lain tidak diperkenankan untuk menciderai ikatan perjanjian tersebut. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat atas nama Allah. Oleh sebab itu hidup sebagai suami isteri bukanlah semata-mata sebuah ikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian berdimensi kemanusiaan. Dengan demikian perkawinan adalah perjanjian yang sakral yang juga bersifat profan (perjanjian yang melahirkan adanya hak dan kewajiban). Perjanjian yang kuat menjadi dasar dalam mengawali sebuah perkawinan, karena dalam menjalani kehidupan berkeluarga ada banyak halangan dan rintangan yang akan dihadapi.


Dalam sebuah keluarga tidak mungkin tidak ada masalah, termasuk suasana rumah tangga dalam konstruksi keluarga sakinah. Yang membedakan adalah kemampuan dalam menghadapi dan mencari solusi atas suatu masalah. Apapun masalah dalam keluarga, baik yang datang dari anggota keluarga sendiri atau masalah yang datang dari luar tentu dapat diselesaikan dengan baik asal didasari dengan semangat kasih sayang, keterbukaan dan musyawarah.

---

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 82.

Islam memandang bahwa membangun rumah tangga harus membawa masalah, baik bagi suami istri, anggota keluarga yang lain maupun masyarakat. Dalam Islam membangun keluarga sakinah merupakan masalah *dharuriyyat*. Oleh sebab itu bagi setiap muslim wajib untuk menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syari'at Islam.

Dengan demikian, definisi yang mungkin lebih tepat dan diharapkan lebih dapat memberikan persepsi positif untuk mencapai tujuan perkawinan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan yang saling menghalalkan, saling memiliki, saling memberikan hak,, dan saling menolong dalam rangka berusaha secara bersama mencapai kebahagiaan bersama.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-USRAH*

#### A. Kebijakan Tentang Bimbingan Pranikah Di Indonesia

Tujuan berkeluarga atau berumah tangga pada dasarnya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, baik kesejahteraan jasmani maupun rohani. Perkawinan dalam Islam menawarkan ketenangan jiwa dan kedamaian pikiran, sehingga laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama dalam cinta, kasih sayang, kepahitan dalam hidup, harmonis, kerjasama, dan saling menasehati. Perkawinan bukan sekadar pertemuan dua jenis kelamin untuk memperoleh keturunan, apalagi hanya sekadar untuk menyalurkan hasrat biologis. Namun tujuan yang lebih substantif dari adanya sebuah perkawinan adalah adalah terciptanya keluarga sakinah yang diliputi oleh rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*), sebagaimana yang terungkap dalam al-Qur'an surat al-Rūm ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan bagimu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>1</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang berperadaban dan memiliki kemampuan untuk melanjutkan keturunan. Namun

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 406.

dalam tataran proses melanjutkan keturunan ini manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Ada aturan yang harus dipenuhi, yakni melalui sebuah perkawinan yang sah menurut agama. Melalui perkawinan yang sah itulah, manusia akan memperoleh ketenangan dan ketentraman.

Demikian juga yang tertera dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Di sana dijelaskan bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bahagia tercipta dengan adanya kerukunan dalam hubungan antara suami istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang bersifat sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal, yang dapat berakhir dengan adanya kematian salah satu pasangan, bukan dibubarkan dengan adanya perceraian.

Problem paling berat membangun keluarga sakinah di era global ini adalah menghadapi penyakit manusiaan modern. Di era modern ini tantangan dan berbagai godaan menyusup ke dalam kehidupan keluarga melalui teknologi komunikasi dan informasi yang super canggih. Sejak kecil anak-anak tanpa disadari telah dijejali dengan berbagai kebudayaan yang menyimpang dari norma-norma sosial dan agama. Hal ini menjadikan peran keluarga terutama dalam pendidikan menjadi kurang efektif.

Globalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat juga telah merubah gaya hidup baik dalam bermasyarakat maupun dalam kehidupan keluarga. Budaya masyarakat yang dilandasi saling tolong menolong, saling menghormati satu

dengan yang lainnya telah memudar dan berubah menjadi sikap individualistik. Demikian juga terjadi perubahan gaya hidup dalam berkeluarga yang cenderung mengejar kemewahan, sikap egoisme yang juga berdampak pada nilai-nilai cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga baik antara suami istri, maupun antara orang tua dan anak. Bila hal ini terjadi maka tujuan awal berkeluarga untuk menggapai kehidupan yang bahagia, menjadi pudar.

Berangkat dari sini maka bisa dibayangkan dengan kecanggihan alat komunikasi dan informasi sebagai produk modern, kebudayaan dari berbagai penjuru dunia dapat dengan mudah diakses yang tidak jarang ini menggeser kebudayaan lokal, nilai-nilai agama dan moral yang sudah berkembang di masyarakat. Budaya dalam suatu masyarakat akan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter keluarga. Pengaruh ini meliputi perilaku, gaya hidup dan aspek-aspek lainnya.<sup>2</sup>

Dalam menyikapi hal tersebut di atas, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, telah melakukan upaya yang serius dalam meningkatkan ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian yang kian meningkat. Melalui program bimbingan calon pengantin/bimbingan pranikah atau bimbingan perkawinan ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi semakin meningkatnya angka perceraian di masa depan.

Kementerian Agama selaku pembuat undang-undang dan pemangku kebijakan keagamaan, diharapkan mampu mengoptimalkan peran utamanya sebagai kontrol masyarakat, bukan hanya mengontrol lewat sebuah undang-

---

<sup>2</sup> Muhammad Bahrul Ulum, 1994 "Masyakil al-Ushrah al-Muslimah fi al-Gharb" dalam *jurnal al-Jami'ah al-Islamiyyah*, vol 1 no 2 April-Juni 1994, London: International College of Islamic Science, hal.119.

undang saja, tapi juga melakukan pengontrolan yang lebih efektif dengan menjadikan sekolah/bimbingan pranikah sebagai syarat wajib sebelum melakukan pernikahan.

Bimbingan dalam membentuk keluarga yang diberikan sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan telah diatur dalam dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang Bimbingan Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah. Disini terlihat perbedaan, dimana program bimbingan pranikah di tahun 2009 disebut dengan bimbingan calon pengantin sedangkan pada aturan di tahun 2013 dikenal dengan istilah bimbingan pranikah. Pada tahun 2017 dikeluarkan lagi aturan terbaru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/373 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin terutama untuk enam belas Propinsi ( Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku dan Gorontalo).

Pada dasarnya ketiga peraturan tersebut di atas secara substansial tidak jauh berbeda dan memiliki tujuan yang sama. Hanya saja dalam teknis pelaksanaannya yang sedikit berbeda. Di dalam peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan calon

pengantin (selanjutnya disebut Suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Dalam peraturan tahun 2013 menyebutkan bahwa bimbingan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan berkeluarga. Keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan dalam peraturan tahun 2017, walaupun menggunakan redaksi yang berbeda dari peraturan sebelumnya (bimbingan perkawinan) tidak dijelaskan definisi dari bimbingan perkawinan tersebut. Aturan ini hanya menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis dari pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Di dalam aturan bimbingan pranikah tahun 2013 pada bab II (Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah) dinyatakan bahwa bimbingan pranikah berbeda dengan bimbingan calon pengantin yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bimbingan calon pengantin biasanya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan, sedangkan bimbingan pranikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan bimbingan tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta bimbingan mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti bimbingan pranikah kapanpun mereka bisa sampai saatnya mendaftar di KUA Kecamatan.

Jika dianalisis bagaimana perbandingan antara bimbingan calon pengantin dan bimbingan pranikah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 menyebutkan bahwa materi bimbingan calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Namun tidak ada kejelasan tentang jangka waktu pelaksanaan. Sehingga penyelenggaraan bimbingan berjalan di lapangan kurang efektif karena peserta terpaksa menerima banyak materi dalam waktu singkat. Dan ini akan berpengaruh terhadap pemahaman yang didapat oleh peserta.
2. Di dalam aturan tahun 2013 dijelaskan bahwa materi bimbingan pranikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran, namun dalam penjelasan aturan tersebut diterangkan bahwa bimbingan yang dimaksud adalah sebagai pembekalan singkat (*short course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran selama 3 hari atau dibuat beberapa hari. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta. Disini ditemukan adanya inkonsistensi antara peraturan dengan penjelasan dalam peraturan tersebut.

Dengan adanya bimbingan pranikah ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan, perceraian maupun kekerasan dalam rumah tangga agar tercipta keluarga *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*. Ini sesuai dengan pasal 2 aturan tahun 2013 dimana tujuan dari adanya peraturan tentang bimbingan pranikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakīnah,*

*mawaddah wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan pranikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda karakter untuk dapat saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan menyelesaikan masalah dan mengelola konflik ini sangatlah penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Apalagi terhadap pasangan muda yang masih sangat membutuhkan banyak pengetahuan tentang pengelolaan rumah tangga.

Dengan adanya bimbingan pranikah pasangan yang akan melakukan perkawinan akan dibekali berbagai ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan rumah tangga termasuk pengetahuan tentang pola asuh anak. Pola asuh (parenting) juga menjadi hal yang sangat penting apalagi di era revolusi industri saat ini.

Ketidaksiapan pasangan yang akan menikah dalam membina keluarga dapat menimbulkan kerawanan yang berujung pada kegagalan. Kegagalan tersebut terlihat dengan semakin meningkatnya angka perceraian setiap tahun, meningkatnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung dengan adanya disharmoni keluarga. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis atau bahkan bercerai akan menjadi korban sehingga dapat terlibat dalam berbagai kenakalan anak-anak dan remaja. Banyak penelitian

menjelaskan bahwa kenakalan anak-anak dan remaja seperti tawuran, bullying, pemerasan, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan lainnya disebabkan oleh ketidakharmonisan keluarga, dalam arti kenakalan tersebut dilakukan oleh anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis.

Menghadapi hal di atas, maka calon pasangan yang akan menikah membutuhkan langkah antisipasi agar tidak kehilangan orientasi untuk mempertahankan sakralitas perkawinan dan tujuan luhur kehidupan berkeluarga. Salah satu bentuk antisipasi yang paling penting adalah dengan memberikan wawasan, pemahaman, ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi calon pasangan.

Lahirnya kebijakan pemerintah tentang adanya bimbingan pranikah ini sangat berorientasi pada kemaslahatan. Karena dengan wawasan pengetahuan tentang keluarga yang diberikan saat bimbingan pranikah dapat menjadi bekal membangun keluarga sakinah atau dalam kata lain dapat mewujudkan ketahanan keluarga, sekaligus sebagai langkah antisipatif dari berbagai persoalan keluarga.

Namun sayangnya dari banyak hasil penelitian tentang pelaksanaan kebijakan bimbingan pranikah di lapangan menunjukkan bahwa bimbingan pranikah yang sudah dilaksanakan tidak berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Hal ini dapat dibuktikan dari angka perceraian yang masih sangat signifikan, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih dominan dan lainnya.

Dalam menganalisis bagaimana implementasi dari kebijakan publik dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tentang bimbingan perkawinan dalam bentuk bimbingan pranikah ini, penulis menggunakan indikator yang dikemukakan oleh George Edward yang menyatakan ada empat faktor yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku dan struktur birokratik. Namun penulis menambahkan indikator lain untuk melihat bagaimana suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, yaitu isi dari kebijakan dan partisipasi masyarakat.

Berikut uraian analisis dari kebijakan tentang bimbingan pranikah :

#### 1. Isi Kebijakan (*content of policy*)

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh isi dari kebijakan yang harus dilaksanakan dimana isi yang tidak jelas dan samar akan membingungkan para pelaksana di lapangan, sehingga akan menimbulkan interpretasi yang berbeda. Suatu kebijakan dapat saja gagal atau tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan jika isi (materi) dari kebijakan tersebut masih rancu dan kurang jelas. Isi atau content kebijakan yang baik setidaknya mempunyai sifat-sifat antara lain, jelas, tidak distortif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumber daya baik manusia maupun finansial yang baik.

Secara umum dapat dikemukakan disini isi dari kebijakan pemerintah tentang bimbingan pranikah yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 secara umum terdiri dari 6 bab yaitu

- a. Bab I yang memuat tentang ketentuan umum
- b. Bab II yang memuat tentang maksud dan tujuan
- c. Bab III yang memuat tentang penyelenggara bimbingan
- d. Bab IV yang memuat tentang peserta bimbingan
- e. Bab V yang memuat tentang materi dan nara sumber
- f. Bab VI penutup.

Sedangkan Lampiran dari peraturan ini terdiri dari 5 bab dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bab I yang berisis pendahuluan yang terdiri dari latar belakang munculnya kebijakan ,dasar hukum, tujuan dari kebijakan, pengertian umum
- b. Bab II yang berisi tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan pranikah
- c. Bab III penyelenggara bimbingan pranikah
- d. Bab IV yang berisis tentang akreditasi bagi penyelenggara bimbingan pranikah
- e. Bab V yang berisi tentang penyelenggaraan bimbingan pranikah.

Adapun materi yang tersusun dalam bentuk kurikulum dan silabus dari bimbingan pranikah yang tertera dalam lampiran, dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Kelompok Dasar

Kelompok dasar ini terdiri dari:

- 1) Kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga sakinah

- 2) Kebijakan Direktur Jendral Bimas Islam tentang Pelaksanaan Bimbingan Pranikah
  - 3) Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga meliputi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak
  - 4) Hukum munakahat
  - 5) Prosedur pernikahan
- b. Kelompok Inti
- Kelompok inti ini terdiri dari:
- 1) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga yang meliputi fungsi agama, fungsi reproduksi, fungsi kasih sayang dan afeksi, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan dan sosialisasi nilai, fungsi ekonomidan fungsi sosial budaya.
  - 2) Merawat cinta kasih dalam keluarga yang meliputi nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mua'syarah bi al-ma'ruf, formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinandan keluarga, komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga,
  - 3) Manajamen konflik dalam keluarga yang meliputi faktor penyebab konflik, tanda-tanda perkawinan dalam bahaya, solusi atau cara mengatasi konflik

- 4) Psikologi perkawinan dan keluarga yang meliputi pengertian/deskripsi, upaya mencapai keluarga sakinah dan membina hubungan dalam keluarga.

c. Kelompok Penunjang

Kelompok penunjang ini terdiri dari pendekatan andragogi, penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan *micro teaching*, *pretest* dan *post test*, penugasan dan rencana aksi.

Jika dilihat dari isi (conten) kebijakan ada beberapa hal yang dapat dianalisis secara kritis yaitu:

- 1) Tentang penyelenggara bimbingan yang terdapat dalam bab III, dimana dijelaskan penyelenggara bimbingan pranikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Di sini yang masih rancu dan kurang jelas adalah penyelenggara bimbingan dari organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi. Ini akan sedikit menyulitkan karena proses akreditasi juga bukan hal yang mudah. Penulis juga berpendapat bahwa Perguruan Tinggi terutama Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) dalam hal ini Fakultas Syari'ah (program studi Hukum Keluarga) setidaknya juga dilibatkan dan ikut andil dalam penyusunan materi maupun sebagai penyelenggara bimbingan pranikah.
- 2) Dari sisi materi Kurikulum atau silabus yang terdapat dalam lampiran Peraturan ini juga masih kurang sempurna dan kurang

jelas. Bahkan terkesan kurang serius dalam penyusunannya. Banyak kolom yang kosong yang masih belum terisi. Ada beberapa materi penting yang seharusnya juga diberikan sebagai bekal pengetahuan dan wawasan dalam berumah tangga seperti materi tentang kesehatan keluarga, pengelolaan keuangan dalam keluarga tidak terdapat dalam silabus yang ada.

- 3) Isi (*content*) dari peraturan ini juga lebih menekankan kepada pemberian bimbingan dan tidak menyentuh konseling sehingga metodenya pembelajarannya juga lebih banyak dengan ceramah. Padahal yang lebih penting juga dalam berumah tangga adalah bagaimana pasangan saling mengenal karakter kepribadian masing-masing, sehingga mereka dapat saling memahami dan menghormati.

Berikut penulis menawarkan beberapa materi yang dapat menjadi tambahan dalam bimbingan pranikah

- 1) Materi pertama (*married preparation*) menuju keluarga tangguh dan berattitude.

Dalam materi ini akan diuraikan bagaimana ajaran Islam tentang pemilihan pasangan. Pemilihan jodoh merupakan langkah awal yang paling menentukan nasib sebuah rumah tangga. Secara sosiologis, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan rumah tangga atau keluarga adalah pemilihan jodoh. Menurut Robert Winch dalam pemilihan jodoh setiap orang mencari seseorang calon yang dalam perkiraannya dapat menjadi jawaban akan harapan-harapan

dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>3</sup> Kendati demikian tidak dapat dipungkiri perubahan sosial berimplikasi terhadap proses pemilihan jodoh yang memperbesar peran individu dibandingkan pengaruh keluarga dan lingkungan sosio kultural. Tendensi dewasa ini menunjukkan pemilihan jodoh telah menjadi ranah privat bagi individu yang ingin menikah.

Mencari pasangan yang tepat adalah suatu langkah penting yang sangat menentukan keharmonisan rumah tangga. Meskipun sepiantas terlihat sepele, namun hal ini tidak kalah penting dalam mempersiapkan sebuah perkawinan.

Dalam ajaran Islam Rasulullah sudah menjelaskan kriteria memilih jodoh/ pasangan dengan sebuah hadits. Sejatinnya proses pemilihan jodoh melibatkan berbagai proses penilaian baik secara personal, keluarga dan masyarakat. Penilaian-penilaian tersebut merupakan aspek ideal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan jodoh. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan adalah faktor agama, faktor ekonomi, faktor latar belakang keluarga, faktor kesehatan, serta kondisi sosio-kultural lainnya. Salah satu yang menjadi indikator pemilihan jodoh adalah kepribadian. Berkepribadian baik merupakan unsur penting dalam diri pasangan hidup dalam sebuah pernikahan. Hal ini harus ada pada diri setiap pasangan. Dapat dilihat dari surat an-Nisā' ayat 34 :

---

<sup>3</sup> DeGenova, MK, *Intimate Relationship Marriages and Families* (Mc Graw-Hill: United States of America , 2008), 77.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dengan apa yang Allah melebihkan kepada sebagian atas sebagian yang lain dan dengan harta yang mereka nafkahkan. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.<sup>4</sup>

Kepribadian yang baik adalah seseorang yang dalam dirinya terdapat tiga sifat sekaligus yakni melakukan kebaikan, totalitas dalam melakukan kebaikan dan konsisten melakukan kebajikannya dalam keadaan bagaimanapun. Jika demikian hendaknya kedua pasangan (laki-laki dan perempuan) yang menikah adalah pribadi yang melakukan kebaikan secara totalitas dan konsisten, khususnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sebagai pribadi yang baik, jika seorang isteri diharuskan melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai isteri, maka suami yang berkepribadian baikpun harus melaksanakan seluruh kewajibannya kepada isteri. Sebagai pribadi yang baik, ketika suami tidak berada di rumah isteri harus menjaga harga diri dan rumah tangganya, maka suami yang berkepribadian baik pun harus menjaga diri dan rumah tangganya ketika dia berada di luar rumah (tidak sedang bersama istrinya). Dengan demikian akan tercipta keharmonisan antara suami isteri. Berkepribadian baik inilah seharusnya yang menjadi pertimbangan ketika memilih pasangan untuk menikah.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 84.

## 2) Materi Tentang Dinamika Pernikahan

Dalam membangun rumah tangga pasti akan muncul berbagai macam permasalahan. Pernikahan tidak akan tercapai tujuannya untuk membina keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah* tanpa adanya kemampuan memahami pasangan hidup. Setiap keluarga pasti mengalami konflik, namun keluarga yang kokoh akan bersama-sama menghadapi masaah yang muncul. Konflik yang muncul diselesaikan dengan cara menghargai sudut pandang masing-masing terhadap permasalahan.

## 3) Materi Membangun Ekonomi Keluarga

Persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama dalam sebuah perceraian. Walaupun demikian, persoalan pokoknya bukanlah pada besaran pendapatan keluarga, karena masih banyak pasangan yang dapat bertahan dengan pendapatan yang rendah. Pengelolaan keuangan merupakan pokok dari persoalan ekonomi yang dapat berupa perbedaan pandangan dari pasangan tentang makna uang, dan kurangnya perencanaan dalam pengelolaan keuangan dalam rumah tangga.

## 4) Materi Tentang Seni Komunikasi dalam Keluarga

Komunikasi yang baik merupakan faktor yang penting bagi keberfungsian keluarga dan ketahanan keluarga. Komunikasi mencakup transmisi keyakinan, pertukaran informasi, pengungkapan perasaan dan proses penyelesaian masalah. Keterampilan

berkomunikasi menjadi elemen dari komunikasi yang baik seperti keterampilan berbicara, mendengar, mengungkapkan perasaan,

#### 5) Materi tentang Kesehatan dalam Keluarga

Memiliki keluarga yang sehat dan bahagia adalah dambaan setiap orang. Indikator keluarga sehat sekurang terdiri dari lima kategori meliputi seputar gizi serta kesehatan ibu dan anak, pengendalian dua jenis penyakit yakni yang menular dan tidak menular, perilaku sehat, rumah dan lingkungan yang sehat serta kesehatan jiwa.

Pengenalan tentang penyakit-penyakit menular dan resikonya antara lain pengenalan tentang penyakit thalassemia diberikan edukasi tentang resiko mempunyai keturunan dengan thalasemia. Materi tentang kesehatan amat penting diberikan kepada pasangan yang akan menikah . maka dalam hal ini kementerian agama dapat bekerjasama dengan kementerian kesehatan. Maka pemeriksaan kesehatan secara komprehensif terhadap pasangan yang akan menikah juga menjadi penting untuk dilakukan.

## 2. Komunikasi

Sebuah kebijakan dapat terimplementasi dengan efektif jika indikator-indikator dan tujuan kebijakan dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan indikator

dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Dalam kebijakan tentang bimbingan pranikah yang sudah diatur dalam aturan dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama secara umum sudah dilaksanakan, walaupun dari beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaannya masih kurang efektif karena terkendala oleh beberapa faktor. Di antara faktor penyebab pelaksanaan kebijakan bimbingan pranikah ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dan belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan adalah faktor Sumber Daya Manusia dan permasalahan dana.

### 3. Sumber daya

Dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Dirjen tahun 2013 tentang penyelenggaraan bimbingan pranikah, bahwa penyelenggara bimbingan pranikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara bimbingan pranikah yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan adanya ketentuan ini maka penyelenggara bimbingan pranikah dapat dilaksanakan oleh lembaga/badan di luar instansi pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina dan pengawas.

Penyelenggaraan bimbingan pranikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Keyakinan dikeluarkannya peraturan tentang bimbingan pranikah ini adalah sebagai solusi untuk menurunkan angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya banyak BP4 yang tidak melaksanakan peraturan tersebut dengan berbagai alasan di antaranya berkaitan dengan para calon yang tidak memiliki waktu untuk mengikuti bimbingan, sumber dana dalam pelaksanaan yang kurang jelas bahkan tidak ada, maka akhirnya diganti dengan kepanisehatan yang dilakukan oleh pihak BP4 atau KUA dengan waktu yang amat singkat.

Mempersiapkan para calon suami istri untuk memasuki kehidupan rumah tangga dengan dibekali sejumlah pengetahuan, informasi dan pemahaman, masukan maupun pencerahan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, adalah salah satu tujuan diadakannya bimbingan pranikah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kemampuan dan keahlian seorang pemateri atau penasehat untuk menyampaikan materi-materi yang harus disampaikan ketika bimbingan. Apabila yang menjadi pemateri bukan yang ahli dalam bidangnya maka bimbingan pranikah tentu tidak akan maksimal. Nara sumber atau pemateri dalam bimbingan pranikah dapat dari kalangan konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog dan yang terpenting adalah harus profesional dalam bidangnya.

#### 4. Disposisi atau Prilaku

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap dan prilaku dari pelaksana kebijakan. Jika pelaksana setuju dengan isi kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang

hati, akan tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Bimbingan pranikah merupakan upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan problem keluarga lainnya. Hal ini harus dipahami oleh para pelaksana dari kebijakan ini. Sehingga para pelaksana dari kebijakan bimbingan pemerintah ini dapat dilaksanakan secara efektif.

#### 5. Struktur Birokratik

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang. Program bimbingan pranikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya konsekuensi bagi pasangan yang akan menikah namun tidak mengikuti bimbingan ini. Dalam beberapa hasil penelitian juga menunjukkan tidak semua pelaksana kebijakan menganggap hal ini penting sehingga kegiatannya lebih bersifat seremonial belaka.

#### 6. Partisipasi Masyarakat

Kegiatan implementasi kebijakan tentu akan disambut dengan sukacita oleh masyarakat, apabila peruntukkan kebijakan tersebut memang benar-benar untuk kebaikan dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat luas. Kebijakan yang dibuat demi menjawab kebutuhan

masyarakat. Oleh karenanya penting untuk memastikan bahwa suatu kebijakan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Jika pemerintah benar-benar serius ingin menekan angka perceraian melalui pemberian pemahaman dan keterampilan berumah tangga, Pemerintah harus merevisi peraturan terkait bimbingan pranikah dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi yang serius seperti memberi arahan atau kerjasama dengan tokoh agama yang aktif memberikan ceramah di wilayahnya untuk memberikan informasi pentingnya bimbingan pranikah bagi pasangan yang akan menikah serta sosialisasi juga dilakukan melalui media massa atau media online. Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang berada di pedesaan atau kelas menengah ke bawah banyak menghabiskan waktu berkumpul dengan menonton televisi. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan mensyaratkan dalam sinetron yang menceritakan tentang keluarga harus dapat berperan menginformasikan kepada masyarakat akan pentingnya bimbingan pranikah sehingga jika sosialisasi ini berhasil, maka dengan sendirinya bimbingan pranikah akan menjadi *trend* dan semua orang akan merasa kepentingan untuk mengikutinya.

Masyarakat juga masih banyak yang belum memahami pentingnya bimbingan pranikah bagi rumah tangga mereka. Mayoritas calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan jarang memikirkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga mereka di kemudian hari, yang terbayangkan hanya peristiwa yang indah-indah selama

hidup bersama. Oleh karenanya mereka kurang membekali diri, sehingga mereka membangun rumah tangga.

Penulis berpendapat, berdasarkan ayat al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 19;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak.<sup>5</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menginginkan hubungan yang baik dalam sebuah perkawinan. *Al-Ma'rūf* dalam ayat tersebut juga berarti baik dan benar, yakni bahwa suami-istri saling berhubungan dengan baik, benar dan patut.

Hubungan yang baik, benar dan patut antara suami dan istri dalam rumah tangga tentu saja diawali dengan proses perkawinan yang baik pula. Ini berarti bahwa proses perkawinan antara keduanya harus dibangun dengan konseptual *bī al-ma'rūf*, dengan demikian akan terbangun keluarga yang *ma'rūf*. Sedangkan kata *al-ma'rūf* sendiri berasal dari kata

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 80.

'*arafa* juga dapat bermakna mengenal dan mengetahui.<sup>6</sup> ini membuktikan bahwa hubungan suami isteri yang baik, benar dan patut, dibangun dengan pengetahuan dan pengenalan sesama pasangan dengan baik, benar dan patut sejak proses awal perkawinan.

Dengan adanya saling mengenal dan mengetahui lebih dalam tentang pasangan yang akan dijadikan suami/istri diharapkan untuk terciptanya asas saling keterbukaan dalam perkawinan, sehingga di saat sudah hidup bersama dapat mengurangi potensi adanya konflik dan ketidakharmonisan dalam perkawinan. Keterbukaan ini meliputi tentang sikap, prilaku, kebiasaan termasuk faktor kesehatan.

Dalam regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia memang bimbingan pranikah belum menjadi syarat di antara syarat perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan syarat perkawinan adalah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>7</sup>
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.<sup>8</sup>
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Louis Ma'lūf, *al-Munjīd fī al – Lughah* (Beirut, Libanon: Dār el Machreq Sarl Publisher, 1986), 498.

<sup>7</sup> UU No 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 1.

<sup>8</sup> UU No 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 2.

<sup>9</sup> UU No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1.

4. Perkawinan dilarang antara kedua orang yang berhubungan darah, berhubungan semenda, berhubungan susuan, serta hubungan lain yang dilarang secara agama dan peraturan.<sup>10</sup>
5. Seseorang yang sedang terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang.<sup>11</sup>

Untuk lebih jauh dapat juga dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Bab IV pasal 14-29. Tidak ada satupun juga penjelasan dalam KHI tentang bimbingan perkawinan (bimbingan pranikah).

Dengan perkataan lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian apabila perilaku atau perbuatan masyarakat tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik menjadi tidak efektif. Kekurangefektifan implementasi kebijakan publik juga disebabkan karena kurangnya peran para aktor pelaksana (badan-badan pemerintahan) dalam implementasi kebijakan publik. Di samping itu juga karena masih lemahnya sosialisasi kebijakan tersebut kepada masyarakat .

Hasil tambahan penulis tawarkan dalam penelitian ini adalah masukan kepada KUA sebagai pelaksana bimbingan pranikah untuk menambah materi bimbingan pranikah dengan materi konseling sebelum pernikahan,

---

<sup>10</sup> UU no 1 tahun 1974 pasal 8.

<sup>11</sup> UU No 1 tahun 1974 pasal 9.

untuk memberikan kesempatan kepada pasangan memahami lebih jauh karakter dan kebiasaan pasangannya. Juga dalam rangka belajar bekerjasama dalam mengatasi masalah yang akan terjadi dalam perkawinan mereka.

Keenam faktor tersebut di atas secara simultan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses implementasi suatu kebijakan atau sebaliknya adanya faktor tersebut juga dapat menghambat proses implementasi. Keenam faktor tersebut saling mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung keefektifan implementasi suatu kebijakan.

Atas dasar hal tersebut di atas dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pemerintah pusat maupun daerah harus memperhatikan bermacam-macam faktor, baik faktor nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, adat istiadat dan perangkat-perangkat norma yang telah ada perlu dan wajib diperhatikan dalam menyusun formulasi kebijakan publik. Diperlukan juga dukungan sumber daya maupun stakeholders yang terkait dengan proses implementasi kebijakan.

Kebijakan bimbingan pranikah sama ini sifatnya lebih sunah muakkad. Artinya harus tapi sifatnya tidak wajib, fleksibel dan tidak memaksa yang membuat calon mempelai mengalami hambatan dan kendala dalam pelayanan nikah. Setelah mengikuti bimbingan pranikah ini pasangan yang akan menikah akan mendapat sertifikat.

Dengan demikian jika pelaksanaan bimbingan pranikah ini dapat dilaksanakan dengan efektif dapat disimpulkan disini relevansinya dalam mewujudkan ketahanan keluarga antara lain :

1. Dengan adanya bimbingan pranikah pasangan calon pengantin akan lebih siap secara mental/psikis untuk memasuki gerbang kehidupan rumah tangga dan juga siap dengan segala permasalahan yang mungkin akan terjadi.
2. Membangun ketahanan keluarga bukanlah hal yang mudah. Untuk itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh. Adanya bimbingan pranikah merupakan salah satu usaha membangun ketahanan keluarga.
3. Komunikasi adalah salah satu aspek penting dalam keutuhan sebuah keluarga. Dengan komunikasi yang baik permasalahan-permasalahan dalam keluarga dapat diselesaikan. Dengan adanya bimbingan pranikah calon pasangan yang akan menikah juga akan memperoleh pengetahuan tentang teknik komunikasi dalam keluarga dalam menjaga keutuhan keluarga.
4. Bimbingan pranikah sebagai tindakan antisipatif dari berbagai persoalan agar sebuah keluarga tidak mengalami disharmoni.

## **B. Konsepsi Kebijakan Tentang Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah***

Pada hakikatnya, suatu kebijakan publik yang dikeluarkan dan dibuat oleh pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang atau peraturan di bawahnya harus mencerminkan asas kebermanfaatannya bagi publik atau masyarakat pada umumnya. Atau dalam istilah lain dapat dikatakan kebijakan publik harus *pro civil society*. Kebijakan publik sehendaknya akan memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat dan berpihak kepada masyarakat.

Demikian juga kebijakan publik dalam hal pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Keadaan keluarga yang kuat, sejahtera dan maju serta memiliki dasar keagamaan yang kokoh agar mampu menghadapi segala godaan dan serangan dari luar yang berpotensi merusak ketahanan keluarga.

Berkaitan dengan membangun kebaikan dari sisi *batiniyyah* itu adalah tugas bersama manusia, terutama generasi yang hidup pada masa sekarang. Hal yang perlu dilakukan adalah berusaha menciptakan perubahan untuk mendukung terbentuknya generasi masa depan yang lebih baik dan berkualitas agar dapat menghadapi perkembangan dan perubahan zaman tanpa menggerus nilai keagamaan agar tercapai kemaslahatan masyarakat. Generasi mendatang diusahakan agar mereka memiliki sifat-sifat insan kamil yaitu manusia

paripurna yang mampu membina kemaslahatan keluarga (*maṣāliḥ al-usrah*) dan mengembangkan kemaslahatan umum (*maṣlahah al ‘āmmah*).<sup>12</sup>

Unsur sentral dalam membangun masyarakat yang berkepribadian kuat salah satunya adalah dengan terbentuknya sistem keluarga yang baik. Keluarga yang baik adalah keluarga yang dibangun dan dilandasi dengan pondasi serta tuntunan moral yang kuat. Dengan model manajemen keluarga yang seperti ini akan dihasilkan anggota keluarga yang memiliki kualitas yang baik, sehingga pada tahap berikutnya tercipta masyarakat yang memiliki kualitas yang baik pula.<sup>13</sup> Dalam konteks keluarga muslim kualitas sebuah keluarga diidentikkan dengan keluarga masalah. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa keluarga yang masalah merupakan unsur sentral dalam membentuk generasi penerus yang lebih baik karena begitu pentingnya peran keluarga dalam membentuk kepribadian anggota keluarga.

Setiap individu sebaiknya sejak sedini mungkin berupaya untuk membentuk keluarga yang masalah ini yaitu dimulai dari sejak pra perkawinan, yaitu dalam bentuk sebelum memasuki jenjang perkawinan sebaiknya individu sudah mempersiapkan untuk membina keluarga yang masalah termasuk dalam hal ini adalah dalam pemilihan jodoh atau pasangan hidup. Selayaknya yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan adalah adanya keyakinan bahwa orang tersebut memang bisa dan mampu dijadikan partner dalam membentuk keluarga yang masalah. Usaha lainnya

---

<sup>12</sup> Kiai Sahal. M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalah Terapan Fiqh Sosial* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010), 24.

<sup>13</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* ( Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 18.

adalah dengan sebanyak mungkin menimba ilmu pengetahuan tentang seluk beluk perkawinan dengan adanya bimbingan pranikah yang saat ini merupakan salah satu kebijakan Pemerintah.

Mengingat betapa penting dan sucinya hubungan keluarga, dan vital untuk mempertahankannya tetap langgeng dan utuh demi peradaban kemanusiaan. Maka menyiapkan dan mengkonstruksinya agar tetap sesuai dengan tujuan dan harapan semua pihak, memang dibutuhkan keterlibatan negara untuk hadir.

Wacana yang digulirkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bapak Muhadjir Effendy agar adanya sertifikasi pranikah sebagai salah satu syarat melakukan perkawinan yang belakangan ramai dan menuai kontroversi. Gagasan dan kebijakan sertifikasi pranikah yang rencananya akan digulirkan pada tahun 2020 menuai banyak pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung dan ada yang menolak dengan argumen masing-masing. Bagi yang mendukung beralasan bahwa hal tersebut sangat baik khususnya bagi calon pengantin karena mereka akan mendapatkan pendidikan dan wawasan tentang keluarga dan rumah tangga, sehingga mampu meningkatkan kualitas keluarga. Sebaliknya bagi yang menolak beralasan, program ini akan menguras dana yang banyak, menyulitkan bagi calon pengantin, dan akan lebih banyak praktek nikah sirri.

Penulis melihat gagasan tersebut sebagai bentuk ikhtiyar untuk memberikan solusi dalam menciptakan bangunan keluarga yang kuat. Program ini sebenarnya sejalan dengan program bimbingan pranikah yang telah

dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Kebijakan program persiapan perkawinan ini sebenarnya juga telah dilakukan di beberapa negara di dunia.<sup>14</sup>

Tujuan perkawinan bukan hanya untuk pemenuhan syahwat belaka. Kehidupan rumah tangga yang bahagia, tentram, aman serta nyaman merupakan idaman bagi setiap pasangan yang telah menikah. Oleh sebab itu setiap calon pengantin hendaknya mempunyai bekal yang cukup untuk membangun suatu hubungan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan sejatinya harus menyiapkan kebutuhan yang nantinya akan dihadapi mereka dalam membina rumah tangga, baik moril maupun materil. Pakar ilmu jiwa, Hurlock dalam bukunya *Development Psychology* menyatakan bahwa keberhasilan perkawinan yang notabene adalah keberhasilan hidup berkeluarga, ditentukan oleh sejauh mana kemampuan suami isteri dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan selaras dengan peran-peran yang harus mereka emban sebagai konsekwensi dari perkawinannya.<sup>15</sup> Demikian juga diungkapkan oleh Gunarsa dalam bukunya *Asas-Asas Psikologi Keluarga* mengemukakan bahwa persatuan suami isteri merupakan senjata ampuh dalam menghadapi segala pengaruh yang menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Pelaksanaan bimbingan pranikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan bimbingan pranikah selama satu sampai tiga bulan dengan delapan kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan bimbingan pranikah selama tiga bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta bimbingan yang umumnya pegawai atau buruh.

<sup>15</sup> Elizabet B. Hurlock, *Development Psychology* (Mc GrawHill, 1959), 367.

<sup>16</sup> Singgih D Gunarsa, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman* (Jakarta: Gunung Mulia, 2002), 28.

Konsep keluarga masalah dan berkualitas merupakan upaya meningkatkan kualitas keluarga dalam ruang yang lebih luas. Inilah yang membedakan antara keluarga masalah dengan keluarga sakinah. Pada keluarga sakinah kebahagiaan hanya dirasakan pada level keluarga saja, sedangkan keluarga masalah adalah keluarga yang selain beramal pada keluarga juga kepada masyarakat. Hasilnya adalah kebahagiaan yang terwujud bukan hanya dinikmati oleh keluarga yang bersangkutan tetapi juga mampu meluas kepada lingkungan di sekitarnya. Indikator dari kemaslahatan keluarga (*maṣāliḥ al-usrah*) adalah terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Suami istri yang shalih, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungan sekitarnya, sehingga darinya tercermin prilaku dan perubahan yang dapat menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya maupun bagi orang lain di sekitarnya/lingkungannya.
- b. Anak-anaknya yang baik, dalam arti berkualitas, berakhlak mulia sehat jasmani dan ruhani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri.
- c. Pergaulan yang baik yaitu pergaulan anggota keluarga yang terarah, mengenal lingkungan yang baik dan bertetangga yang baik.
- d. Berkecukupan rezki sehingga terpenuhi segala keperluan dan kebutuhan.

Hal ini dapat dirumuskan dari hadis berikut ini.<sup>17</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ  
الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَيِّئُ

<sup>17</sup> Jalāluddīn as-Suyūfī, *al-Jāmi' al Ṣāghir* (Beirut: Dār al-Qalām, tt), 34.

Empat hal yang menjadi kebahagiaan seseorang yaitu istri (pasangan) yang shalihah, tempat tinggal yang lapang, teman atau tetangga yang baik dan kendaraan yang nyaman.<sup>18</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sejatinya keluarga masalah dan berkualitas juga merujuk kepada unsur-unsur ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dapat tumbuh jika keluarga tersebut memiliki mekanisme dalam meregulasi diri ketika mengalami masalah. Masalah yang menimpa seseorang anggota keluarga bisa diselesaikan sehingga tidak mempengaruhi terhadap anggota keluarga yang lain. Keluarga masalah dan berkualitas adalah keluarga yang dapat menyelesaikan masalah dan konflik dalam rumah tangga dan dapat menguasai emosi.

Untuk menuju keluarga masalah dan berkualitas harus diawali sejak sebelum pembentukan keluarga yaitu dengan diberikannya bimbingan dan edukasi tentang seluk beluk membina rumah tangga dalam bentuk bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah juga diharapkan menjadi sarana untuk membangun keintiman hati calon pasangan untuk membangun relasi yang sehat dalam keluarga yang akan dibentuk.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan tentang bimbingan pranikah dapat ditingkatkan status hukumnya dari yang sebelumnya hanya berupa anjuran menjadi sebuah kewajiban atau persyaratan yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat perkawinan. Hal ini sesuai dengan prinsip

---

<sup>18</sup> Muḥammad Ibn Ḥibban, *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibban* (Beirut)

dasar hukum Islam itu sendiri yang menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan utama. Oleh sebab itu dalam setiap keputusan hukum (fiqih) memiliki kewajiban mutlak harus memenuhi unsur kemaslahatan tersebut. Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Dengan selalu mempertimbangkan kemaslahatan ini bertujuan agar hukum Islam tetap *up to date*, relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman.

Kemaslahatan itu juga terlihat dalam aturan hukum yang mengatur masalah perkawinan. Pencyari'atan perkawinan sebagai jalan untuk membentuk sebuah keluarga dalam hukum Islam juga memiliki *maqāṣid* (tujuan-tujuan) yang harus terwujud. Inilah yang kemudian terangkum dalam *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perkawinan atau dalam istilah lain dapat dikatakan *maqāṣid al-usrah* (tujuan-tujuan keluarga). Maka dari teori tentang *maqāṣid al-usrah* yang sudah dipaparkan oleh Jamāl al-dīn al-Aṭīyyah bahwa *maqāṣid al-usrah* ada tujuh yaitu mengatur hubungan dua jenis manusia, menjaga keturunan (kelangsungan kehidupan manusia), mewujudkan rasa *sakīnah, mawaddah wa rahmah* dalam berkeluarga, menjaga kejelasan garis keturunan (nasab), menjaga agama dalam kehidupan keluarga, mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga, mengatur aspek ekonomi keluarga. Berikut akan diuraikan bagaimana kemaslahatan yang dapat diperoleh dari adanya bimbingan pranikah jika dikaji dari perspektif *maqāṣid al-usrah*.

1. Manfaat bimbingan pranikah dalam aspek hubungan (relasi) antara suami dan istri.

Pada umumnya, sebuah keluarga dimulai dengan perkawinan laki-laki dan perempuan. Pada tahap ini relasi yang terjadi berupa relasi pasangan suami istri. Kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di antara pasangan. Sebagai permulaan bagi relasi yang lain, relasi suami istri memberi landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi di dalam keluarga. Banyak keluarga yang berantakan ketika terjadi kegagalan dalam relasi suami-istri.

Dengan adanya bimbingan pranikah ini, pasangan yang akan menikah dapat saling kenal satu sama lain. Di antara pasangan perlu ada keterbukaan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Perspektif berbeda dari dua individu berbeda inilah yang perlu diselaraskan melalui bimbingan pranikah. Sehingga mereka akan memiliki hubungan yang lebih kuat dan lebih mampu melewati berbagai masalah ke depannya.

Perkawinan yang bahagia tidak cukup hanya didukung dengan cinta dan pemenuhan kebutuhan biologis saja. Hakekat kebahagiaan suatu perkawinan terletak pada sampai seberapa jauh kemampuan masing-masing pasangan untuk saling berintegrasi dari dua kepribadian yang berbeda.

Dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul konflik, tak terkecuali dalam hubungan suami istri. Konflik terjadi karena adanya ketidakcocokan perilaku atau tujuan. Di sisi lain konflik juga berguna untuk

menguji bagaimana karakteristik suatu hubungan. Dua pihak yang memiliki hubungan yang berkualitas akan mengelola konflik dengan cara yang positif. Pendidikan pranikah (bimbingan pranikah) juga akan memberi bekal pengetahuan kepada pasangan suami isteri tentang manajemen konflik agar tercapai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka.

Dengan adanya pendidikan pranikah (bimbingan pranikah) memberikan kontribusi yang berarti bagi upaya menciptakan hubungan suami istri yang harmonis, yang pada gilirannya mereka dapat menikmati kebahagiaan perkawinannya sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

## 2. Manfaat bimbingan pranikah dalam aspek menjaga keturunan (kelangsungan kehidupan manusia)

Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber bagi kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Dari kajian lintas budaya ditemukan dua fungsi utama keluarga, yakni internal- memberikan perlindungan psikososial bagi para anggotanya- dan eksternal- mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya.

Dalam perspektif perkembangan fungsi paling penting dari keluarga adalah melakukan perawatan dan sosialisasi pada anak. Sosialisasi

merupakan proses yang ditempuh anak untuk memperoleh keyakinan, nilai-nilai dan perilaku yang dianggap perlu dan pantas oleh anggota keluarga dewasa, terutama orang tua. Keluarga memang bukan satu-satunya lembaga yang melakukan peran sosialisasi, melainkan keluarga merupakan tempat pertama bagi anak dalam menjalani kehidupannya.

Keluarga dipandang sebagai pendidikan karakter yang utama pada anaknya, disamping sekolah yang juga dianggap sebagai pusat pengembangan karakter pada anak. Hal ini disebabkan karena pengaruh sosialisasi orang tua pada anak terjadi sejak dini sampai anak dewasa. Melalui interaksi dengan orang tua, anak dapat merasakan dirinya berharga yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menghargai orang lain. *Pertama*, dengan menyayangi anak, orang tua membantu anak untuk merasakan dirinya berharga. *Kedua*, orang tua menjadikan dirinya sebagai model bagi anak dalam memperlakukan orang lain. *Ketiga*, hubungan yang hangat antara orang tua dan anak menjadi kekuatan dalam menghadapi pengaruh moral. *Keempat*, kasih sayang berperan dalam perkembangan penalaran moral. *Kelima*, kasih sayang mendorong terjadinya komunikasi orang tua-anak yang menjadi variabel mediator antara kasih sayang dan perkembangan penalaran moral. Dengan komunikasi yang baik, orang tua memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan kemampuan dalam perspektif orang lain dan berfikir tentang isu-isu moral. Keterbukaan dalam berkomunikasi juga mendukung orang tua untuk memberikan bantuan pada anak ketika anak membutuhkannya.

Dengan adanya bimbingan pranikah diharapkan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan juga disiapkan untuk menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Pasangan suami isteri akan diberi pengetahuan tentang bagaimana cara mendidik anak dan menjadi orang tua yang baik (*parenting education*). Di antara cakupan dalam pendidikan ini adalah menyangkut bagaimana peserta bimbingan pranikah dapat mempersiapkan diri sebagai orang tua dan mendidik anaknya.

3. Manfaat bimbingan pranikah dalam aspek mewujudkan rasa *sakīnah mawaddah wa rahmah*.

Masyarakat yang sehat dan baik adalah masyarakat yang *sakīnah mawaddah dan rahmah*, masyarakat yang penuh ketentraman, kebaikan, sehat, kasih sayang, dan bermanfaat. Untuk membentuk masyarakat samara diperlukan masyarakat keluarga yang juga memiliki dan mendorong terciptanya samara.

Rumah tangga yang bahagia (*sakīnah*) adalah kehidupan keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) selaras, serasi seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, dan ketakwaan. Untuk mencapai itu semua, memberikan bekal pengetahuan yang memadai kepada pasangan pranikah menjadi sesuatu yang sangat penting.

Perkawinan bukan sekadar pertemuan dua jenis kelamin untuk memperoleh keturunan, apalagi hanya sekadar untuk menyalurkan hasrat

bilogis. Namun, harus ada tujuan yang lebih substantif dan bermakna, yakni terciptanya keluarga sakinah yang diliputi oleh rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*), sebagaimana yang terungkap dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21.

Dalam ajaran Islam pernikahan merupakan perjanjian yang dibuat atas nama Allah. Oleh sebab itu hidup sebagai suami isteri bukanlah semata-mata sebuah ikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian berdimensi kemanusiaan, tapi merupakan perjanjian dengan Allah. Atas dasar itulah pernikahan jika dilihat dari sisi perjanjian dengan Allah merupakan perjanjian yang sakral (*mīthāqan ghalīẓan*). Pernikahan dalam ajaran Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Kualitas *mawaddah wa rahmah* di dalam rumah tangga yang dipupuk oleh suami dan isteri sangat menentukan bagaimana kondisi rumah tangga tersebut, apakah bahagia atau tidak.

Terciptanya keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* bukanlah terciptanya dengan sendirinya, tapi membutuhkan usaha dari pasangan. Salah satu usaha tersebut adalah dengan pemberian bekal yang cukup kepada pasangan yang akan menikah sehingga perkawinan mereka nantinya dapat menciptakan *mawaddah wa rahmah*. Dengan terciptanya perkawinan yang *sakīnah*, *mawaddah wa rahmah* diharapkan lahir ikatan perkawinan yang dapat mencegah perbuatan yang dilarang, seperti perzinaan, kekerasan fisik maupun psikis, dan menumbuhkan sifat kasih sayang sejati, mewujudkan sifat *ta'awun*, tanggung jawab/ tolong-menolong.

Dalam bimbingan pranikah calon pasangan akan diberikan wawasan tentang ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga akan tercipta jika fungsi-fungsi keluarga berjalan sebagaimana mestinya.

#### 4. Manfaat bimbingan pranikah dalam aspek menjaga kejelasan garis keturunan (*nasab*)

Perkawinan adalah sarana penyaluran yang aman bagi nafsu syahwat manusia. Sebaliknya seks bebas akan menjatuhkan kehormatan dan menebarkan beragam penyakit menakutkan. Pernikahan menjaga keturunan manusia agar tidak tersia-siakan, sedangkan seks bebas merusak nasab dan menyebabkan lahirnya anak yang tidak jelas bapaknya. Pada umumnya, anak-anak hasil hubungan seks bebas tumbuh dalam lingkungan yang tidak kondusif dan kurang kasih sayang. Akhirnya, mereka pun menjadi manusia-manusia frustrasi yang siap melakukan berbagai penyimpangan, kecuali orang-orang yang dirahmati Tuhannya.

Memberikan pengetahuan tentang seks dan reproduksi di kalangan remaja menjadi sesuatu yang urgen untuk menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan yang justru membahayakan. Agar para remaja terhindar dari perkawinan di usia dini. Mereka akan berkeluarga setelah benar-benar siap secara fisik, biologis, medis, psikologis.

Memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi dan seks yang sehat kepada pasangan pranikah, akan dapat menjadi bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tingkat pengetahuan pasangan pranikah tentang kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual dan

HIV/AIDS masih tergolong rendah. Calon pengantin juga perlu dididik dalam merencanakan keluarga juga perlu memahami persiapan kehamilan dan kelahiran sehingga hak anak untuk tumbuh kembang dengan baik dapat terealisasi.

#### 5. Manfaat bimbingan pranikah dalam aspek menjaga agama dalam keluarga

Landasan utama dalam kehidupan keluarga adalah agama. Salah satu tanggung jawab pasangan keluarga adalah menegakkan dan menjaga agamanya, karena agama merupakan pilar utama dalam kehidupan seorang muslim. Hal ini juga sesuai tujuan perkawinan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Agama dalam keluarga merupakan instrumen penting dalam membangun kehidupan yang lebih bermakna dan berbahagia. Islam sangat memperhatikan pendidikan agama dalam keluarga, karena keluarga sebagai lembaga pendidikan utama dan pertama dalam mempersiapkan generasi terbaik bangsa. Agama adalah fondasi dan bekal utama dalam mengharungi kehidupan.

Sikap dan prilaku suami dan istri dapat menjadi cermin bagi kehidupan rumah tangga bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu suami dan istri berkewajiban untuk mengajarkan dan melaksanakan ajaran agama beserta etikanya kepada keluarganya. Hal ini dapat dipahami dari ayat al-Qur'an surat Ṭāhā ayat 132 ;

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu. Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa.<sup>19</sup>

Al-Qur'an juga bercerita tentang kisah-kisah sukses keluarga yang mampu mendidik anak-anaknya sehingga menjadi generasi yang tangguh, unggul dan sholeh. Salah satunya dapat dilihat dalam surat Luqmān ayat 12-19. Juga dapat dipahami dari firman Allah surat al-Furqān ayat 74

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Ya Tuhan kami, anugerahilah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.<sup>20</sup>

Dalam bimbingan pranikah calon pasangan akan diberi pemahaman tentang bagaimana menerapkan ajaran agama dalam kehidupan rumah tangga, penguatan tauhid dan akhlak.

#### 6. Manfaat bimbingan pranikah dalam aspek mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga

Salah satu aspek dasar dalam kehidupan keluarga adalah kesehatan.

Dewasa ini pembangunan di bidang kesehatan telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat. Kesehatan bukan hanya tanggung

<sup>19</sup> Ibid, 313.

<sup>20</sup> Ibid, 366.

jawab petugas kesehatan, tetapi kesehatan adalah tanggung jawab bersama, termasuk keluarga sebagai elemen terkecil dalam masyarakat.

Kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang tidak boleh diabaikan, karena tanpa kesehatan segala sesuatu tidak berarti karena apabila kesehatan tidak terjaga dan anggota keluarga ada yang sakit, maka seluruh kekuatan sumber daya dan dana keluarga akan habis.

Di dalam pendidikan pranikah (bimbingan pranikah) calon pasangan akan diberi bekal pengetahuan tentang bagaimana menerapkan pola hidup sehat dalam keluarga. Calon orang tua akan diberi bekal pengetahuan oleh pihak yang berkompeten tentang bagaimana pola makan sehat dan bergizi, dan bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih yang juga berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan keluarga.

#### 7. Manfaat bimbingan pranikah dalam aspek ekonomi keluarga

Persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Walaupun demikian, persoalan pokoknya bukanlah pada besaran pendapat keluarga, karena masih banyak pasangan yang mampu bertahan dengan pendapatan yang rendah. Pengelolaan keuangan merupakan pokok dari persoalan ekonomi yang dapat berupa perbedaan pasangan dalam hal pembelanjaan dan penghematan uang, perbedaan pandangan tentang makna uang, dan kurangnya perencanaan untuk menabung. Keseimbangan antara pendapatan dan belanja keluarga harus menjadi tanggung jawab bersama.

Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga seharusnya juga menjadi materi yang penting dalam keluarga, karena data dari berbagai Pengadilan

Agama menunjukkan bahwa faktor ekonomi juga menjadi penyebab dominan dari kasus perceraian. Banyak konflik dan pertengakaran yang terjadi pada pasangan suami-istri juga karena faktor ekonomi. Anak-anak juga menjadi terlantar dan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena terhalang oleh faktor ekonomi.

Ada beberapa fungsi ekonomi yang diperlukan dalam sebuah keluarga antara lain mencari dan memperoleh sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan pada siklus keuangan keluarga dan menyalurkan dana untuk kepentingan masa depan. Dengan diberikan bekal pengetahuan tentang pengelolaan ekonomi dalam keluarga bagi pasangan yang akan menikah sekurangnya dapat meminimalisir munculnya masalah keluarga terkait dengan masalah ekonomi.

Di tengah perkembangan peradaban manusia yang semakin kompleks dan bersifat global, filsafat *utilitarian* (asas manfaat dan mafsadat) menjadi sangat populer. Menjadikan teori masalah sebagai alternatif pemikiran cukup beralasan. Sebab kerangka pikir teori *maṣlahah* lebih menekankan pada nilai-nilai hukum yang terkandung pada keseluruhan nash, bukan semata kasus perkasus, yang kemudian dipadukan dengan tuntutan realitas yang terus berkembang atas dasar asas *maṣlahah* dan *mafsadah*. Dengan cara ini teori *maṣlahah* dapat menjamin adanya titik temu antara keabsahan pemahaman terhadap teks dan kecenderungan-kecenderungan hukum yang berada di luar teks. Dengan teori *maṣlahah*, penyandaran hukum terhadap teks-teks nash tetap terjamin, terutama dalam

*maṣlahah* yang *mu'tabarah*. Demikian juga penalaran yang berkembang di luar teks yang didasarkan pada asas manfaat dan rasional tetap menemukan porsinya dan diakui sebagai nilai-nilai yang menjadi tujuan syara'.

Dengan demikian *maqāṣid al- usrah* dapat melegitimasi ketentuan tentang keharusan adanya bimbingan perkawinan terutama bimbingan pranikah melalui ukuran terwujud dan tidaknya tujuan dari syari'at perkawinan. Ringkasnya jika tujuan perkawinan terwujud, baik maksimal ataupun minimal melalui adanya keharusan bimbingan pranikah, maka aturan tersebut dapat dibenarkan dan diterima, sebaliknya jika aturan tentang bimbingan pranikah, justru berpotensi menghilangkan tujuan perkawinan, maka aturan tersebut patut untuk ditolak. Sehingga titik tolak benar atau tidaknya suatu aturan, adalah dengan melihat sejauhmana suatu aturan dapat memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat secara umum.

Pada titik inilah diketahui bahwa pengaturan tentang adanya keharusan tentang bimbingan pranikah di Indonesia dengan tujuan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga merupakan wilayah *ijtihādiyyah* yang patut diapresiasi, sebab aturan ini melanjutkan misi dari fikih dalam masalah perkawinan, yakni mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah dan raḥmah* yang merupakan asas utama diberlakukannya syari'ah perkawinan sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an al-Rūm ayat 21.

Pernikahan bukan hanya sebagai komitmen emosional dan legal artinya seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk berbagi intimasi fisik dan emosi, beragam tugas dan sumber daya ekonomi, maka Islam

menawarkan konsep yang lebih paripurna. Islam memandang pernikahan bukan hanya komitmen emosional pada level personal (terikat secara emosi) dan level sosial (terikat secara hukum negara), tapi juga level spritual (terikat perjanjian dengan Allah SWT). Komitmen ini dapat dilihat dalam surah an-Nisā' ayat 21.

Program-program bimbingan pranikah didesain berdasarkan perspektif pencegahan (preventif) dengan tujuan membantu calon pasangan suami isteri dalam mempertahankan dan memperbaiki hubungan mereka dalam level keberfungsian yang tinggi ketika sudah berumah tangga. Dengan orientasi preventif sekolah pranikah didesain untuk membekali pasangan calon pengantin untuk memiliki kesadaran tentang potensi-potensi permasalahan yang mungkin muncul setelah mereka menikah dan memiliki informasi serta sumber daya yang menungkingkan bagi mereka secara efektif mampu mencegah berkembangnya permasalahan-permasalahan tersebut, sekolah pranikah ditawarkan dengan tujuan untuk menciptakan pernikahan yang lebih stabil dan lebih memuaskan dan konsekuensi logisnya dapat mencegah perceraian. Penting untuk memahami arti sebuah komitmen perkawinan. Selama ini komitmen perkawinan dipahami sebatas tingkat keinginan seseorang untuk bertahan dalam perkawinannya. Padahal menurut Michael P. Johnson pengagas teori komitmen perkawinan, bahwa komitmen perkawinan perlu dipahami dalam tiga bentuk yaitu :

1. Komitmen personal, yaitu keinginan untuk bertahan karena cinta terhadap pasangan dan perasaan puas terhadap hubungan itu sendiri.

2. Komitmen moral, yaitu rasa bertanggungjawab secara moral baik terhadap pasangan maupun janji perkawinan.
3. Komitmen struktural, yang berbicara mengenai komitmen untuk bertahan dalam suatu hubungan karena alasan-alasan struktural.

Para *maqāṣidiyyūn* meyakini bahwa setiap ketentuan-ketentuan syari'at tidak dapat dilepaskan dari adanya tujuan-tujuan syari'at yang membawa kemaslahatan bagi manusia. Oleh sebab itu dalam proses ijtihad berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* selalu menuntut adanya pertimbangan kemaslahatan di dalamnya.

Jika mengacu pada prinsip masalah dan *maqāṣid al-sharī'ah*, nilai-nilai kemaslahatan yang dijadikan dasar penerapan hukum dalam konteks suatu negara harus benar-benar mencerminkan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu dan golongan tertentu secara subyektif. Sebab syari'at Islam diturunkan untuk mewujudkan kebaikan manusia secara keseluruhan.<sup>21</sup> Begitu juga kemaslahatan yang lebih umum wajib didahulukan dari kemaslahatan yang khusus.<sup>22</sup> Oleh karena itu, perlu adanya validasi dan verifikasi tentang tingkat urgensi kemaslahatan itu menurut peringkat keumuman dan kekhususan, serta besar dan kecilnya perkara yang mau diatur.

Dengan demikian, berbagai produk dan kebijakan hukum dalam suatu negara (hukum *wad'i*), selama berpijak pada prinsip kesejahteraan dan kemaslahatan umum dapat diakui oleh syara' dan mengikat secara teologis. Dalam perspektif ilmu hukum, kesejahteraan dan kepentingan umum erat

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhāifī, *Uṣūl al-Fiqh.*, 800.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 800.

kaitannya dengan tujuan hukum itu sendiri. Hukum harus mengabdikan pada tujuan negara, yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dan untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan itu, maka harus dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.<sup>23</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa hukum Islam hendaklah dipahami sebagai upaya, hasil interaksi penerjemahan antara wahyu dan respon yuris muslim terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapinya. Karena itu, jika hukum Islam tersebut tidak lagi responsif terhadap berbagai persoalan umat yang muncul karena perubahan zaman, hukum Islam tersebut harus direvisi, diperbarui, bahkan kalau mungkin diganti dengan hukum Islam yang baru sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan masa atau perubahan sosial merupakan salah satu faktor yang menuntut adanya perubahan hukum.<sup>24</sup>

Hukum hendaklah difahami sebagai refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai pranata dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berarti muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa depan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga

---

<sup>23</sup> Drs. C.S.T. Kansil, SH., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 39.

<sup>24</sup> Muṣṭafā Aḥmad Zarqā', *al-Fiqh al-Islāmī fī Saubih al-Jadīd*. (Beirut: Dār al-Fikr, 1968), 317. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *A'lām al-Muwāqī'in*. (Mesir: Maktabah at-Tijāriyah, 1955), III. Asy-Shahrastānī, *Al-Milal wa an-Nihāl*. (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 200.

norma-norma yang harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya.

Problem mendasar hukum Islam di zaman modern ini terletak pada kemampuannya beradaptasi dalam berbagai konteks. Ia berhadapan dengan berbagai persoalan budaya, lokalitas, sistem negara dan segala aspek perubahannya. Dalam hal ini, hukum Islam seharusnya diproduksi untuk menampung perubahan sosial, karena menurut prakteknya dalam sejarah, ia muncul untuk menjawab kebutuhan sosial, dan dalam masalah pokok dan metodologisnya ia memperlihatkan kemampuannya beradaptasi dengan perubahan sosial.<sup>25</sup>

Konsep *maqāṣid al-usrah* dipelopori oleh Jamāl al-dīn al-Aṭiyyah pada sub judul *maqāṣid al-sharī'ah fī mā yakhuṣṣu al-usrah (al-ahl)* dalam kitabnya yang berjudul *Nahw Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah*. Di dalam kitab ini telah dipaparkan oleh Jamāl al-dīn al-Aṭiyyah bahwa tujuan perkawinan (*maqāṣid al-usrah*) ada 7 (tujuh) hal yaitu:

1. Mengatur hubungan dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan).
2. Menjaga keturunan (kelangsungan kehidupan manusia).
3. Mewujudkan rasa *sakīnah, mawaddah wa raḥmah* dalam berkeluarga.
4. Menjaga kejelasan garis keturunan (nasab).
5. Menjaga agama dalam kehidupan keluarga.
6. Mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga.
7. Mengatur aspek ekonomi keluarga.

---

<sup>25</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin cet. 1 (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 43.

Secara sederhana, *maqāṣid al-usrah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari persyari'atan perkawinan. Penggunaan *maqāṣid al-usrah* dalam menyelesaikan problem-problem keluarga kontemporer sangatlah tepat. Sebab dengan nilai universalitasnya dapat menjangkau, mewedahi, dan menyelesaikan kasus-kasus keluarga kontemporer, yang bahkan akan gagal diselesaikan jika seandainya dilakukan pendekatan hanya dengan menggunakan teks semata.

*Maqāṣid al-usrah* dapat dikatakan sebagai cabang kajian dari konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. *Maqāṣid al-usrah* adalah pengembangan dari konsep *hifz al-nasl* yang terdapat dalam teori maqasid klasik. Dalam teori Jaser Auda pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) diperluas menjadi teori yang berorientasikan kepada kekeluargaan (*hifz al-usrah*). Sedangkan Ibn 'Āshūr menjadikan *maqāṣid al-usrah* (*care for the family*) sebagai *maqāṣid* tersendiri.<sup>26</sup> Dalam istilah lain, Rābi' Hamu mengistilahkan *maqāṣid al-sharī'ah fī mā yakhuṣṣu al-usrah*.<sup>27</sup>

Berikut indikator tentang *hifz al-usrah* (*maqāṣid al-usrah*) dalam pandangan penulis, disamping dari tujuh indikator yang sudah disampaikan oleh Jamāl al-dīn al-Aṭiyya. Penulis membuat indikator ini berdasarkan kepada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits yang berbicara masalah keluarga. Indikator ini juga didasarkan kepada kebutuhan keluarga yang diselaraskan dengan

<sup>26</sup> Jaser Auda, *Memahami Maqasid al-Shari'ah* (PTS Islamika: 2015), 47. Menurut ibn Ashur, pada dasarnya pensyari'atan perkawinan merupakan awal lahirnya keturunan dan munculnya kekerabatan yang pada tahap selanjutnya akan membentuk aturan-aturan kekeluargaan, aturan masyarakat, kelompok, sampai puncaknya pada terbentuknya aturan-aturan tentang umat. Oleh karena itu ibn Ashur menegaskan bahwa aturan tentang keluarga merupakan maksud dan dasar dari syari'at yang ditujukan kepada manusia.

<sup>27</sup> Rābi' Hamu, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Khaṣṣah al-Ussrah* (al-Rabit: Dār al-Qalām, 2016)

permasalahan yang dihadapi keluarga di era revolusi industri (*disruption era*) saat ini.

#### 1. Harmonisasi Relasi Suami dan Istri

Perkawinan yang harmonis merupakan dambaan setiap pasangan. Kehidupan perkawinan merupakan pintu awal pasangan untuk beradaptasi dan saling memahami. Perbedaan latar belakang, usia, pendidikan, budaya bukan menjadi halangan berarti jika penerimaan pada masuknya siklus kehidupan berkeluarga diterima dan dipahami dengan baik. Kondisi inilah yang menjadi dasar menarik untuk membangun keluarga masalah dan berkualitas.

Keharmonisan hubungan suami istri melahirkan hubungan saling mencintai dan saling menyayangi antara suami istri. Keharmonisan hubungan tersebut terbangun melalui hubungan yang mampu memenuhi hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional.

Dalam beberapa teori dinyatakan terdapat sepuluh aspek yang membedakan antara pasangan yang bahagia dan yang tidak bahagia yaitu komunikasi, fleksibilitas, kedekatan, kecocokan kepribadian, resolusi konflik, relasi seksual, kegiatan di waktu luang, keluarga dan teman, pengelolaan keuangan, dan keyakinan spiritual. Di antara sepuluh aspek tersebut komunikasi merupakan aspek yang paling penting dalam relasi suami dan isteri, karena berkaitan dengan hampir semua aspek dalam hubungan pasangan. Kesalahpahaman dalam komunikasi dapat menimbulkan konflik yang sering terjadi.

Era milineal yang disruptif telah mengacak-acak sistem nilai dan norma lama untuk terciptanya tata nilai dan norma baru dalam semua sektor kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Demikian juga dalam relasi suami dan isteri di era milineal juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kemajuan teknologi komunikasi di satu sisi juga mempengaruhi relasi pasangan. Banyak pasangan yang sudah sibuk di luar untuk bekerja, juga sibuk di rumah dengan teknologi komunikasi seperti gadget, sehingga waktu kebersamaan dengan pasangan menjadi berkurang.

## 2. Mewujudkan dan Menguatkan Nilai-nilai Agama dalam Keluarga

Pendidikan agama dan spiritual termasuk bidang pendidikan yang harus mendapat perhatian penuh oleh keluarga terhadap anak-anaknya. Dengan bekal pendidikan agama dapat membuat anak-anak kuat jiwanya untuk menghadapi tantangan kehidupan. Keluarga merupakan ladang terbaik dalam penyemaian nilai-nilai agama. Pendidikan dan penanaman nilai-nilai agama harus diberikan kepada anak sedini mungkin, salah satunya melalui keluarga sebagai tempat pendidikan pertama yang dikenal oleh anak.

Tanggung jawab besar orangtua untuk mendidik anak menjadi pribadi yang shaleh. Ada banyak ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan betapa pentingnya pendidikan agama dalam keluarga. ini antara lain al-Qur'an surat al-Taḥrīm ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>28</sup>

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan awal dan utama yang sangat penting. Ini sesuai dengan hadits Rasulullah :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Tidak ada seorang anakpun kecuali dilahirkan sesuai dengan fitrah, lalu kedua orang tuanya yang menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani aatau Majusi.<sup>29</sup>

### 3. Transmisi Pendidikan Nilai dalam Keluarga

Dalam keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah* harus berusaha menjadikan anak-anak sebagai calon generasi yang akan membangun masyarakat, bangsa dan keluarganya. Dalam Islam anak dipandang sebagai amanat dari Allah SWT. Sebagai amanat wajib dipertanggungjawabkan dunia dan di akherat. Jelas sekali tanggung jawab itu adalah penyelenggaraan pendidikan anak-anak dalam rumah tangga.

Sebagai lingkungan yang pertama dan terdekat, keluarga memikul tanggung jawab utama dalam pendidikan nilai kepada anak. Keluarga sebagai tempat anak dilahirkan merupakan referensi pertama mengenai

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 560.

<sup>29</sup> Muḥammad Ismā'īl 'Abū Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Juz II* (Beirut: Dār Ṭauq al-Najā, 1422), 95.

nilai, norma dan kebiasaan-kebiasaan menjadi acuan untuk mengevaluasi perilaku.

Pendidikan karakter tidak akan berjalan dengan baik jika mengabaikan salah satu dari institusi pendidikan yaitu keluarga. Pendidikan informal dalam keluarga memiliki peran penting dalam proses pembentukan karakter seseorang. Hal ini disebabkan keluarga merupakan lingkungan tumbuh dan berkembangnya anak sejak mulai usia dini hingga mereka menjadi dewasa. Melalui pendidikan dalam keluarga lah karakter seorang anak dibentuk.

Sayangnya pendidikan dalam keluarga ini belum mendapat perhatian serius dan terkesan terabaikan, sehingga seolah persoalan pendidikan karakter lebih diutamakan di sekolah. Padahal keluarga merupakan “*center of development*” sebuah unit terkecil yang penting untuk diberi penguatan jika ingin memastikan keberhasilan pembangunan sebuah bangsa. Keluarga adalah lembaga pendidikan paling pertama dan utama. Pertama, karena keluarga merupakan lingkungan awal sebelum anak mengenal dunia luar dan utama karena keluarga menjadi lingkungan sosial dan emosional dimana hal itu sangat memberikan kualitas pengalaman sehingga menjadi faktor determinan untuk pembentukan kepribadian seorang anak.

#### 4. Mewujudkan Keluarga Sebagai Wadah Perlindungan (*Protektif*)

Hubungan hangat dalam keluarga dapat mengembalikan kesegaran fisik dan mental bagi setiap individu yang ada dalam sebuah keluarga. Hubungan hangat yang penuh kasih sayang dan kemesraan akan

menimbulkan rasa aman bagi setiap pihak. Keluarga adalah tempat berbagi dan berkeluh kesah. Di saat seseorang tidak mendapatkan kasih sayang di tempat lain, maka keluargalah tempat satu-satunya. Kehangatan menjadi komponen dasar dalam sebuah keluarga yang dapat membuat anggota keluarga merasa dicintai dan mengembangkan rasa percaya diri.

Keluarga pada hakekatnya sebagai wadah pembentukan kepribadian masing-masing anggotanya, terutama bagi anak-anak yang masih dalam bimbingan dan tanggung jawab orang tuanya. Keluarga adalah tempat perkembangan awal seorang anak sejak saat kelahirannya sampai perkembangan tahap berikutnya. Bagi seorang anak keluarga memiliki arti dan fungsi yang vital bagi kelangsungan hidup maupun dalam menemukan makna dan tujuan hidupnya.

Dalam tahap perkembangannya seorang anak membutuhkan kasih sayang, perhatian, rasa aman dan perlindungan dari orang tuanya. Dengan adanya kasih sayang dari orang tua membantu anak untuk merasakan dirinya berharga. Kehangatan dan perhatian dari orang tua akan menjadi kekuatan bagi anak dalam menjalani kehidupannya.

##### 5. Menjaga Kesehatan dalam Keluarga

Salah satu tujuan melakukan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Dalam sebuah tulisan Muhammad bin Arifin dan Magaji Chiroma yang mempertanyakan tentang *quality versus quantity of children towards achieving the objectives of marriage in Islamic family law*. Pada kesimpulannya Arifin dan Chiroma menjelaskan bahwa tujuan menikah

bukanlah hanya memiliki keturunan yang banyak secara kuantitatif, tetapi sejatinya pernikahan bertujuan untuk memiliki keturunan yang berkualitas karena keturunan adalah *aset of the ummah (community)*.<sup>30</sup>

Salah satu hal yang dilakukan dalam rangka menjaga dan melindungi kesehatan dalam keluarga ini adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum terjadinya perkawinan. Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah ini bermanfaat untuk menjaga kualitas keturunan dari penyakit yang dapat menurun secara genetika.<sup>31</sup> perkembangan teknologi dunia modern juga dapat mendukung pemeriksaan kesehatan (*medical chek up*) secara lengkap.

Dengan adanya pemeriksaan kesehatan sebelum terjadinya sebuah perkawinan adalah salah satu bentuk keterbukaan informasi sesama pasangan suami isteri tentang penyakit yang mengidap salah satu di antara keduanya.

#### 6. Menguatkan Aspek Finansial Keluarga

Meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup di era modern membuat keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus memiliki kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi segala permasalahan dan tantangan yang ada, termasuk dalam permasalahan ekonomi keluarga. Faktor ekonomi

<sup>30</sup> Mahamad bin Arifin dan Magaji Chiroma, Quality versus Quantity of Children : Towards Achieving the Objectives of Marriage in Islamic Family Law (International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol.3 No. 6 Juni 2014), 39-40.

<sup>31</sup> Dalam ilmu kedokteran ada beberapa penyakit yang dapat menurun secara genetik. Salah satunya adalah HIV dan AIDS yang baru muncul pada 5 Juni 1981. Lihat Anthony S. Fauci, HIV and AIDS: 20 Years of Science (Nature Medicine, No.7, Vol. 9, Juli, 2003), 839. Diabetes Mellitus juga merupakan penyakit yang dapat menurun secara genetika turunan. Penyakit ini terus mengalami peningkatan.

menjadi hal yang penting dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Dengan memiliki ekonomi yang kuat dalam keluarga dapat menciptakan suasana keluarga yang harmonis.

Dari data yang ditemukan dari data perceraian di Pengadilan Agama, faktor ekonomi menjadi faktor dominan sebagai penyebab terjadinya perceraian. Permasalahan ekonomi kadang juga menjadi pemicu tidak harmonisnya hubungan suami isteri. Anak-anak juga dapat terlantar dan juga tidak dapat pendidikan yang layak. Katahanan keluarga juga tergantung sejauhmana ketahanan ekonomi dalam keluarga. Ketahanan ekonomi juga tergantung kepada bagaimana keahlian pengelolaan keuangan dalam keluarga.

#### 7. Menjaga Hubungan Keluarga dengan Lingkungan Sosial

Membangun rumah tangga sejatinya juga adalah membangun masyarakat. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Islam mengajarkan dan menganjurkan perkawinan karena akan memberikan pengaruh baik bagi orang yang melakukannya, masyarakat dan seluruh umat manusia.

Keluarga adalah institusi yang paling kecil dalam masyarakat, tetapi memiliki peran yang paling krusial terhadap pembangunan masyarakat. Karena dalam institusi keluarga inilah dibentuk sumber daya manusia sebagai pelaku kehidupan di masyarakat. Semakin baik keluarga, maka akan

semakin baik pula masyarakatnya. Bahkan tidak hanya pada tataran masyarakat, kebaikan keluarga juga akan berpengaruh terhadap kebaikan bangsa. Kualitas suatu bangsa dapat dipengaruhi oleh kualitas individu yang dibentuk dari keluarga.

#### 8. Mewujudkan Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Perubahan Sosial

Lingkungan sosial keluarga di era globalisasi saat ini cenderung menggunakan teknologi sebagai alat penunjang kegiatan sehari-hari, seperti smartphone yang terkoneksi dengan internet baik dalam berkomunikasi ataupun mengakses informasi terbaru yang ada dari seluruh belahan dunia. Dengan demikian dapat dikatakan karakter dari keluarga saat ini dikenal dengan keluarga generasi milenial. Pola kehidupan keluarga yang berubah karena adanya kemudahan mengakses informasi dalam penggunaan teknologi menimbulkan tantangan hidup yang semakin berat dalam kehidupan berkeluarga.

Pengaruh positif adanya Revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan keluarga menyebabkan adanya pergeseran nilai dan sikap anggota keluarga yang semula irasional menjadi rasional. Sedangkan pengaruh negatif adanya revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan keluarga adalah anggota keluarga yang merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas, dimana kadang lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan sesama, sehingga intensitas interaksi antar keluarga berkurang. Pengaruh

ini berdampak signifikan terhadap peran orang tua khususnya melakukan pengawasan (*controlling*) terhadap anaknya. Efek negatif lainnya adalah dimana lambat laun peran dan fungsi keluarga akan semakin diuji reputasinya untuk dapat bertahan menghadapi segala dampak dari kemajuan teknologi. Tak dapat dipungkiri teknologi digital mempengaruhi gaya hidup masyarakat terutama keluarga muda dalam membangun keluarga.

Permasalahan yang banyak terjadi dalam keluarga milineal adalah dalam komunikasi karena adanya gap antara nilai-nilai ideal yang diajarkan oleh generasi sebelumnya dengan realitas yang dihadapi oleh generasi sekarang. Komunikasi yang tidak efektif akan menimbulkan sikap yang menyimpang. Banyaknya kasus penyimpangan dalam keluarga menunjukkan disfungsi keluarga dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat pertama dan utama dalam menanamkan nilai dan norma untuk membentuk anak yang berkarakter dan bermoral tinggi.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisa yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penulisan ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bimbingan Perkawinan dalam bentuk kursus pranikah yang sudah digagas oleh Kementerian Agama sejak tahun 2009 dengan perubahan istilah dari kursus calon pengantin, kursus pranikah dan bimbingan perkawinan menjadi upaya positif dalam memberikan bekal pengetahuan kepada pasangan yang akan melakukan perkawinan. Hal ini merupakan upaya mencegah sejak dini hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya kehidupan rumah tangga agar tidak terjadi konflik yang dapat berakhir dengan terjadinya perceraian. Di Indonesia kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan bimbingan pranikah ini dapat ditemukan dalam beberapa aturan yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan.
2. Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* menggunakan prinsip *maqāṣid al-usrah* sebagai pengembangan dari *hifẓ al-nasl* dapat dipahami anatomi adanya kebijakan pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) berupa

bimbingan pranikah sangat sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Kebijakan adanya bimbingan pranikah ini adalah sebagai langkah antisipatif pencegahan.. Mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik terhadap relasi pasangan suami istri, anak-anak (keturunan) yang dilahirkan dari sebuah perkawinan ataupun masalah-masalah mendasar lainnya dalam kehidupan rumah tangga seperti masalah kesehatan dan masalah ekonomi. *Maqāṣid al-usrah* dapat dikatakan sebagai cabang kajian dari konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. *Maqāṣid al-usrah* adalah pengembangan dari konsep *hifz al-nasl* yang terdapat dalam teori *maqāṣid* klasik. Kemaslahatan yang dapat diperoleh dari bimbingan pranikah dalam perspektif *maqāṣid al-usrah* adalah dari aspek hubungan antara suami isteri akan menciptakan hubungan yang harmonis, dari aspek menjaga keturunan bimbingan pranikah akan sangat bermanfaat untuk mempersiapkan pasangan sebagai orang tua yang akan menjaga dan mendidik anak-anak dari hasil perkawinan, dari aspek mewujudkan rasa *sakinah mawaddah wa rahmah* bimbingan pranikah sangat bermanfaat membekali calon pasangan untuk memahami kiat-kiat membangun rumah tangga yang bahagia, dari aspek menjaga nasab dengan adanya bimbingan pranikah akan memberikan pengetahuan kepada pasangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan seks dan reproduksi, dari aspek menjaga agama daam keluarga adanya bimbingan pranikah akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana menerapkan ajaran agama daam keuarga, dari aspek mengatur aspek dasar dalam keluarga bimbingan pranikah akan memberikan pengetahuan tentang kesehatan, gizi, lingkungan

yang bersih dan dari aspek ekonomi dengan adanya bimbingan pranikah pasangan akan diberikan pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam keluarga.

## B. Implikasi Teoritik

Kesimpulan dari penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan dalam bentuk kursus pra nikah adalah bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengatur kehidupan rakyatnya. Dalam salah satu kaedah fiqh disebutkan “*tasharruf al imām ‘alā al-ra’iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*” (kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya harus memperhatikan/didasarkan kepada kemaslahatan publik/rakyat yang dipimpinnya). Oleh karena itu setiap aturan ataupun undang-undang harus memperhatikan aspek kemaslahatan sebagai dasar penetapannya.

Adanya bimbingan pranikah adalah sebagai tindakan antisipatif terhadap terganggunya keutuhan keluarga. Untuk itu dapat dikatakan adanya bimbingan pranikah ini agar sebuah keluarga terhindar dari disharmoni keluarga. Sesuai dengan prinsip utama dari *maqāṣid al-syari’ah* yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (kerusakan). Adanya kebijakan tentang bimbingan pranikah sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syari’ah* terutama dari sisi *maqāṣid al-usrah*.

Agar posisi hukum kursus pranikah lebih kuat secara hukum (fiqh) perlu keterlibatan para tokoh agama untuk melakukan kajian tentang hukumnya mengikuti bimbingan pranikah sebelum melangsungkan perkawinan. Dengan demikian keberadaan sertifikat kursus pranikah memiliki

posisi tawar yang lebih baik. Kajian ini menemukan urgensinya ketika dihadapkan kepada persoalan tingginya angka perceraian dan kompleksitas persoalan yang mengiringinya. Hal ini menunjukkan ketidaksiapan pasangan menikah menghadapi realitas kehidupan sosial, apalagi di era global dan revolusi industri saat ini dengan dinamikanya yang begitu cepat. Hadits Nabi juga menjelaskan tentang perlunya bekal *al-bā'ah* bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan. *Al-bā'ah* bukan hanya sekedar kesiapan secara fisik/jasmani dan materi saja tetapi juga meliputi kesiapan mental psikologis dan kesiapan ilmu. Untuk itu perlu ada ketegasan untuk menyatakan bahwa hukum mengikuti bimbingan pranikah adalah wajib, sehingga sertifikat yang diperoleh dari bimbingan pranikah menjadi salah satu syarat untuk melakukan perkawinan.

Adapun implikasi teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk menjelaskan posisi bimbingan perkawinan dalam bentuk kursus pranikah sampai saat ini secara hukum kurang kuat. Jika bimbingan pranikah ini dimaksudkan sebagai penjabaran atau tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka seharusnya bimbingan pranikah sebagai syarat melakukan perkawinan diatur dengan undang-undang, Peraturan Pemerintah atau setidaknya Peraturan Menteri. Namun kenyataannya pelaksanaan bimbingan pranikah hanya diatur dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam. Jika bimbingan pranikah dilakukan secara efektif maka kebijakan tersebut dapat berfungsi dalam menyelamatkan keluarga Indonesia dari

berbagai problema keluarga mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, ketidakadilan serta perpecahan keluarga dalam bentuk perceraian.

### C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini sebagaimana layaknya penelitian yang lain juga memiliki keterbatasan dan kekurangan. Beberapa hal yang belum mampu penulis potret dari penelitian adalah:

Pertama, penelitian ini masih terbatas pada penelitian hukum normatif untuk melihat bagaimana posisi bimbingan pranikah dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* (dalam hal ini *maqāṣid al-usrah*) sehingga belum dapat memberikan potret tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di lapangan dan belum dapat memberikan penjelasan tentang efektifitas dari bimbingan yang sudah dilakukan.

Kedua, dengan adanya wacana bahwa mulai tahun 2020 akan diterapkan sertifikasi pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan. Ini juga akan menjadi kajian menarik lebih lanjut bagi peneliti-peneliti berikutnya karena rencana kebijakan ini masih menjadi pro-kontra di tengah masyarakat.

### D. Rekomendasi

Mengingat penting dan strategisnya kegiatan bimbingan pranikah dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga maka diperlukan upaya menyeluruh mulai dari hal yang mendasar sampai dengan hal yang bersifat teknis. Secara teoritis hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai sumber awal dalam kajian tentang bimbingan perkawinan sebelum pernikahan yang akhirnya

diwujudkan dalam bentuk sertifikasi. Sedangkan secara praktis, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Ilmuwan

Jurusan Hukum keluarga Islam sudah waktunya merumuskan kurikulum yang dapat melahirkan alumni yang kompeten dalam bidang keluarga sakinah dengan segala ilmu yang terkait dengan berbagai pendekatan dan aspek yang melingkupinya.

2. Bagi pemegang kebijakan

Terkait dengan penyelenggara kursus dalam hal ini Kementerian Agama dapat melakukan kerjasama dengan Ormas Islam atau Perguruan Tinggi Islam sebagai penyelenggara bimbingan pranikah dengan nara sumber yang bersertifikat dalam menyampaikan kursus. Jika materi dan metode kursus dibikin menarik dan mempunyai nilai jual maka masyarakat juga akan tertarik mengikuti program tersebut. Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pendanaan, dibutuhkan adanya regulasi sebagai pijakan lebih lanjut untuk melaksanakan kebijakan tentang bimbingan pranikah ini Kementerian Agama dapat melakukan kerjasama dengan kementerian lain yang terkait, sehingga regulasi tersebut dapat mengikat Pemerintah Daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota untuk mendukung dalam bentuk kebijakan di daerah masing-masing. Pemerintah juga diharapkan untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di

lapangan untuk menjadikan bimbingan pranikah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Bagi tokoh masyarakat

Yang perlu dilakukan adalah mendorong masyarakat untuk mengikuti bimbingan pranikah dengan terus menumbuhkan kesadaran bahwa pernikahan juga harus disertai dengan pengetahuan. Kesadaran ini teramat penting karena manfaat yang didapatnya dapat menyelamatkan perkawinan dari kehancuran.

4. Bagi masyarakat dan calon pasangan yang akan melakukan perkawinan

Sudah waktunya masyarakat Indonesia menyelenggarakan bimbingan pranikah sebagai bahan awal bagi pasangan untuk mempersiapkan kehidupan keluarga dalam upaya melahirkan keluarga sakinah.

Masyarakat masih memanfaatkan layanan Kantor Urusan Agama (KUA) hanya sebatas urusan yang berkaitan dengan permasalahan legalitas sebuah perkawinan secara administrasi tetapi tidak pada bimbingan psikologis perkawinan. Oleh sebab itu agar terbina keluarga yang harmonis maka KUA harus menjadi lembaga pendidikan pranikah dan konsultasi demi membina keluarga agar menjalankan fungsi keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-‘Ālim, Yūsuf Ḥamid. *al-Maqāṣid al-‘Āmmah li al-Sharī’ah al-Islāmiyyah*. Riyāḍ: Dār al-‘Alamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī dan IIIT, 1994.
- al-Āmidī, Sayf al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Abī ‘Alī bin Muḥammad. *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, vol 3. Beirut: Mu’assasah al-Nūr, 1388H..
- Amin, Ma’ruf. “Kata Pengantar,” dalam Amany Lubis dkk. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- Arifin, Mahamad bin dan Magaji Chiroma, Quality versus Quantity of Children : Towards Achieving the Objectives of Marriage in Islamic Family Law (International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol.3 No. 6 Juni 2014), 39-40.
- al-Asqalāni, Ibnu Ḥajar. *Bulūghu al-Marām min Adillati al-Aḥkām*. Riyāḍ Dār al-Falak, 1424.
- ‘Aṭiyyah, Jamāl al-Dīn. *Nahw Taf’īl Maqāṣid al-Sharī’ah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.
- Audah, Jaser. *Membumikan Syari’at Islam Melalui Maqāṣid al-Sharī’ah*, Terj. Rosidin dkk. Bandung: Mizan, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law ; A System Approach*. London Washington : The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1998..
- al-Baḍāwī, Yūsuf Ahman Muḥammad. *Maqāṣid al-Sharī’ah Inda Ibn Taimiyyah*. t.tp : Dār al-Nafais, t.th.
- Bae dan Kim. *Relationship of Family Strenght, Family Function, Ego-Identity and Depression in Adolescence*. J Korean Acad Child Health Nurse, 13 (3).
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Bakar, Al Yasa’ Abu. *Metode Istislahiyyah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

- Brammer, Lawrence M., Philip J. Abrego, Everret L. Shostrom. *Therapeutic Psychology, Fundamentals of Counseling and Psychotherapy*. New York: Prentice Hall, 1993.
- al-Bukhāri, Muḥammad Ismā'īl 'Abū Abdillāh. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Juz II* (Beirut: Dār Ṭauq al-Najā, 1422), 95.
- Busra, Ruhil Hayati Muhammad. "Modul Kursus Praperkahwinan Islam, Kajian Terhadap Keberlakuannya di Jabatan Agama Islam Negeri Perak, Darul Rizquan, (Disertasi-- di Jabatan Fikih dan Ushul Fikih Akademi Pengajaran Islam University Malaya, 2011).
- Cauble, McCubbin H.I Joy. C.B., A.E Comeau, JK Patterson. J.M.& Needle, R.H, *Family Stress and Coping: a decade Review*, Journal of Marriage and The Family, 42, 855-871.
- Collin, P.H. *Dictionary of Politic and Government*. London: Bloomsbury Publishing Plc, 2004.
- DeGenova, MK. *Intimate Relationship Marriages and Families*. Mc Graw-Hill: United States of America , 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasaḥ : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* Jakarta: Kencana, 2007.
- Dunn, William. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1999.
- Duvall, Millis, E. *Family Development*, 4 edition, JB. Philadelphia, New York, Toronto Leppincot Company, 1971.
- Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. London: Jai Press Inc, 1984.
- Feener, R. Michael. *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*. London: Cambridge University Press, 2007.
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Faqih, Ainur Rahim. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Fatah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda karya, 2012.

- Fauci, Anthony S., HIV and AIDS: 20 Years of Science (Nature Medicine, No.7, Vol. 9, Juli, 2003), 839.
- Fischer, Frank, Gerald J. Miller dan Mara S. Sidney, Handbook. *Analisis Kebijakan Publik: Teori, Praktek, dan Metode*, Penerjemah Imam Baihaqie. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Frankenberger TR, *The Household Livelihood Security Concept* dalam Food, Nutrition and Agriculture Journal, 22 :30-33.
- Gahler, Michel. "To Divorce Is to Die a Bit...": A Longitudinal Study of Marital Disruption and Psychological Distress Among Swedish Women and Men", dalam *The Family Journal, Counseling and Therapy for Couples and Families*, Vol. 14, No. 04 (Oktober 2006).
- al-Ghazālī. *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Kairo: Maktabah al-Jundi, 1971.
- Gunarsa, Singgih D. *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*. Jakarta: Gunung Mulia, 2002.
- Hamid, Salahuddin dan Iskandar Ahza. *100 Tokoh Islam yang Paling Berpengaruh di Indonesia*. Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2003..
- Hamu, Rābi'. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Khaṣṣah al-Uṣrah*. al-Rabit: Dār al-Qalām, 2016.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Haryani, Sri Widha, Retty Filiani, Wirda Hanim, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Emosi Anak (Studi kasus pada dua anak yang memiliki orang tua yang bercerai di SDN Gembong I Kab. Tangerang) dalam *Jurnal Insight UNJ*, Vol. 02, No. 01(2013).
- Hasaballāh, Afī. *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Ma'arif, 1985.
- Herien Puspitawati, Tin Herawati dan Ma'mun Sarma. "Reliabilitas dan Validitas Indikator Ketahanan Keluarga di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2018).
- Holik, Abd. "Usia Dewasa Perkawinan Dalam Hukum Positif di Indonesia Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*" (Disertasi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Howlett, Michael dan Ramesh. *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystem*. Toronto: Oxford University Press, 1995.

- Hujbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Hurlock, Elizabet B.. *Development Psychology*. Mc GrawHill, 1959.
- al-‘Ibaydi, Hammadī. *al-Shātibī wa Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Beirut: Dār al-Qutaybah, 1992.
- Ibn Manzūr, Jamaluddīn. *Lisān al-‘Arab*, juz X. Mesir: Dār al-Misriyyah, tth.
- Ibn ‘Ashūr, Muḥammad Ṭāhir. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Uṣūl al-Nizām al-Ijtimā’ fī al-Islām*. Amman: Dār al-Nafā’is, 2001
- al-‘Inī, Badru al-Dīn. *‘Umdat al-Qārī Sharah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1996.
- Janeko. “Kursus Calon Penganten Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Kepala KUA dan Ulama Kota Malang)”, (Tesis-- UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang, 2013).
- al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim. *A’lām al-Muwāqī’in*. Mesir: Maktabah at-Tijāriyah, 1955.
- Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Membumikan Syari‘ah, Pergulatan Mengaktualkan Islam*. Bandung: Mizan Publika, 2013.
- Kansil, C.S.T., SH. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 5. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Kelana. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Penguatan Rumah Tangga*. Jakarta: Binangkit, 2005.
- Kertamuda, Fatchiah E.. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- al-Khādimi, Nūruddīn al-Mukhtār. *al-Munāsabah al-Shar‘iyyah wa Taṭbīquhā al-Mu‘asirah*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2006.
- al-Killani, Abd al-Raḥmān Ibrāhīm. *Qawāid al-Maqāṣid ‘ind al-Imām al-Shātibī ‘Aradhan wa Dirasatan wa Tahfīlan*. Damshiq, Suriyah: IIIT dan Dār al-Fikr, 2000.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1977.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Laporan Tentang Perkara yang Diterima dan Diputus. Data Total secara Nasional [www.badilag.net](http://www.badilag.net). Laporan Perkara Direktur Jenderal Badilag Jakarta Pusat.

Latipun. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press, 2010.

Lubis, M. Solly. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 1994.

Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries, History, Text, and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Mālik, Imām. *Al-Muwatta' Mālik bi Riwayah Muḥammad al-Ḥasan al-Shaibānī*. Beirut al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1993.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2010.

Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin cet. 1. Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqalliyyāt dan Evolusi Maqāṣid al-Sharī'ah dari Konsep ke pendekatan*. Yogyakarta: LkiS, 2010.

Ma'lūf, Louis. *al-Munjīd fī al – Lughah* . Beirut, Libanon: Dār el Machreq Sarl Publisher, 1986

Mujib, Abdul dan Yusuf Mudzakir. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nafis, M. Cholil dan Abdullah Ubaid. *Keluarga Masalahah Terapan Fiqh Sosial*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010.

Nasution, Khairuddin. “Peraturan dan Program Membangun Katahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum”, dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 51, No. 1 (Juni 2017).

Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Nurkholis, Muhammad. “Penyamaan Batas usia Perkawinan antara Pria dan Wanita Perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 22 Tahun 2017)”, dalam *Jurnal Mahakim*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2019).
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542/Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Perez, Joseph E.. *Family Counseling: Theory and Practice*. New York: Van Nostrand Company, 1979.
- PP Nomor 9 tahun 1975
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1986.
- Prayitno, Budi. “Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian” dalam *Jurnal Komunitas : Research & Learning in Sociology and Anthropology*. Semarang: UNS, 2013.
- al-Qaraḍāwi, Yūsuf. *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Sharī’ah: Baina al-Maqāṣid al-Kulliyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz’iyyah*. Kairo: Dār al-Syuruq, 2007.
- Raghibah, Izzu al-Dīn bin. *Al-Maqāṣid al-‘Āmmah li al- Sharī’ah al- Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Shafwah, 1996.
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology in History*, Edisi terj. *Membuka Pintu Ijtihad*, penerjemah Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1984.
- Rahman, Zaini. *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional, Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- al-Raysuni, Ahmad. *al-Fikr al-Maqāṣidi: Qawā’iduhu wa Fawāiduhu*. Ribāṭ: Matba’ah al-Najāh al-Jadīdah al-Dār al-Baida, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Imām al-Shāṭibī’s Theory Imām al-Shāṭibī’s Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London, Washington: IIIT, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Nazariyyat al-Maqāṣid ‘ind al-Shāṭibī*. The International Institute of Islamic Thought, Herndon, Virginia, Cet. 4, 1995.
- al-Razzāq, Muṣṭafā Abd. *Tamhīd li Tarīkh al-Falsafat al-Islāmiyyah*. Mesir: Dār al-Kitāb al-Misri, 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media, 2001.
- Roger dan Marsudi. *Layanan Bimbingan dan Konseling*. Surakarta: UMS 2010.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. TTP: Dar al-Fikr, 1983.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- al-Salām, ‘Izzu al-Dīn bin ‘Abd. *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Ānām*. Damshiq: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1992.
- al-Sayis, ‘Alī. *Nash’ah al-Fiqh al-Ijtihādi wa Aṭwāruha*. Kairo: Majmū’ Al-Buhūth al-Islāmī, 1970.
- al-Shahrastānī, Muḥammad. *Al-Milal wa al-Nihal*. Beirut : Dār al-Fikr, t.th.
- Shaltūt, Mahmūd. *Al-Islām ‘Aqīdah wa Sharī’ah*. Kairo: Dār al-Qalam, 1966.
- al-Shāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt*. Beirut Libanon: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah.
- as-Shiddiqi, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Shihab, M. Quraisy. *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Mawdu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 1998).
- Siddiqi, Nouruzzaman. *Fiqh Indonesia: Peggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Smith, Kevin B. dan Christopher W. Larimer. *The Public Policy Theory Primer*. United States of America: Westview Press, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sofyan, S. Willis. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Stahmann, Robert F. *Premarital Counseling: a focus for family therapy, Journal of Family Therapy*. Oxford USA: Blackwell Publisher, 2000.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sulastomo. *Kontekstualisasi Ajaran Islam. 70 tahun Prof. Dr. Munawir Syadzali*. Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina, 1995..

- Sumarso. "Pola Kehidupan Keluarga Cerai dan Dampak Psikologis Terhadap Siswa", (Disertasi--), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).
- Sunarti, E. *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya, Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*. Disertasi, Institut Pertanian Bogor, 2001.
- Susanto, Ahmad. *Bimbingan dan Konseling : Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- as-Suyūṭi, Jalāluddīn. *al-Jāmi' al Ṣāghir*. Beirut: Dār al-Qalām, tt.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta:Kencana, 2011.
- Tim Penyusun. *Materi Studi Keluarga dalam Modul Kursus Jagya*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 2010.
- Toha, Miftah. *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*. Yogyakarta: Matapenan Institute, 2012.
- Ulum, Muhammad Bahrul. 1994 "Masyakil al-Usrah al-Muslimah fi al-Gharb" dalam *jurnal al-Jami'ah al-Islamiyyah*, vol 1 no 2 April-Juni 1994, London: International College of Islamic Science, 119.
- al-'Ulwani, Zainab Tāhā. *al-Usrah fī Maqāṣid al-Sharī'ah : Qirā'ah fī Qaḍāyā al-Zawāj al-Ṭalāq fī Amerika*. Lebanon: Maktab al-Tawzi fī al- A'lam al-Arabi, 1981.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen kesetaraan Gender : Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1990.
- UU No 1 Tahun 1974
- UU No 1 Tahun 1975
- UU No 52 Tahun 2009
- Varma, S.P.. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2001.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Willis, Sofyan S.. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta,2011.

- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan, 1995.
- al-Yūbi, Muḥammad Sa'id Ibn Aḥmad Ibn Mas'ud. *Maqāṣid al-Shāri'ah al-Islāmi*. al-Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Hijrah li al-Nashr wa al-Tauzi', 1998.
- Yusdani. *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al Tuḥfi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1998.
- Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad. *al-Fiqh al-Islāmī fī Saubih al-Jadīd*. Beirut: Dār al-Fikr, 1968.
- Zayd, Muṣṭafā. *al-Maṣlahah fī al-Tashrī' al-Islāmī wa Najm al-Dīn al-Ṭūfī*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1964.
- Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- az-Zuhaili, Wahbah ḥ. *Naẓariyyah ad-Ḍarūrah as-Shar'iyyah*. Damaskus: Muassasah ar-Risālah, 1982.
- Zulfahmi. "Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*)" (Tesis---UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A